

NURSARIANI SIMATUPANG
FAISAL

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK



Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Hukum Perlindungan Anak

— Medan, Pustaka Prima, 2018
xv, 297 hlm., 16,5 x 24 cm

ISBN : 978-602-74832-4-8

Penulis : **NURSARIANI SIMATUPANG
FAISAL**

Desain/Layout : Doni Iskandar

Diterbitkan oleh:

CV. Pustaka Prima

Jalan Pinus Raya No.138 Komplek DPRD Tk.I Medan 20239 - Indonesia

Email : pustaka.prima7@gmail.com

Percetakan dan Distributor:

CV. Anugrah Aditya Persada

Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dipersembahkan untuk yang tercinta:

*Orang tua kami : Alm. H. Muhammad Syam Simatupang & Almh.
Hj. Nurhaida Masyhur Harahap
Alm. Nasril & Almh. Marinah*

*Perlindungan dari orang tua membuat kami
mampu menjalani kehidupan dengan baik
dan lebih indah di jalanNya*

Putri kami : Raudhah Az Zahra & Aisyah Humaira

*Jadilah anak-anak yang sholeha dan tetap di
jalanNya*

We love you forever.....

PRAKATA

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT serta salawat beriring salam untuk Rasulullah saw, keinginan kami untuk menulis buku Hukum Perlindungan Anak dapat terwujud.

Perlindungan terhadap anak harus diberikan sedini mungkin, agar anak dapat memikul tanggungjawabnya kelak sebagai generasi penerus bangsa.

Perlindungan terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh para orang tua, tetapi juga dilakukan oleh negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat serta seluruh pihak yang terkait dengan anak.

Buku Hukum Perlindungan Anak ini disusun sebagai refrensi bagi para pihak yang ingin memahami hal-hal terkait dengan Hukum Perlindungan Anak.

Kesempurnaan tulisan ini masih sangat jauh dirasakan, oleh karena itu kami mengharapkan kritikan dan saran dalam rangka perubahan dan perbaikan pada edisi yang akan datang. Dengan harapan sekecil apapun sumbangsih pemikiran dalam penyusunan buku ini mudah-mudahan bermanfaat.

Terima kasih yang tidak terhingga untuk orang tua kami, anak-anak, seluruh keluarga dan para pihak yang memberikan dukungan atas terselesaikannya buku ini. Kepada pihak penerbit CV. Pustaka Prima, penulis ucapkan terima kasih karena telah berkenan menerbitkan buku ini, untuk kepentingan pencerahan bangsa.

Akhirnya penulis berharap semoga buku Hukum Perlindungan Anak ini dapat menjadi sumbangsih bagi pemikiran ilmu hukum khususnya mengenai Perlindungan Anak. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, Januari 2018

Penulis,

Nursariani Simatupang

Faisal

DAFTAR ISI

Prakata	4
Daftar Isi	5
BAB I	
ANAK	
A. Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan	10
B. Anak Menurut Kamus	12
C. Anak Menurut Hukum Adat	13
D. Anak Menurut Hukum Islam	14
E. Konvensi Hak Anak	15
BAB II	
KONSEP PERLINDUNGAN ANAK	
A. Pengertian Perlindungan Anak	32
B. Dasar-dasar Perlindungan Anak	41
C. Prinsip- prinsip Perlindungan Anak	43
BAB III	
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK	
A. Pengertian Hukum Perlindungan Anak	52
B. Tanggung Jawab Perlindungan Anak	58
C. Hak dan Kewajiban Anak	60

BAB IV

KEKERASAN TERHADAP ANAK

A. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak	74
B. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak	86
C. Akibat Kekerasan Terhadap Anak	92
D. Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak	97

BAB V

KENAKALAN ANAK

A. Pengertian Kenakalan Remaja	122
B. Teori Penyebab JD	136
C. Pencegahan Kenakalan Remaja	140
D. Peran Peran Orang Tua Guna Meminimalisir Kenakalan Anak Perspektif Kriminologi Syariah	143

BAB VI

ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Anak sebagai Korban dan/atau Saksi	164
B. Anak Berkonflik dengan Hukum	166

BAB VII

KEADILAN RESTORATIF DAN DIVERSI

A. <i>Restoratif Justice</i>	174
B. Diversi	184

C. Pidana Dan Tindakan	189
------------------------	-----

BAB VIII

HAK ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

A. Perlindungan Hukum Anak pada Tahap Penyidikan	202
--	-----

B. Perlindungan Hukum Anak pada Tahap Penangkapan dan Penahanan	204
---	-----

C. Perlindungan Hukum Anak pada Tahap Penuntutan	208
--	-----

D. Perlindungan Hukum Anak pada Tahap Persidangan	209
---	-----

E. Perlindungan Hukum Anak pada Tahap Pemasyarakatan	215
--	-----

DAFTAR PUSTAKA	223
----------------	-----

GLUSORIUM	227
-----------	-----

BAB I

ANAK

**USAHA PERLINDUNGAN ANAK
HARUS DILAKUKAN SEDINI MUNGKIN
BAHKAN SEJAK ANAK MASIH BERADA
DALAM KANDUNGAN**



Makna anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi, dan tujuan. Bila kita soroti dari sudut pandang agama pemaknaan anak diasosiasikan bahwa anak adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang dhaif dan berkedudukan mulia, dimana keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi kewenangan kehendak Allah.¹

Batasan tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia.²

A. Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan

Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989.

Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman. Diantaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah (antara lain dapat dilihat dalam Pasal 292, 294, 295, dan Pasal 297 KUHP, Pasal 330 KUHPperdata, Pasal 1 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

¹ Arifin, 2007, *Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum Model Konvergensi antara Fungsionalis dan Religious*, Alfabeta, Bandung, halm. 17.

² Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, halm. 3.

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin.”

Dewasa maksudnya adalah ketika seseorang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah, sebaliknya belum berusia 21 tahun, maka seseorang tersebut dikatakan sebagai belum dewasa.

Jika seseorang belum berusia 21 tahun tetapi sudah melangsungkan perkawinan telah dikatakan sebagai dewasa, meskipun telah bercerai dan tidak akan kembali pada kedudukan belum dewasa.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang pengertian anak. Namun dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 19 tahun (bagi seorang anak laki-laki) dan berada di bawah usia 16 tahun (bagi seorang anak perempuan).

Selanjutnya Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (Pasal 47), anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1).

Pasal 1 ayat (2) Undang- undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah.

Begitu juga dengan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.

Sedangkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut dengan anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

B. Anak Menurut Kamus

Kamus Wikipedia mendefinisikan anak dalam pengertian yang berlawanan dari orang tua, sementara orang-orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka meskipun mereka telah dewasa. Sedangkan anak kecil adalah manusia muda. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai puberti atau remaja. Sementara definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.³

Menurut *Black's Law Dictionary*, *child or children are progeny, offspring of parentage. Unborn or recently born human being. At Common Law one who had now varies in different statutes. The term of child or children may include or apply to, adopted, after born, or illegitimate child, step child, child by second, or former marriage, issue.* Anak dapat diartikan sebagai keturunan atau bisa saja disebut sebagai generasi, yang tidak hanya

³ Melly, Setiawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2007, *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, halm. 15

memandang apakah statusnya sebagai anak kandung atau bukan, dan juga tidak memandang status perkawinan orang tuanya.⁴

C. Anak Menurut Hukum Adat

Hukum adat tidak menentukan seseorang itu dapat dikatakan sebagai anak dari segi usianya.

Soepomo menyatakan bahwa untuk menentukan anak sudah dewasa atau belum dilihat dari apakah anak sudah dapat berdiri sendiri atau disebut dengan kuat gawe.⁵

Hukum adat menurut Ter Haar memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.⁶

Soedjono menyatakan bahwa menurut hukum adat anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.⁷

Guna menghilangkan keraguan mengenai batas usia anak dalam hukum adat, Pemerintah Hindia mengeluarkan Staatblad No. 54, karena terhadap orang-orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keraguan tentang batas umur seseorang masih di bawah umur. Staatblad, 1931-54 isinya menyatakan antara lain bahwa untuk menghilangkan keragu-ragu maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia adalah:⁸

⁴ *Ibid*, halm. 16.

⁵ Soepomo, 1983, *Hukum Adat*, Pusaka, Jakarta, halm. 12.

⁶ Mahadi, Tanpa Tahun, *Soal Dewasa*, Jakarta, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, halm 12-15.

⁷ Soedjono Dirjosisworo, 1983, *Hukuman dalam Berkembangnya Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, halm. 230.

⁸ *Ibid*.

- a. Mereka yang belum berumur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin,
- b. Mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun dan kemudian bercerai berai dan tidak kembali lagi di bawah umur,
- c. Yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak.

Dengan demikian barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut maka disebut sebagai anak di bawah umur (*minderjarig*) atau anak-anak.

D. Anak Menurut Hukum Islam

Hukum Islam juga tidak menentukan seseorang itu dapat dikatakan sebagai anak dari segi usianya.

Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila ia sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1), “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

Pembatasan usia anak dianggap tidaklah selamanya tepat, apalagi jika kita berbicara mengenai anak dalam keluarga. Selama ini yang menjadi patokan usia anak dalam sebuah keluarga biasanya adalah anak di bawah usia 21 tahun. Padahal logikanya, walaupun anak telah berusia di atas usia 21 tahun, bukan berarti dia tidak akan menjadi anak dari orang tuanya, Hanya saja mungkin peran orang tuanya akan berkurang dalam hal ini.

Perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya pada kepentingan-kepentingan yang dialami warga negara Indonesia mengacu pada asas *Lex specialist derogat legi generalis* (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum) dan dapat terwujud secara tepat sasaran. Misalnya saja ketika si A ingin melakukan perkawinan, maka batas usia dewasa yang digunakan adalah batas usia menurut undang-undang perkawinan bukan menurut KUHP.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁹

Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara kita.

Posisi anak begitu pentingnya bagi kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata aturan yang berlaku terkait masalah anak.

E. Konvensi Hak Anak

Perlindungan bagi anak merupakan bagian dari pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia¹⁰ menyatakan sebagai berikut:

⁹ M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, halm. 8.

¹⁰ Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Bahasa Inggris: Universal Declaration of Human Rights ; singkatan: UDHR) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris). Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak hak asasi manusia (HAM) kepada semua orang. Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_Hak-Hak_Asasi_Manusia

1. Seluruh umat manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal serta nurani dan harus saling bergaul dalam semangat persaudaraan (Pasal 1).
2. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dicanangkan dalam deklarasi, tanpa pembedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau opini lain, kewarganegaraan atau asal-usul sosial, kekayaan, keturunan atau status lainnya. Selanjutnya, tidak boleh ada pembedaan orang berdasarkan status politik, yurisdiksional, atau internasional yang dimiliki negara asalnya, yang independen, yang berada di bawah pemerintahan perwalian, atau yang berada di bawah pembatasan kedaulatan lainnya (Pasal 2).
3. Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi (Pasal 3).
4. Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang (Pasal 4).
5. Tidak seorang pun boleh dikenai penganiayaan atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (Pasal 5).
6. Setiap orang berhak atas pengakuan yang sama sebagai seorang manusia di muka hukum di manapun ia berada (Pasal 6).
7. Tidak seorang pun boleh dikenai penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang (Pasal 9).
8. Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah, dan perawatan kesehatan serta pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menjanda, lanjut usia, atau

kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan-keadaan yang berada diluar kekuasaannya.

Ibu dan anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus. Semua anak, yang lahir didalam maupun di luar pernikahan, harus memperoleh jaminan sosial yang sama (Pasal 25).

9. Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar dan tingkat rendah. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Pendidikan teknik dan profesi harus tersedia secara umum dan pendidikan yang lebih tinggi harus sama-sama dapat dimasuki semua orang berdasarkan kemampuan. Pendidikan harus diarahkan bagi pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan bagi penguatan penghargaan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan yang mendasar. Ini harus mengembangkan pengertian, toleransi serta persahabatan diantara semua bangsa, kelompok ras atau agama, dan harus memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pemeliharaan perdamaian (Pasal 25).

Kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak tahun 1920-an, seusai perang dunia I. Dalam perang tersebut, pihak yang paling banyak menderita adalah kaum perempuan dan anak. Laki-laki dewasa boleh saja terluka, tetapi dia masih bisa menegakkan kepala, membanggakan cerita kepahlawanannya ketika perang. Tidak dengan perempuan dan anak-anak yang harus berlari, bersembunyi, terancam, dan tertekan. Tekanan yang dialami perempuan dan anak-anak tidak hanya tekanan fisik, tetapi juga tekanan psikis, bahkan kekerasan seksual.

Setelah perang usai, perempuan dan anak-anak harus mengalami hal yang sangat pahit dan tidak pernah diinginkan sama sekali. Keluarganya bercerai berai, suaminya, saudaranya terluka parah ataupun meninggal dunia. Banyak perempuan yang menjadi janda, dan tidak sedikit anak-anak harus menjadi anak yatim piatu,

dan kehilangan sosok yang seharusnya memberikan perlindungan padanya.

Akibat perang dunia muncullah keprihatinan yang sangat serius terhadap perempuan dan anak melalui berbagai macam aksi.

Salah satu diantara para aktivis perempuan itu adalah Eglantyne Jebb¹¹, yang kemudian mengembangkan butir-butir pernyataan tentang hak anak yang pada Tahun 1923 diadopsi menjadi *Save The Children Fund International Union*, yang antara lain berupa:¹²

- a. Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan, dan kepercayaan,
- b. Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga,
- c. Anak harus disediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral, dan spiritual,
- d. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberi pemahaman,
- e. Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan,
- f. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan, dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, dan

¹¹ Eglantyne Jebb adalah seorang aktivis perempuan yang prihatin terhadap situasi buruk yang dialami oleh perempuan dan anak-anak akibat perang dan bencana.

¹² Muhammad Joni dan Zulehaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halm. 29.

- g. Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat.

Selanjutnya Eglantyne Jebb menggagas Konvensi Hak Anak untuk pertama kali pada Tahun 1923 lewat Deklarasi Hak Anak yang berisi 10 butir pernyataan hak anak. Lima tahun kemudian deklarasi tersebut diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa dan dikenal dengan sebutan Deklarasi Jenewa. Majelis Umum PBB kemudian ikut mengadopsinya pada Tahun 1948.

Pada 20 November 1959 (tanggal tersebut juga diadopsi sebagai Hari Anak Internasional), Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa mengadopsi kembali dengan mengembangkan isinya menjadi sepuluh butir dengan nama Deklarasi Hak Anak-anak. Dalam mukadimah Deklarasi tersebut dinyatakan bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.

10 butir Deklarasi Hak Anak-anak, yaitu:

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya (asas 1).
2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat (asas 2).
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan (asas 3).

4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan (asas 4).
5. Anak-anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus (asas 5).
6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar (asas 6).
7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut

terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini (asas 7).

8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan (asas 8).
9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak dibawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka (asas 9).
10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia (asas 10).

Pada 1979, dibentuk sebuah kelompok kerja untuk membuat rumusan Konvensi Hak Anak. Selanjutnya 10 tahun kemudian, konvensi tersebut diadopsi oleh Majelis Umum PBB dan akhirnya pada tanggal 2 September 1990 Konvensi Hak Anak mulai diberlakukan.

Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Bahasa Inggris: United Nations Convention on the Rights of the Child) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak Perserikatan

Bangsa-Bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. Setiap tahun, Komite ini memberikan laporan kepada Komite Ketiga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga akan mendengar pernyataan ketua Komite Hak-Hak Anak dan mengadopsi resolusi mengenai Hak-Hak Anak. Pemerintah negara yang telah meratifikasi konvensi ini diharuskan untuk melaporkan dan hadir di hadapan Komite Hak-Hak Anak secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam mengimplementasikan Konvensi ini dan status hak-hak anak dalam negara tersebut. Laporan-laporan tiap negara beserta pandangan tertulis komite dapat diakses di situs web komite. Konvensi ini berlaku pada tanggal 2 September 1990 setelah jumlah negara yang meratifikasinya mencapai syarat. Dua protokol tambahan juga diadopsi pada tanggal 25 Mei 2000. Protokol Tambahan mengenai Keterlibatan Anak-Anak dalam Konflik Senjata membatasi keterlibatan anak-anak dalam konflik-konflik militer, dan Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Perdagangan Anak-Anak, Prostitusi Anak-Anak, dan Pornografi Anak-Anak melarang perdagangan, prostitusi, dan pornografi anak-anak. Kedua protokol tambahan ini telah diratifikasi oleh lebih dari 120 negara. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi konvensi ini dan terbuka untuk penandatanganan pada tanggal 20 November 1989 (pada peringatan 30 tahun Deklarasi Hak-Hak Asasi Anak).¹³

Konvensi Hak-hak Anak mempunyai 2 protokol opsional, yaitu :

1. Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata (telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2012).
2. Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak

(Indonesia telah meratifikasi protokol opsional ini dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012).

Konvensi Hak Anak berisi 54 pasal. Komite Hak Anak PBB mengelompokkan Konvensi Hak Anak ke dalam 8 kluster, yaitu:

1. Kluster I : Langkah-langkah Implementasi
2. Kluster II : Definisi Anak
3. Kluster III : Prinsip-prinsip Hukum KHA
4. Kluster IV : Hak Sipil dan Kebebasan
5. Kluster V : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
6. Kluster VI : Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
7. Kluster VII : Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
8. Kluster VIII : Langkah-langkah Perlindungan Khusus

Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak Anak, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 yang secara keseluruhan, materi pokok dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak. Selanjutnya lahir UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahkan sebelum Konvensi Hak-hak Anak disahkan, Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Konsekuensi bagi negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak adalah:

1. Mensosialisasikan Konvensi Hak-hak Anak kepada anak.

2. Membuat aturan hukum nasional mengenai hak-hak anak.
3. Membuat laporan periodik mengenai implementasi Konvensi Hak-hak Anak setiap 5 tahun.

Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan Konvensi Hak Anak, diantaranya adalah;

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
10. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

12. Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN-PESKA);
13. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan adanya Konvensi Hak Anak tidak dengan serta merta merubah situasi dan kondisi anak-anak di seluruh dunia. Namun setidaknya ada acuan yang dapat digunakan untuk melakukan advokasi bagi perubahan dan mendorong lahirnya peraturan perundangan, kebijakan ataupun program yang lebih responsif anak.

Latihan:

1. Bagaimana cara Saudara menentukan usia anak?
2. Anak merupakan amanah dari Yang Maha Kuasa. Jelaskan maksudnya.
3. Berdasarkan UU Perlindungan Anak bahwa usia 17 tahun masih dikategorikan usia anak. Setujukah Saudara dengan pernyataan tersebut?
4. Apakah keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi KHA memperlihatkan bahwa hak-hak anak dilindungi dengan sebaik-baiknya? Jelaskan pendapat Saudara.
5. Apakah 10 asas dalam Deklarasi Hak Anak dapat mewakili keseluruhan hak-hak anak? Jelaskan pendapat Saudara.

BAB II

KONSEP PERLINDUNGAN

ANAK

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK MERUPAKAN SEBUAH UPAYA AGAR ANAK MEMPEROLEH MASA DEPAN YANG LEBIH CERAH DAN BERMAKNA



Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹⁴

Oleh karena itu agar setiap anak kelak dapat memikul tanggungjawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Nilai anak dalam masyarakat sangat beragam bergantung lingkungan sosial budaya masyarakat, tetapi yang pasti dari masa ke masa selalu mengalami pergeseran. Pemahaman akan nilai anak sangat penting karena persepsi nilai anak akan mempengaruhi pola asuh orang tua dan masyarakat terhadap anak. Secara umum dalam rentang sejarah kehidupan manusia ada dua jenis nilai anak yang dominan dalam masyarakat.¹⁵

Pertama, anak sebagai nilai sejarah, yang berkembang dalam keluarga raja, atau elit penguasa, yang dalam perkembangannya diikuti komunitas penyangga keberadaan elite penguasa tersebut,

¹⁴ M.Nasir Djamil, *Op.cit*, halm. 8.

¹⁵ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radika Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halm. 19.

yaitu keluarga priayi.¹⁶ Perspektif anak sebagai nilai sejarah berarti anak harus meneruskan sejarah dinasti atau sejarah garis keturunan. Raja atau pemimpin-pemimpin masyarakat pada masa lalu sangat membanggakan anak laki-laki, karena secara tradisi laki-laki yang bisa menggantikan posisinya sebagai raja. Karena itu, anak laki-laki dianggap lebih bernilai dalam dimensi kekuasaan dan kesejarahan. Seseorang merasa lebih bangga memiliki anak laki-laki karena orang tua merasa akan lebih terlindungi dan teramankan atas asset yang dimiliki, baik asset fisik maupun asset non fisik.¹⁷

Resikonya anak berjenis kelamin laki-laki sejak kecil diproteksi sedemikian ketatnya dalam lingkungan sosial yang sangat terbatas karena orang tua khawatir dengan interaksi dunia luar akan mengontaminasi jalan hidup sang anak.

Di nusantara raja-raja masa lalu memiliki tradisi menyiapkan anak untuk meneruskan sejarah dan mengirimkannya belajar kepada para pertapa sakti atau wiku. Dia dididik para pujangga atau guru-guru untuk memperoleh ilmu perang dan ilmu kebathinan atau

¹⁶ Priayi adalah istilah dalam kebudayaan Jawa untuk kelas sosial dalam golongan bangsawan. Suatu golongan tertinggi dalam masyarakat karena memiliki keturunan dari keluarga kerajaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, priayi adalah orang yang termasuk lapisan masyarakat yang kedudukannya dianggap terhormat, misalnya golongan pegawai negeri. Kata priayi konon berasal dari dua kata Jawa para dan yayi yang secara harafiah berarti "para adik", maksudnya adalah para adik raja. Namun Robson (1971) berpendapat bahwa kata ini bisa pula berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta *priyā*, yang berarti kekasih. Golongan priayi tertinggi disebut *Priayi Ageng* (bangsawan tinggi). Gelar dalam golongan ini terbagi menjadi bermacam-macam berdasarkan tinggi rendahnya suatu kehormatan. Beberapa gelar dari yang tertinggi hingga dengan hanya satu gelar saja yaitu Raden.

Gelar seorang priayi juga dapat meningkat seiring dari usianya. Misalnya ketika seorang anak laki-laki lahir diberi nama Bomantara, ia bergelar Raden Mas, jadi nama lengkapnya adalah Raden Mas Bomantara, ketika menginjak akil balik gelarnya bertambah satu kata menjadi Bandara Raden Mas, ketika menapak dewasa (18 atau 21 tahun) bertambah lagi menjadi Bandara Raden Mas Aryo. Pada saat dewasa dan telah memiliki jabatan dalam hierarki kebangsawanan, ia akan memiliki gelar yang berbeda dari gelar yang telah ia miliki. Misalnya ia menduduki jabatan pemimpin ksatrian maka gelarnya akan berubah menjadi Gusti Pangeran Adipati Haryo. Dan setiap kedudukan yang ia jabat ia akan memiliki gelar tambahan atau gelar yang berubah nama. Lihat <https://id.wikipedia.org/wiki/Priayi>

¹⁷ *Ibid.*

kanuragan dan atau ulah jiwa sebagai syarat menjadi seorang calon pemimpin.

Jadi konteks memberikan pendidikan kepada anak bukan karena anak dipandang memiliki hak pendidikan, tetapi dalam konteks hak orang tua mempersiapkan anak-anak keturunannya meneruskan dinasti kekuasaannya.

Anak sebagai nilai sejarah dianggap harga diri tertinggi seseorang. Betapa pun kaya raya, atau memiliki ilmu atau jabatan tinggi bila tidak memiliki keturunan dianggap tidak sempurna kehidupannya karena dia tidak bisa menurunkan sejarah kedinastiannya, atau trah, atau akar keturunannya.

Pada perspektif ini, anak semata-mata menjadi objek untuk melampiaskan keinginan orang tuanya. Anak sejak awal dikondisikan untuk menjadi seseorang (sesuai dengan keinginan orang tuanya), yang mengakibatkan dia kehilangan hak pengasuhan wajar, dan berpotensi terjadinya praktek kekerasan dan diskriminasi.

Kedua, anak sebagai nilai ekonomi. Nilai ini tumbuh pada lapisan masyarakat umum dengan komunitas petani, pedagang, buruh, nelayan, dan sebagainya. Anak dipandang sebagai nilai ekonomi karena dari anak-anak akan membantu menyangga kehidupan ekonomi keluarga apalagi orang tua sudah beranjak tua.¹⁸

Dalam masyarakat Jawa ada ungkapan banyak anak banyak rezeki. Hal ini biasanya disebabkan karena konteksnya bahwa setiap anak akan dipekerjakan sehingga menghasilkan rezeki untuk keluarga. Dalam realitas sosial, anak-anak dipedesaan sejak usia sangat awal sudah membantu orang tua ikut membawa dagangan ke pasar, mencangkul di sawah, menyiangi rumput di kebun dan saat panen anak-anak dikerahkan untuk ikut memanen hasil

¹⁸ *Ibid*, halm. 22.

pertaniannya sehingga banyak diantara mereka yang meninggalkan bangku sekolah.¹⁹

Sampai saat ini masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa anak-anak bekerja dalam konteks membantu orang tua, juga proses pembelajaran anak menjadi dewasa, dan pada masa depan sebagai bekal kehidupan yang mandiri. Namun belakangan banyak orang tua yang juga memperkerjakan anak tanpa mempertimbangkan kepentingan anak, tetapi semata-mata untuk memenuhi ambisi orang tua.²⁰

Selain sebagai nilai sejarah dan nilai ekonomi, masih ada beberapa nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, yaitu pandangan bahwa anak adalah karunia dan amanah dari yang Maha Kuasa.

Sebagai karunia dan amanah dari Yang Maha Kuasa anak harus dirawat, diasuh, dan dididik sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak. Anak tidak hanya dilihat sekedar sebagai keturunan biologis dari ayah dan ibunya tetapi anak merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa dimana harus tetap dijaga keberadaannya dan kelangsungan hidupnya. Tanggungjawab ayah dan ibu terhadap anak bukan hanya semata tanggungjawab pribadi tetapi juga tanggungjawab dari manusia kepada Yang Maha Kuasa.

Dalam pandangan Islam, sebagai amanah dari Allah, anak harus memperoleh pemeliharaan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan yang berlandaskan kepada nilai-nilai islami.

Khususnya di negara Indonesia kedudukan anak menjadi bagian utama dalam sendi kehidupan keluarga, agama, bangsa, dan negara, baik dalam menumbuhkembangkan intelegensi anak maupun mental spiritual. Hal ini dilandasi dengan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia sendiri yang memiliki sistem hukum yang berasal dari sendi-sendi hukum adat dan ras. Dalam tataran realitas tersebut bangsa Indonesia telah menempatkan anak selain

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

sebagai asset masa depan pelanjut estafet pembangunan, juga telah menempatkan anak pada tempat yang seyogyanya mampu melakukan tugas perkembangannya.²¹

Nilai anak yang kemudian dijadikan norma universal adalah anak juga dilihat sebagai manusia utuh, yang oleh karenanya memiliki hak asasi yang harus dilindungi. Pandangan ini menuntut orang dewasa (orangtua biologis, pemerintah, masyarakat), harus bertanggungjawab penuh terhadap setiap anak yang lahir di dunia. Perlindungan anak dengan demikian merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia.²²

A. Pengertian Perlindungan Anak

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan.²³

- a. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
- b. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan

²¹ Arifin, *Op.cit.*, halm. 18.

²² Hadi Supeno, *Op.cit.*, halm. 27.

²³ Aminah Aziz, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, halm. 26.

usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.

Seorang *expert* tentang perlindungan anak, Peter Newel mengemukakan beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak sehingga anak membutuhkan perlindungan, antara lain yaitu:²⁴

- a. Biaya pemulihan (recovery) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan,
- b. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (action) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan (unaction) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya,
- c. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik,
- d. Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah,
- e. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak,
- f. Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.

Komitmen Negara Indonesia terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya Negara Indonesia. Hal ini bisa dilihat dalam konstitusi dasar Negara Republik Indonesia.

²⁴ Hadi Supeno, *Op.cit.*, halm. 30.

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan didirikannya negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi konotasi anak. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dilakukan melalui proses pendidikan, dimana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia.²⁵

Selanjutnya secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 34 UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Pada amandemen kedua UUD 1945 muncul pasal tambahan tentang anak. Yaitu Pasal 28B ayat (2) yang isinya adalah setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, dan sosial.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.²⁶

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

²⁵ *Ibid.*, halm. 42.

²⁶ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Perdailan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, halm. 33.

dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 UU Perlindungan Anak).

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap anak memperoleh seluruh haknya atau tidak dirugikan haknya. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara *inter alia* menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh serta mampu menjadi generasi penerus bangsa.

Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.²⁷

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²⁸

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.²⁹ Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.³⁰

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, halm. 19.

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.³¹

Menurut Dan O'Donnell, istilah perlindungan anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Artinya perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain-lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang.³²

Definisi yang sama dinyatakan oleh Save the Children Alliance bahwa perlindungan anak merupakan langkah-langkah dan pengembangan struktur untuk mencegah dan menanggapi penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak sebagaimana telah diatur dalam KHA, dan instrumen hukum HAM yang lain, serta hukum nasional suatu negara.³³

Sementara berdasarkan pandangan Elanor Jackson & Marie Wernham, perlindungan anak didefinisikan sebagai suatu istilah yang luas untuk menggambarkan filosofi, kebijakan, standar, pedoman dan prosedur untuk melindungi anak-anak baik kerugian yang disengaja dan tidak disengaja. Perlindungan dari kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran, dan eksploitasi harus memperhatikan keterlibatan pelaku.³⁴

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya,

³¹ *Ibid.*, halm. 52.

³² <http://www.ypha.or.id/web/?p=1485>

³³ <http://www.ypha.or.id/web/?p=1485>

³⁴ <http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2015/02/Pengertian-Perlindungan-Anak-dan-Pihak-yang-Bertanggung-Jawab.pdf>

menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³⁵

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abuse), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.³⁶

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.³⁷

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian yaitu,³⁸

³⁵ Nashriana, *Op.cit.*, halm. 1.

³⁶ Maidin Gultom, *Op.cit.*, halm. 34.

³⁷ *Ibid.*, halm. 33.

³⁸ *Ibid.*, halm. 34

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam hukum keperdataan,
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:³⁹

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, dan badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu;⁴⁰

1. Ruang lingkup perlindungan;
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.

³⁹ Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, halm. 14.

⁴⁰ Arif Gosita, *Op.cit.*, halm. 4.

- c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan;
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi data dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c. Pengaturan harus diselesaikan dengan secara merata dalam masyarakat.
 - d. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Pengertian perlindungan anak menurut Arif Gosita dapat juga dirumuskan sebagai,⁴¹

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik, dan sosial. Hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan

⁴¹ Maidin Gultom, halm. 36.

- penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.
- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu akibat adanya suatu interrelasi antara yang ada dan saling mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama.
 - e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait.
 - f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan.
 - g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.

- h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.
- i. Merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang luas lingkungnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).

B. DASAR-DASAR PERLINDUNGAN ANAK

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah;⁴²

1. Dasar filosofis.

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

2. Dasar etis.

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

3. Dasar yuridis.

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan peprundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

⁴² Maidin Gultom, *Op.cit.*, halm. 37.

Pelaksanaan perlindungan anak harus memenuhi syarat-syarat antara lain yaitu;⁴³

1. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.
2. Harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum.
3. Secara rasional positif.
4. Dapat dipertanggungjawabkan.
5. Bermanfaat untuk yang bersangkutan.
6. Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur.
7. Tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen.
8. Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan).
9. Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok.
10. Anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.
11. Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia.
12. Berwawasan permasalahan (problem oriented) dan bukan berwawasan target.
13. Tidak merupakan faktor kriminogen.
14. Tidak merupakan faktor viktimogen.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan

⁴³ *Ibid.*, halm. 37.

langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakuk oleh orang tua yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar atau dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Anak.⁴⁴

Dalam konsepnya, perlindungan anak tidak hanya meliputi perlindungan atas hak-haknya saja tetapi juga berkaitan dengan aspek pembinaan generasi muda.⁴⁵

C. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Menurut Pasal 2 UU Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Prinsip non diskriminasi;
- b. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Ad. a. Prinsip Non Diskriminasi

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵ Aminah Aziz, *Op.cit.*, halm. 26.

Berdasarkan prinsip non diskriminasi semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

Prinsip non diskriminasi memerintahkan kepada negara untuk tidak melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apapun. Siapapun tidak boleh memperlakukan anak dengan memandang ia berasal dari etnis/aliran/kelompok ekonomi/sosial manapun.

Setiap anak berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial dan lain sebagainya.

Penyelenggaraan perlindungan anak harus dilaksanakan bebas dari bentuk diskriminasi tanpa memandang etnis, agama, keyakinan politik, dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi (kekayaan, kemiskinan), keluarga, bahasa, kelahiran serta kedudukan dari anak dalam status keluarga.

Pasal 2 KHA:

1. Negara-negara pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.
2. Negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak.

Untuk mengimplementasikan prinsip ini pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang

layak. Setiap manusia (termasuk anak), memiliki perbedaan satu sama lain. Namun dengan adanya perbedaan tersebut tidak berarti diperbolehkannya perbedaan perlakuan yang didasarkan oleh suku, agama, ras, antar golongan, pendapat, latar belakang orang tua, maupun hal lainnya. Oleh karena itu, negara sudah sepantasnya menjadi pelindung utama, sekaligus menjamin terlindungnya semua anak dari segala bentuk diskriminasi.

Ad. b. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak;

Dalam setiap tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuatu yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Sesuatu hal yang mungkin menurut orang dewasa adalah bantuan, tetapi sesungguhnya penghancuran bagi masa depan anak.

Pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak bukan dengan ukuran orang dewasa dan tidak berpusat kepada kepentingan orang dewasa.

Sebaiknya anak-anak dilibatkan dalam setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan anak. Sekarang sudah bukan zamannya Siti Nurbaya lagi. Dimana setiap anak harus tunduk dan patuh pada seluruh keinginan orang tuanya (termasuk keinginan orang tua yang belum tentu baik bagi masa depan anak). Namun fenomena Siti Nurbaya masih banyak kita temui baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sudah saatnya pendidikan anak berpusat pada anak.

Keinginan baik anak harus menjadi dasar pembuatan kebijakan itu sendiri. Namun, jika pendapat anak tersebut tidak rasional maka itu kewajiban orang dewasa khususnya orang tua anak untuk memberikan pemahaman yang baik sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan mereka.

Ad. c. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan memastikan bahwa setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya. Siapapun tidak boleh mengganggu hak hidup anak. Oleh karena itu hak anak tidak boleh diabaikan.

Untuk menjamin kelangsungan hak hidup anak ada beberapa hal yang harus disediakan, yaitu;

- 1) Lingkungan yang kondusif,
- 2) Sarana dan prasarana hidup yang memadai,
- 3) Akses setiap anak untuk mendapatkan kebutuhan dasar,
- 4) Anak diberikan hak untuk tumbuh dan berkembang baik dalam hak aspek fisik dan aspek psikis.

Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan hidup sehari-hari yang menyangkut kehidupan anak, khususnya dalam pemilihan jalur pendidikan bagi anak. Hal ini seringkali menjadi keputusan sepihak orang tua atau wali anak, tanpa memandang keinginan anak, potensi yang dimiliki bahkan kepentingan masa depannya.

Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (*inherent right to life*) dan secara maksimal harus dijamin kelangsungan hidup dan perkembangannya. Lebih lanjut diperhatikan masalah perkembangan fisik anak, perkembangan mental, terutama menyangkut pendidikan, termasuk pendidikan bagi anak-anak cacat, perkembangan moral dan spiritual, perkembangan sosial, terutama menyangkut hak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat, dan berserikat serta perkembangan anak secara budaya.

Ada empat domain hak perkembangan anak yang perlu diperhatikan, yaitu fisik, mental, sosial, dan spiritual anak. Untuk

itu ada kewajiban semua pihak baik negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua mewujudkan hak anak sebagai realisasi hak asasi manusia. Dan kewajiban itu ternyata bukan saja kewajiban kemanusiaan, tetapi lebih jauh dari itu adalah kewajiban agama. Dalam ajaran Islam anak adalah bukan saja anugerah Allah, tetapi juga adalah amanah. Secara sosial, kedudukan anak merupakan kekayaan bagi keluarga dan bangsa dan memiliki fungsi strategis sebagai penerus generasi dan pemilik masa depan. Oleh karena itu segala potensi yang dapat membahayakan bagi anak harus diminimalisir bahkan ditiadakan.

Ad. d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak.

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, anak tidak boleh hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif. Anak tersebut memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi, bahkan anak sangat khas dan sering tidak dipahami orang dewasa. Anak punya dunia dan harapan sendiri yang tentunya berbeda dengan orang dewasa.

Prinsip ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kecerdasan intelektual) sesuai dengan tingkat usia anak. Namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pengembangan kreativitas dan intelektualitas tersebut masih tetap berada dalam bimbingan orang tuanya.

Prinsip keempat sangat sering diabaikan. Sebagian dari orang tua atau guru masih alergi dengan yang namanya pendapat anak. Pendapat anak acapkali dianggap sebagai nyanyian anak kecil yang baru bisa bersuara. Pendapat anak dimaknai sinis oleh orang-orang yang lebih dewasa terutama orang tua.

Anak seringkali dianggap sebagai sosok yang tidak perlu bersuara, bahkan seolah-olah tidak memiliki hak untuk mengungkapkan hal-hal yang sangat diinginkan untuk kehidupannya saat ini dan masa depannya.

Anak hendaknya diajarkan untuk lebih mampu untuk menyampaikan pendapatnya sejak berada di usia dini. Sehingga orang yang lebih dewasa akan dengan mudah mengetahui pendapat anak tentang sesuatu.

Pendapat anak harusnya didengar oleh orang yang lebih dewasa di sekitarnya. Terkadang bahkan pendapat anak tidak biasa dibiarkan begitu saja atau dipandang sebelah mata, karena ternyata terkadang pendapat mereka jauh lebih baik dari pendapat orang yang lebih dewasa.

Prinsip-prinsip perlindungan anak ada 4, yaitu:

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan hukum anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak menjadi “korban” disebabkan ketidaktahuan anak (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

3. Rancangan daur ulang kehidupan (*life circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus di mulai sejak dini dan terus menerus. Janin

yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia terlahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa-masa pra sekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak berusia 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggungjawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pra dewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.

4. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Latihan:

1. Apakah setiap anak harus dilindungi. Jelaskan.
2. Apakah hal melandasi anak harus dilindungi? Jelaskan pendapat Saudara.
3. Setiap anak berhak atas masa depannya. Setujukah Saudara dengan pendapat tersebut?
4. Jelaskan tentang prinsip non diskriminasi.
5. Nasib anak tergantung pada berbagai faktor. Jelaskan maksudnya.

BAB III

HUKUM PERLINDUNGAN

ANAK

PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN HARUS DILAKSANAKAN
DENGAN MAKSIMAL DAN MENYELURUH



A. Pengertian Hukum Perlindungan Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁴⁶

Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara kita.

Posisi anak begitu pentingnya bagi kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata aturan yang berlaku terkait masalah anak. Oleh karena itu diperlukan berbagai aturan yang dapat mengatur kepentingan tersebut. Berkaitan dengan anak, ketentuan yang mengatur perlindungan anak diatur dalam hukum perlindungan anak.

Hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁴⁷

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak-anak benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.⁴⁸

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.

Rumusan hukum perlindungan anak ;

⁴⁶ M.Nasir Djamil, *Op.cit.*, halm. 8.

⁴⁷ Arif Gosita, *Op.cit.*,halm. 53.

⁴⁸ Maidin Gultom, *Op.cit.*,halm. 43.

1. Hukum perlindungan anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, hukum perlindungan anak itu beraspek mental, fisik, dan sosial atau hukum. Ini berarti, pemahaman dan penerapannya secara integratif.

2. Hukum perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antar pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.

Perlu diteliti, dipahami, dan dihayati yang terlibat pada eksistensi hukum perlindungan anak tersebut. Selain itu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala yang mempengaruhi adanya hukum perlindungan anak tersebut (antara lain individu dan lembaga-lembaga sosial). Hukum perlindungan anak merupakan suatu permasalahan yang sulit dan rumit.

3. Hukum perlindungan anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan atau dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintahan, dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum, status, peran dan sebagainya).

Memahami dan menghayati secara sebab-sebab orang membuat hukum perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri atau bersama-sama), dipahami unsur-unsur sosial tersebut.

4. Hukum perlindungan anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.

5. Hukum perlindungan anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak.

Jadi yang penting disini adalah cara pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sering diajarkan atau ditafsirkan salah, bahwa hukum itu dapat melindungi orang. Pemikiran itu membuat orang salah harap pada hukum dan menganggap hukum itu selalu benar, tidak boleh dikoreksi, diperbaharui, dan sebagainya.

6. Hukum perlindungan anak ada dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.⁴⁹

Perlindungan hukum anak menurut Barda Nawawi Arief diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.⁵⁰

Kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain;⁵¹

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi),

⁴⁹ Bismar Siregar dkk, 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta., halm. 22.

⁵⁰ Aminah Aziz, *Op.cit.*, halm. 27.

⁵¹ Maidin Gultom, *Op.cit.*, halm. 45.

perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakukakan anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya.

6. Perlindungan anak-anak jalanan.
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.⁵²

Berangkat dari pembatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:⁵³

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak,
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak,
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Konsepsi dari lingkup perlindungan hukum bagi anak adalah bahwa semua kebijakan legislatif (produk perundang-undangan) yang berkaitan dengan anak harus bermuara pada penegakan kebebasan anak, penegakan hak asasi anak, dan terwujudnya kesejahteraan anak.

Aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.⁵⁴

⁵² Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hal. 1

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Irma Setyowati Soemitro, *Op.cit.*, halm. 15.

Kinderrecht atau aspek hukum anak diartikan H. de Bie sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak dan remaja seperti yang diatur dalam BW, hukum acara perdata, KUHP, hukum acara pidana serta peraturan pelaksanaannya.⁵⁵

J.E. Doek dan Mr H.M.A. Drewes⁵⁶ memberikan pengertian *Jongdrecht* atau hukum anak muda dalam 2 pengertian, masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit.

1. Dalam pengertian luas, hukum anak muda adalah segala peraturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.
2. Dalam pengertian sempit, hukum anak muda adalah meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana, ketentuan hukum acara.

Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.⁵⁷

Perlindungan hukum bagi anak menyangkut banyak hal. Pertemuan kelompok ahli PBB (United Nations Expert Group Meeting) di Vienna, Austria yang berlangsung pada tanggal 30 Oktober-4 Nopember 1994, lebih menekankan pada masalah-masalah berikut;⁵⁸

1. Masalah *working children*.

Hal yang menjadi perhatian dan diprihatinkan di sini adalah anak-anak yang menjadi pekerja penuh, perdagangan anak,

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, halm. 15.

⁵⁷ Maidin Gultom, *Op.cit.*, halm. 35.

⁵⁸ Aminah Aziz, *Op.cit.*, halm. 30.

perbudakan anak, dan pornografi yang diakibatkan oleh meningkatnya *sex tourism*.

2. Masalah *street children*.

Banyak anak-anak di seluruh dunia yang harus hidup sebagai anak jalanan. Yang sangat memprihatinkan adalah bahwa mereka berjuang sendiri demi mempertahankan hidupnya. Anak-anak jalanan juga menjadi sasaran para pelaku penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang serta pelaku eksploitasi anak.

3. Masalah *children in armed conflict*.

Dalam situasi konflik tidak sedikit anak-anak yang menjadi korban. Ada yang luka, cacat, bahkan meninggal dunia. Walaupun hidup sebagian besar dari mereka tidak akan dapat berkumpul dengan keluarganya.

4. Masalah *urban war zones*.

Suasana kekerasan dan ketidaktentraman yang terjadi dalam lingkungan anak-anak sehari-harinya, akan menimbulkan suasana peperangan. Anak-anak akan hidup dengan resiko yang sangat gawat dan kronis. Apalagi kondisi tersebut dibarengi dengan meningkatnya kejahatan khususnya penyalahgunaan narkoba.

5. Masalah *the instrumental of children*.

Anak-anak sangat rentan menjadi pelaku kejahatan, karena anak begitu mudahnya diperalat, diiming-imingi janji, atau dibujuk rayu. Sehingga berakibat anak-anak kerap diperalat oleh orang dewasa untuk melakukan kejahatan.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang, anak sebagai generasi calon pemimpin kelak. Baik buruknya bangsa ini pada masa yang akan datang bergantung kepada perlindungan yang diberikan oleh setiap pihak kepada anak. Oleh karena itu anak harus dilindungi dengan sebaik-baiknya dan tidak

lupa menanamkan rasa tanggungjawab pada anak. Agar kelak mereka mampu menjadi pemimpin bangsa yang adil dan bertanggungjawab serta tidak melemparkan kesalahan pada pihak lain.

B. Tanggungjawab Perlindungan Anak

Semua bentuk perhatian, pemeliharaan, dan seluruh aspek yang dapat dikategorikan dan dijangkau oleh kata perlindungan anak maka dapat dijadikan sebagai landasan yuridis. Sebelumnya perhatian terhadap hak dan kewajiban anak hanya terfokus kepada para orang tua sebagai orang yang terdekat dan yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Namun sejalan dengan banyaknya perlakuan tidak baik dan tak manusiawi terhadap anak, baik di luar maupun di tengah-tengah keluarganya sendiri, maka negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak. Namun perlindungan yang diberikan hendaknya sesuai dengan asas dan prinsip dasar kemanusiaan serta norma-norma yang ada. Sehingga perlindungan yang diberikan tidaklah melanggar hak-hak orang lain dan juga tidak melanggar norma agama sebagai norma yang harus dijunjung tinggi kemurnian ajarannya.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2003 menentukan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁵⁹

⁵⁹ Lihat Pasal 21-26 UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Pihak yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu.

Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama. kebahagiaan yang dilindungi dan kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.⁶⁰

Sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (regulator body), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (executive body), dan pengemban kewajiban negara (state obligation).⁶¹

Hal ini dipertegas pula dengan berbagai hasil penelitian tentang anak dan remaja yang semuanya menyimpulkan betapa pentingnya bantuan untuk mendukung tumbuh kembangnya anak secara wajar, termasuk guna menjaga jangan sampai mereka mengalami problema hukum pada masa mendatang.⁶²

⁶⁰ Maidin Gultom, *Op.cit.*, halm 38.

⁶¹ Hadi Supeno, *Op.cit.*, halm. 30.

⁶² *Ibid.*

C. Hak dan Kewajiban Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak anak merupakan salah satu sisi pendekatan guna pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilaksanakan secara baik dan bertanggungjawab, diperlukan peraturan hukum untuk mengaturnya.

UUD 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Selanjutnya khusus mengatur hak anak terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) yaitu “setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak anak adalah hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas tercantum dalam Konstitusi Indonesia dan lebih rinci diatur dalam UU HAM dan UU Perlindungan Anak. Oleh karena itu, negara wajib menjamin perlindungan terhadap seluruh hak anak. Perlindungan itu berlaku untuk setiap anak Indonesia tanpa diskriminasi.

Non diskriminasi merupakan salah satu prinsip dasar KHA. Seluruh prinsip dasar yang tercantum dalam KHA telah diadopsi ke dalam UU Perlindungan Anak. Di Indonesia selain telah mengatur tentang hak asasi manusia, juga mengatur tentang perlindungan terhadap anak-anak. Hal tersebut dituangkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-undang tersebut mengatur mengenai perlindungan-perlindungan terhadap anak apabila mengalami kekerasan ataupun hal-hal yang membahayakan jiwa serta masa depannya. Berikut ini merupakan hak anak untuk dilindungi :

1. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan bagi anak tersebut.

2. Apabila anak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari hukum maka ia berhak untuk mendapatkan perlindungan.
3. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan apabila ia dieksploitasi.
4. Perlindungan terhadap tindak kekerasan dan penelantaran.

Perlakuan diskriminatif terhadap anak juga termasuk dalam perlindungan anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 UU Perlindungan Anak).

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (Pasal 1 butir 12 UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002).

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang. Baik buruknya masa depan sebuah bangsa bergantung pada baik buruknya kondisi anak pada saat ini. Perlakuan yang baik kepada anak harus dilakukan oleh setiap orang, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat menjadi generasi penerus bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut berikut diuraikan hak-hak dan kewajiban anak yang terdapat di dalam Konvensi Hak-hak Anak dan UU Perlindungan Anak.

Konvensi Hak Anak mengelompokkan 4 kategori hak-hak anak, yaitu;

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to highest standart of*

health and medical care attainable). Hal ini antara lain meliputi;

- a. Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan,
 - b. Hak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya,
 - c. Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk perlakuan salah (*abuse*),
 - d. Hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus,
 - e. Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggungjawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya,
 - f. Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib,
 - g. Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika,
 - h. Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi,
 - i. Kewajiban negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas;
- a. Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu non diskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat,

- b. Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.

Beberapa hak atas untuk tumbuh kembang (*the right to development*), yaitu :

- a. Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*);
- b. Hak untuk memperoleh pendidikan (*the rights to education*);
- c. Hak untuk bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*);
- d. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*);
- e. Hak untuk kebebasan berfikir, dan beragama (*the rights to thought and religion*);
- f. Hak untuk mengembangkan kepribadian (*the rights to personality development*);
- g. Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*);
- h. Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik (*the rights to health and phisical development*) ;

- i. Hak untuk didengar (pendapat) (*the rights to be heard*) ;
 - j. Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*);
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal mempengaruhi ana (*the rights of a child to express her/his views in all metter affecting that child*).

Beberapa hak anak atas partisipasi yang terdiri atas ;

- a. Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- b. Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;
- c. Hak anak untuk berserikat, dan menjalin hubungan untuk bergabung;
- d. Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat;
- e. Hak anak untuk memperoleh informasi tentang Konvensi Hak Anak.

Hak-hak anak serta kewajibannya yang terdapat di dalam UU Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 4-18, adalah sebagai berikut;

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6).

4. (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8).
6. (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam angka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
(1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, semua peserta didik, dan/atau pihak lain.
(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).

9. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
10. (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13).
11. (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.
 - d. Memperoleh hak anak lainnya. (Pasal 14).
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e. Pelibatan dalam peperangan;
 - f. Kejahatan seksual (Pasal 15).
13. (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).
14. (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Menurut ajaran Islam ada beberapa hak anak, antara lain yaitu;⁶³

1. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan. Hal ini berdasarkan Al Qur'an S. At Thalaq ayat (6), yang artinya; "jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil, maka nafkahlah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya".
2. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Hal ini berdasarkan Al Qur'an S. An Nahl ayat (58-59), yang artinya; "Dan apabila seseorang di antara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan mereka, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu".
3. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi. Hal ini berdasarkan Al Qur'an S. Al Isra ayat (31), yang artinya; "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".
4. Hak anak untuk diberi nama yang baik dan layak, berdasarkan hadits, yakni "Seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, apa hak anakku ini? Nabi menjawab,

⁶³ M.Nasir Djamil, *Op.cit.*, halm. 18.

memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu).

5. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, berdasarkan hadis yang telah diuraikan sebelumnya (pada nomor 4) dan hadis yang berbunyi; “Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu”.
6. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat, berdasarkan hadis yang telah diuraikan sebelumnya (pada nomor 4 dan 5).
7. Hak anak untuk diberikan ASI, hal ini terdapat dalam Al Qur’an S. Al Baqarah ayat (233), yang artinya; “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seseorang ayah karena anaknya. Dan orang yang mendapatkan warisanpun berkewajiban demikian.....”.
8. Hak untuk tidak dihukum pidana sampai dengan usia 15 tahun, berdasarkan hadis riwayat Baihaqi: “Seseorang anak bila telah berusia 15 tahun, maka diperlakukan hudud buatnya”.
9. Hak untuk memperoleh agama, berdasarkan hadis Bukhari, yaitu; “Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah Islami). Ayah dan ibunya kelak yang menjadikannya Yahudi, Nashrani, atau Majusi.” Dalam hadis lain juga diungkap bahwa “Barang siapa mempunyai dua anak perempuan dan dia asuh dengan baik maka mereka akan menyebabkannya masuk surga”.

Mukhoirudin membagi hak-hak anak menurut Islam dalam beberapa bagian, yaitu;⁶⁴

1. Pemeliharaan atas hak agama (hifzud dien).
2. Pemeliharaan hak atas jiwa (hifzun nafs).
3. Pemeliharaan atas akal (hifzun aql).
4. Pemeliharaan atas harta (hifzun mal).
5. Pemeliharaan atas keturunan/nasab (hifzun nasl) dan kehormatan (hifzun “ird).

Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak anak, karena anak adalah masa depan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW; “Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan”. Untuk membentuk mental tangguh seorang pemuda harus dididik oleh seorang ibu yang tangguh dan kompeten. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda; “Ibu adalah tiang negara”. Sebab dari ibu yang mampu mendidik, lahir para pemimpin muda yang tangguh.⁶⁵

Selain hak anak juga memiliki beberapa kewajiban. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat anak yang baik.⁶⁶

Beberapa kewajiban anak yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:⁶⁷

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

⁶⁴ *Ibid.*, halm. 20.

⁶⁵ *Ibid.*, halm. 21.

⁶⁶ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, halm. 26.

⁶⁷ Lihat Pasal 19.

e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Menurut ajaran Islam ada beberapa kewajiban anak, antara lain yaitu;

a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;

Allah swt mewajibkan manusia untuk menghormati orang tua sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu". (QS; Lukman : 31).

b. Memuliakan guru.

Rasulullah saw bersabda "Muliakanlah orang-orang yang telah memberikan pelajaran padamu" (HR. Abu Hasan Mawardi).

c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.

d. Beretika dan berakhlak mulia.

Seorang hamba dengan akhlak baiknya dapat mencapai derajat tertinggi di akhirat, kedudukan yang terhormat sekalipun dia kurang ibadahnya dan sesungguhnya dia akan mencapai tempat paling bawah di neraka jahannam karena akhlaknya yang buruk. (HR. Thabrani).

e. Mencintai keluarga, masyarakat dan teman.⁶⁸

⁶⁸ http://kinkin-mulyati.blogspot.co.id/2013/12/perlindungan-anak-menurut-undang-undang_6502.html

Latihan:

1. Baik buruknya bangsa ini pada masa yang akan datang bergantung kepada perlindungan yang diberikan oleh setiap pihak kepada anak. Jelaskan maksud pernyataan tersebut.
2. Apakah pengaturan hukum mengenai perlindungan anak sudah dapat melindungi anak dengan baik? Jelaskan pendapat Saudara.
3. Apakah hak-hak anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak sudah dapat melindungi seluruh hak anak? Jelaskan pendapat Saudara.
4. Apakah kewajiban anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak sudah dapat melindungi anak? Jelaskan pendapat Saudara.
5. Apakah hal yang dapat Saudara lakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak? Jelaskan.

BAB IV

KEKERASAN TERHADAP ANAK

**JAUHKAN ANAK DARI KEKERASAN MERUPAKAN
UPAYA MENCERAHKAN MASA DEPAN DAN
MENGHINDARKANNYA MENJADI PELAKU
KEKERASAN BERIKUTNYA**



A. Bentuk Kekerasan terhadap Anak

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, baik yang bersifat menyerang maupun yang bertahan yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain.

Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, atau membuat orang jadi pingsan serta tidak berdaya.⁶⁹

Kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang.⁷⁰ Kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat pada pembinaan, kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain.⁷¹

Kekerasan disebut sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.⁷²

Tindakan kekerasan menunjukkan pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan menunjukkan pada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif maupun mengenai tindakannya.

⁶⁹ Maidin Gultom, *Op.cit.*, hal. 1.

⁷⁰ Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hal. 410.

⁷¹ *Ibid*, hal.411.

⁷² *Ibid*, hal. 410.

Berikut ada 9 tipe kekerasan yang kerap terjadi dalam masyarakat;

1. Kekerasan Fisik.

Kekerasan fisik terjadi ketika seseorang menggunakan bagian tubuh atau objek tertentu untuk mengontrol aksi orang lain.

2. Kekerasan Psikis.

Kekerasan psikis terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman dan menyebabkan ketakutan pada seseorang.

3. Kekerasan Verbal.

Kekerasan verbal terjadi ketika seseorang menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan untuk merugikan orang lain.

4. Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual terjadi ketika seseorang dipaksa atau terpaksa melakukan aktivitas seks.

5. Kekerasan Spiritual.

Kekerasan spiritual atau kekerasan agama terjadi ketika seseorang menggunakan kepercayaan spiritual seseorang untuk memanipulasi, mendominasi dan mengontrol orang lain.

6. Kekerasan Finansial.

Kekerasan finansial terjadi ketika seseorang mengatur sumber finansial orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tersebut dan menyalahgunakannya.

7. Kekerasan Emosional.

Kekerasan emosional terjadi ketika seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang membuat orang lain terlihat bodoh atau tidak berguna.

8. Kekerasan Budaya.

Kekerasan budaya terjadi ketika seseorang dirugikan oleh praktik-praktik budaya, agama, atau tradisinya sendiri.

9. Pengabaian.

Pengabaian terjadi ketika seseorang tidak bertanggungjawab atas sesuatu, seperti merawat atau membantu orang lain.

Menurut I Marshana Windhu,⁷³ secara sosiologis dikenal adanya dua jenis kekerasan yaitu kekerasan secara struktural dan kekerasan secara personal. kekerasan secara struktural adalah kekerasan secara langsung, misalnya penyalahgunaan sumber daya, wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau monopoli oleh segelintir orang saja.

Kekerasan dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu kekerasan individual (perseorangan) dan kekerasan kelompok (kolektif). Tingkah laku kekerasan yang individual menurut John Conrad dapat dibagi ke dalam enam bagian jenis kekerasan yaitu:⁷⁴

1. Kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya yang menganggap bahwa suatu tindakan kekerasan adalah tingkah laku yang diharapkan untuk dilakukan dalam situasi tertentu, dan kekerasan merupakan cara hidup bagi kebudayaan tertentu.
2. Kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan, yang dilakukan untuk mencapai tujuan kejahatan.
3. Kekerasan patologis, berupa kekerasan yang mengalami gangguan kejiwaan atau kerusakan otak.
4. Kekerasan situasional
5. Kekerasan yang tidak disengaja
6. Kekerasan Institusional.

⁷³ *Ibid*, hal. 411.

⁷⁴ *Ibid*, hal. 412.

Kekerasan kolektif dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu:⁷⁵

1. Kekerasan kolektif primitif yang pada umumnya bernuansa non politis yang ruang lingkupnya terbatas pada suatu kelompok komunitas lokal.
2. Kekerasan kolektif reaksioner biasanya merupakan reaksi terhadap para penguasa. Para pelaku bukan hanya berasal dari komunitas lokal, tetapi juga yang merasa berkepentingan dengan tujuan kolektif yang menentang suatu kebijakan atau terhadap suatu sistem yang dianggap tidak adil atau tidak jujur.
3. Kekerasan kolektif modern, yaitu kekerasan untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisasi dengan baik.

Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The Social Work Dictionary*, Barker mendefinisikan *abuse* sebagai *improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group*. Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, fisik atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok. Sedangkan istilah *child abuse* atau *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan menyebut kekerasan terhadap anak.⁷⁶

Kekerasan kerap terjadi pada anak, baik di rumah, dalam lingkungan masyarakat, maupun di sekolah.

UU Perlindungan Anak Pasal 13 menyatakan yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman,

⁷⁵ *Ibid*, hal. 413.

⁷⁶ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung.
halm. 44.

kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.”

Richard J. Gelles dalam *Encyclopedia Article from Encarta*, mengartikan *child abuse* sebagai “*intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect at a child’s basic needs.*” Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.⁷⁷

Barker mendefinisikan *child abuse* yaitu “*the recurrent infliction of physical or emotional injury on a dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent ridicule and degradation, or sexual abuse, usually committed by parents or others in charge of the child’s care*”. Kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi, dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.⁷⁸

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Di Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) dinyatakan bahwa penganiayaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*, 47.

membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak.⁷⁹

Menurut *Journal of Child Abuse and Neglect*, penganiayaan terhadap anak adalah setiap tindakan terbaru atau kegagalan untuk bertindak pada bagian dari orang tua atau pengasuh yang menyebabkan kematian, kerusakan fisik serius atau emosional yang membahayakan, pelecehan seksual atau eksploitasi, tindakan atau kegagalan tindakan yang menyajikan risiko besar akan bahaya yang serius. Seseorang yang merasa perlu untuk melakukan kekerasan terhadap anak atau mengabaikan anak sekarang mungkin dapat digambarkan sebagai pedopath.⁸⁰

Terry E. Lawson seorang psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi 4 bentuk, yaitu.⁸¹

1. *Emotional abuse*,
2. *Verbal abuse*,
3. *Physical abuse*, dan
4. *Sexual abuse*.

Suharto mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi:

1. *Physical abuse*,
2. *Psychological abuse*,
3. *Sexual abuse*,
4. *Social abuse*.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 secara

⁷⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_terhadap_anak

⁸⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_terhadap_anak

⁸¹ Abu Huraerah, *Op.cit.*, halm. 47.

eksplisit menyatakan bahwa yang termasuk dalam ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga adalah;

1. Kekerasan fisik,
2. Kekerasan psikis,
3. Kekerasan seksual,
4. Penelantaran anak.

Berikut bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan pelaku kekerasan terhadap anak (Elanor Jackson & Marie Wernham, 2005):⁸²

1. Membahayakan diri sendiri, misalnya sengaja memotong atau melukai diri sendiri, pikiran bunuh diri; mencoba bunuh diri dan melakukan bunuh diri;
2. Penyalahgunaan oleh sebaya, misalnya *bullying* baik fisik atau psikologis; kekerasan fisik dan seksual;
3. Penyalahgunaan oleh orang dewasa, misalnya kekerasan rumah tangga fisik, psikologis, seksual); hukuman fisik di sekolah-sekolah dan organisasi; pelecehan seksual dan eksploitasi.
4. Penyalahgunaan oleh masyarakat, misalnya lingkungan, sosial, politik, ekonomi dan budaya yang secara aktif mendorong atau secara diam-diam memaafkan kekerasan terhadap anak, misalnya kampanye politik yang mendorong pembersihan anak jalanan; pandangan agama dan budaya yang mendorong hukuman fisik dan pelecehan anak-anak sebagai praktik pengasuhan anak; praktik-praktik berbasis tradisi yang berbahaya seperti mutilasi genital terhadap anak perempuan, prevalensi tinggi kekerasan dalam media, sikap budaya yang memaafkan kekerasan terhadap perempuan di rumah atau ide-

⁸² <http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2015/02/Pengertian-Perlindungan-Anak-dan-Pihak-yang-Bertanggung-Jawab.pdf>

ide perempuan dan anak-anak sebagai milik orang tua bukan sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang sama.

Saat ini kekerasan terhadap anak-anak tidak hanya dilakukan oleh orang tuanya tetapi juga oleh pihak-pihak lain yang seharusnya menjadi seorang panutan atau pembimbing bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu pelaku kekerasan terhadap anak adalah pihak lain yang usianya juga masih anak. Bagi sebagian orang sangat sulit dibayangkan bagaimana orang yang lebih dewasa bahkan sesama anak melakukan kekerasan terhadap anak. Apalagi orang tua terhadap anak-anaknya. Miris sekali kondisi kekerasan terhadap anak. Anak yang seharusnya dalam kehidupan menuju masa depannya menjadi sosok yang penuh dengan kasih sayang dari orang tuanya maupun orang-orang yang berada di sekitarnya, malah menjadi objek kekerasan.

1. Kekerasan Fisik terhadap Anak

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.⁸³

Kekerasan fisik adalah tindakan-tindakan kasar yang mencelakakan anak, dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak yang lainnya.

Kekerasan fisik dapat terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatannya untuk menyakiti orang lain atau berupa tindakan kasar yang dapat mencelakakan korban.

Beberapa bentuk kekerasan fisik terhadap anak antara lain adalah :

1. Tindakan memukul,
2. Menusuk,
3. Menendang,

⁸³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 6.

4. Menampar,
5. Meninju,
6. Menarik rambut,
7. Menarik atau menjewer telinga dengan sangat keras,
8. Mendorong dengan kuat hingga korban terjatuh,
9. Membakar, dan
10. Menggigit,
11. Menyulut dengan rokok.

Kekerasan fisik terhadap anak dilakukan tidak hanya menggunakan tangan pelaku, tetapi juga dilakukan menggunakan alat atau benda-benda termasuk juga benda tajam. Misalnya tali pinggang, penggaris, sapu, kayu, rotan, penghapus papan tulis, sepatu, dan pisau.

Tidak jarang tindakan tersebut mengarah kepada terjadinya tindakan penganiayaan, bahkan berujung pada kematian. Apalagi tindakan tersebut dilakukan oleh dewasa yang mengalami lepas kontrol. Sehingga anak kerap menjadi korban kekerasan.

Contohnya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Seringkali tindakan kekerasan terhadap anak tersebut dilakukan oleh orang tua sebagai sebuah perbuatan yang dianggap baik demi masa depan anak karena anak telah melakukan perbuatan kesalahan.

2. Kekerasan Psikis terhadap Anak

Kekerasan psikis⁸⁴ adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan

⁸⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 7.

untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan psikis adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak.

Tindakan kekerasan psikis ini dapat berupa;

- a. Penghardikan,
- b. Pengucilan atau penolakan,
- c. Memanggil anak dengan sebutan yang tidak pantas atau,
- d. Pengancaman,
- e. Meremehkan anak,
- f. Tidak memperhatikan anak,
- g. Penolakan,
- h. Pembiaran atau pengabaian.

Tindakan kekerasan psikis di atas bagi sebahagian orang dianggap perbuatan yang wajar, apalagi di saat anak tidak melakukan hal yang dianjurkan atau diinginkan. Penghardikan terhadap anak ketika akibat kesal dianggap hal yang biasa, bahkan memanggil anak dengan sebutan yang tidak pantas pun sudah merupakan hal yang sering kita lihat dengar terjadi di dalam masyarakat. Misalnya memanggil anak dengan nama-nama hewan (misalnya anjing, babi atau monyet). Layaknya anak seperti dibesarkan di kebun binatang saja. Karena sebutan itu hanya pantas diberikan untuk binatang.

Pengucilan anak juga sering terjadi. Anak dikesampingkan kebutuhannya dibandingkan anak yang lain yang ada, padahal anak tersebut sama pantasnya dengan anak lain untuk memperoleh kebutuhan yang sama. Antara anak yang satu dengan yang lainnya dalam hal apapun tidak boleh mendapatkan kebutuhan yang berbeda. Contohnya dalam sebuah keluarga yang memiliki beberapa orang anak tidak boleh membedakan anak-anaknya

terutama kebutuhan kasih sayang yang diperolehnya dari orang tuanya.

Di sisi lain pengancaman terhadap anak adalah hal yang kerap terjadi. Jika anak tidak mau melakukan hal yang dianjurkan atau diinginkan oleh pihak lain, maka anak diberi ancaman. Ancaman yang kerap diperoleh anak adalah tidak diizinkan untuk bergabung atau bermain dengan teman-teman sebayanya, bahkan diancam tidak akan mendapatkan kebutuhan pokoknya, seperti diancam tidak akan diberi makan.

Dalam kekerasan psikis biasanya luka yang dialami korban tidak begitu terlihat secara fisik, namun dapat menyebabkan korban mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Kekerasan psikis berkaitan dengan pola komunikasi yang bermuatan penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan seseorang. Pelaku biasanya melakukan tindakan *mental abuse*, menyalahkan, memberi label, atau juga mengkambinghitamkan.

3. Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual⁸⁵ meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Menurut Resna dan Darmawan bahwa tindakan kekerasan seksual ada 3, yaitu:⁸⁶

- a. Perkosaan.

⁸⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 8.

⁸⁶ Abu Huraerah, *Op.cit.*, halm. 70.

Pelaku tindakan perkosaan biasanya pria. Perkosaan seringkali terjadi pada suatu saat dimana pelaku lebih dulu mengancam dan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Jika anak diperiksa dengan segera setelah perkosaan, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mata, darah, dan luka memar yang merupakan penemuan mengejutkan dari penemuan akut suatu penganiayaan. Apabila terdapat kasusu perkosaan dengan kekerasan pada anak, akan merupakan suatu risiko terbesar, karena penganiayaan atau kekerasan sering berdampak emosi tidak stabil. Khusus untuk anak sebagai korban dilindungi dan tidak dikembalikan pada situasi dimana terjadi tempat perkosaan, pelaku perkosaan harus dijauhkan dari anak.

b. *Incest*.

Incest didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang mana perkawinan antara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. *Incest* biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses gerkonkondisi.

c. Eksploitasi.

Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa:

- a. Perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism),
- b. Perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

B. Faktor Penyebab Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan baik itu dalam keluarga, lingkungan pendidikan maupun dalam lingkungan masyarakat.

Tindak kekerasan dapat terjadi sebagai bagian dari tindakan manusia untuk melampiaskan rasa amarah yang sudah tak tertahan lagi.

Terkadang kekerasan dianggap sebagai sebuah tindakan yang normal untuk dilakukan, namun tindakan yang sama pada situasi yang berbeda tidak dapat dikatakan normal, tetapi dapat disebut sebagai penyimpangan.

Dalam sebuah pertandingan tinju, pukulan *knock out* yang dilakukan oleh seorang petinju terhadap lawan mainnya tentu akan menimbulkan rasa sakit. Namun hal demikian juga akan dapat membawanya kepada peraih kemenangan dalam pertandingan. Pukulan yang dilakukan oleh petinju tersebut tidak dapat kita katakan sebagai sebuah kekerasan. Pukulan yang dilakukannya adalah sebuah tindakan normal yang dilakukan dalam situasi tertentu pula. Berbanding terbalik jika petinju tersebut memukul lawan mainnya di luar ring pertandingan tinju. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah kekerasan.

Kekerasan memiliki batasan-batasan makna serta hal-hal yang mengakibatkan kekerasan tersebut dapat terjadi atau bahkan dapat dilakukan.

Kekerasan terhadap anak tidak terjadi begitu saja tanpa ada faktor yang mempengaruhinya. Ada berbagai hal yang dikemukakan para ahli terkait faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak.

Menurut Suharto bahwa kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri

maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti.⁸⁷

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
3. Keluarga tunggal, atau keluarga pecah (broken home), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (unwanted child), anak yang lahir di luar nikah.
5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua. Misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
6. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

Richard J. Gelles mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor personal, sosial,

⁸⁷ *Ibid.*, halm. 49.

dan kultural. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama yaitu:⁸⁸

1. Pewarisan kekerasan antar generasi (intergenerational transmission of violence).

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian perilaku kekerasan diwarisi (transmitted) dari generasi ke generasi. Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orang tua. Tetapi, sebagian besar anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan tidak menjadi orang dewasa yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Anak yang yakin bahwa perilaku buruk dan layak mendapatkan tindakan kekerasan akan lebih sering menjadi orang tua yang memperlakukan anak-anaknya secara salah, dibandingkan anak-anak yang yakin bahwa orang tua mereka salah untuk memperlakukan mereka dengan tindakan kekerasan.

2. Stress sosial (social stress).

Stress yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup:

- a. Pengangguran (unemployment).
- b. Penyakit (illness).
- c. Kondisi perumahan buruk (poor housing conditions).
- d. Ukuran keluarga besar dari rata-rata (a larger than average family) size).
- e. Kelahiran bayi baru (the presence of new baby).
- f. Orang cacat (disabled person) di rumah.
- g. Kematian (the death) seorang anggota keluarga.

⁸⁸ *Ibid.*, halm. 52.

3. Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah (social isolation and low community involvement).

Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orang tua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat. Kekurangan keterlibatan sosial ini menghilangkan sistem dukungan dari orang tua yang bertindak keras, yang akan membantu mereka mengatasi stres keluarga atau sosial yang lebih baik. Lagipula, kurangnya kontak dengan masyarakat menjadikan para orang tua kurang memungkinkan mengubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan standar masyarakat.

Faktor-faktor kultural sering menentukan jumlah dukungan masyarakat yang akan diterima suatu keluarga. Pada budaya dengan tingkat kekerasan terhadap anak yang rendah, perawatan anak biasanya dianggap sebagai tanggungjawab masyarakat yaitu tetangga, kerabat, dan teman-teman membantu perawatan anak apabila orang tua tidak bersedia atau tidak sanggup.

4. Struktur keluarga (family structure).

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan keluarga lain, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab meningkatnya tindakan kekerasan terhadap anak. Keluarga yang sering bertengkar secara kronis atau isteri yang diperlakukan salah mempunyai tindakan kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan keluarga-keluarga yang tanpa masalah. Selain itu keluarga dimana baik suami atau isteri mendominasi dalam membuat keputusan penting mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang suami isteri sama-sama bertanggungjawab atas keputusan.

Menurut Rusmil⁸⁹ penyebab kekerasan pada anak tersebut adalah terdiri dari 3 faktor, yaitu faktor orang tua/keluarga, faktor lingkungan sosial/komunitas, dan faktor yang berasal dari anak.

Berikut dipaparkan beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman tentang kekerasan.

Di antara masyarakat masih banyak yang memiliki pemahaman yang salah tentang kekerasan.

Masyarakat kurang memahami bahwa hal-hal yang mereka lakukan seperti menampar atau memukul anak adalah kekerasan yang tidak boleh dilakukan.

2. Ketidapkahaman dalam menghukum anak.

Menurut pemahaman sebahagian dari masyarakat bahwa kekerasan adalah sebuah hal yang sangat wajar dilakukan terutama ketika anak melakukan kesalahan. Kekerasan dilakukan terhadap anak dianggap sebagai sebuah upaya dalam mendidik anak.

3. Ketidaksabaran orang dewasa ketika berhadapan dengan masalah anak.

Para pihak yang berkaitan dengan anak kerap tidak bisa mengontrol emosinya terutama ketika anak melakukan kesalahan.

4. Kurangnya pemahaman tentang akibat kekerasan fisik dan psikis terhadap anak.

Kekerasan terhadap anak sangat berdampak buruk pada anak, namun banyak masyarakat tidak memahami hal ini, sehingga kekerasan terhadap anak kian meningkat.

5. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak anak.

⁸⁹ *Ibid.*, halm. 50.

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa hak-hak anak diatur dalam peraturan perundang-undangan, bahkan pelaku kekerasan terhadap anak dapat dipidana.

6. Tayangan televisi.

Media televisi yang mempertontonkan tayangan-tayangan kekerasan juga memiliki sumbangsih yang besar kepada masyarakat untuk berbuat kekerasan yang sama dengan yang ditontonnya. Hal ini biasanya terjadi akibat mudahnya seseorang merekam dalam ingatannya tentang sesuatu yang dilihatnya.

7. Internet.

Internet sangat membantu manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Namun di samping memiliki nilai positif, penggunaan internet juga berdampak hal-hal yang negatif. Situs-situs yang menampilkan kekerasan tentunya akan mudah diakses bahkan ditiru.

8. Tidak adanya kontrol sosial pada tindakan kekerasan terhadap anak. Minimnya kontrol sosial dalam masyarakat terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dapat mengakibatkan kekerasan terus berlangsung. Tidak sedikit anak yang menjadi korban kekerasan, namun masyarakat kerap mengabaikannya.

9. Kurangnya pemahaman agama.

Pemahaman agama yang kurang akan mengakibatkan anak-anak menjadi korban kekerasan.

Khusus kekerasan seksual pada anak, faktor penyebabnya antara lain adalah:⁹⁰

1. Riwayat pelecehan seksual masa lalu yaitu adanya tindakan yang pernah dialami oleh orang tersebut sehingga ada keinginan untuk melakukan perbuatan yang sama terhadap orang lain

⁹⁰ <http://www.tipsanakcerdas.com/2016/05/penyebab-kenapa-terjadi-pelecehan.html>

2. Keluarga yang tidak harmonis yang menimbulkan rasa kurang kasih sayang sehingga melampiaskan permasalahan kepada orang lain
3. Benci terhadap anak-anak
4. Kelainan seksual dari pelaku yang menyebabkan selalu ingin melakukan perbuatan untuk menyalurkan hasrat seksualnya
5. Kontrol dan pengawasan terhadap anak yang sangat kurang baik dalam bermain dirumah, diluar rumah atau di sekolah
6. Penggunaan media televisi, internet dan buku yang tidak terkontrol dan berlebihan khususnya yang menampilkan beberapa tayangan, gambar dan akses yang yang tidak boleh dilihat oleh anak-anak
7. Pola dan bentuk permainan yang mempengaruhi untuk berperilaku menyimpang
8. Pendidikan seksualitas yang tidak tepat
9. Pengaruh lingkungan yaitu berada ditengah-tengah kehidupan yang serba bebas, baik dalam berperilaku, bergaul, dan berpakaian
10. Kurangnya pendidikan moral dan agama

C. Akibat Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada anak. Kekerasan yang dialami anak dapat berakibat langsung pada diri sang anak. Bila seorang anak mengalami kekerasan secara fisik, dampak langsung yang akan dialaminya diantaranya dapat mengakibatkan luka fisik bahkan kematian.

Kekerasan yang dialami anak dapat menimbulkan beberapa kerugian, yaitu:

- a. Luka, memar, ataupun lecet.
- b. Hilangnya nyawa.

c. Anak menjadi pemarah.

Anak yang memperoleh kekerasan psikis pada umumnya akan menunjukkan perilaku maladaftif, seperti suka menarik diri, pemalu, penakut dan tidak mudah bersosialisasi dengan dunia luar.

Anak yang biasa dihardik, dikucilkan, dihina, dipermalukan, ataupun diancam, akan merasa tidak dihargai. Anak akan merasa tidak memiliki masa depan karena tidak memperoleh kasih sayang dari orang-orang sekitarnya. Kekerasan psikis sangat berakibat fatal pada anak, tidak hanya lambat perkembangannya, anak juga akan kehilangan semangat untuk melangkah maju, bahkan kemungkinan mengakibatkan anak bunuh diri akibat didera frustrasi.

Kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari, antara lain:⁹¹

1. Cacat tubuh permanen.
2. Kegagalan belajar.
3. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus kepada gangguan kepribadian.
4. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain.
5. Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain.
6. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal.
7. Menjadi penganiaya ketika dewasa.
8. Menggunakan obat-obatan atau alkohol.
9. Kematian.

⁹¹ *Ibid.*, halm. 55.

Selain itu anak yang kerap menjadi korban kekerasan akan mudah menjadi pelaku kekerasan berikutnya. Anak adalah seseorang yang sangat mudah meniru sesuatu hal yang dilihat dan dialaminya, termasuk meniru tindakan kekerasan. Dengan peniruan yang ada pada diri manusia ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni berkembang semakin pesat. Imitasi merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar yang berlangsung sepanjang sejarah manusia. Selama manusia itu hidup, maka proses-proses imitasi akan tetap berlangsung. Sebagai proses belajar imitasi merupakan faktor utama dalam membentuk perkembangan individu, terutama bagi perkembangan mental anak. Pada awal pertumbuhannya, ketika anak mulai mengenal lingkungannya, ia meniru apa saja yang berada di sekitarnya menurut kesanggupannya. Seorang kriminolog sekaligus sosiolog dari Perancis bernama Gabriel Tarde (1842-1904) menyatakan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang individualis. Kemampuannya untuk meniru melahirkan jalinan interaksi sosial dan tersusun kehidupan sosial. Manusia meniru sesuatu yang sanggup ditirunya, termasuk kekerasan. Imitasi pada diri anak merupakan sebuah proses dimana seseorang anak belajar meniru perilaku orang lain. Ketika anak menjadi korban kekerasan, terjadi transfer perilaku buruk pada anak.

Beberapa hal lain yang mungkin terjadi akibat kekerasan pada anak adalah:⁹²

1. Anak menjadi penakut dan sulit mengambil keputusan.
2. Anak menjauhkan diri dari pergaulan dengan teman sebaya.
3. Anak menjadi agresif.
4. Anak suka mencederai atau menyakiti orang lain.
5. Anak melakukan penyimpangan seksual.
6. Anak menjadi pengguna narkoba.

⁹² <https://panduperdana4694.wordpress.com/2012/11/21/kekerasan-terhadap-anak/>

7. Anak depresi dan bahkan ingin bunuh diri.

Akibat kekerasan (khususnya kekerasan seksual) pada anak juga dapat dilihat dari ciri-ciri umum anak yang mengalami *sexual abuse*, yaitu berupa tanda-tanda perilaku, tanda-tanda kognisi, tanda-tanda sosial emosional dan tanda-tanda fisik.⁹³ Tanda-tanda perilaku tersebut adalah:

1. Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku, dari bahagia ke depresi atau permusuhan. Dari bersahabat ke isolasi, atau dari komunikatif ke penuh rahasia.
2. Perilaku ekstrim. Perilaku yang secara komparatif lebih agresif atau pasif dari teman sebayanya atau dari perilaku sebelumnya.
3. Gangguan tidur. Takut pergi ke tempat tidur, sulit tidur, atau terjaga dalam waktu yang lama, mimpi buruk.
4. Perilaku regresif. Kembali pada perilaku awal perkembangan anak tersebut, seperti ngompol, mengisap jempol dan lain-lain.
5. Perilaku anti sosial atau nakal. Contohnya bermain api, mengganggu anak lain atau binatang, serta tindakan-tindakan merusak.
6. Perilaku menghindar yaitu takut akan, atau menghindar dari orang tertentu (orang tua, kakak, saudara lain, tetangga, pengasuh), lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah.
7. Perilaku seksual yang tidak pantas, seperti berbahasa atau bertingkah laku porno melebihi usianya.
8. Penyalahgunaan napza, alkohol atau obat terlarang khususnya pada anak remaja.
9. Bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap diri sendiri (self abuse), merusak diri sendiri, gangguan makan, berpartisipasi

⁹³ Abu Huraerah, *Op.cit.*, halm. 72-73.

dalam kegiatan-kegiatan beresiko tinggi, percobaan atau melakukan bunuh diri.

Tanda-tanda kognisi yang terjadi pada anak yang mengalami *sexual abuse* adalah:

1. Tidak dapat berkonsentrasi, sering melamun dan menghayal, focus perhatian singkat/terpecah.
2. Minat sekolah memudar, menurunnya perhatian terhadap pekerjaan sekolah dibandingkan dengan sebelumnya.
3. Respon/reaksi berlebihan khususnya terhadap gerakan tiba-tiba dan orang lain dalam jarak dekat.

Tanda-tanda sosial emosional yang terjadi pada anak yang mengalami *sexual abuse* adalah:

1. Rendahnya kepercayaan diri serta perasaan tidak berharga.
2. Menarik diri, mengisolasi diri dari teman, lari dalam khayalan atau ke bentuk-bentuk lain yang tidak berhubungan.
3. Depresi tanpa penyebab jelas, perasaan tanpa harapan dan ketidakberdayaan, pikiran dan pernyataan-pernyataan ingin bunuh diri.
4. Ketakutan berlebihan, kecemasan, hilang kepercayaan terhadap orang lain.
5. Keterbatasan perasaan, tidak mencintai, tidak riang seperti sebelumnya atau sebagaimana dialami oleh teman sebayanya.

Tanda-tanda fisik yang terjadi pada anak yang mengalami *sexual abuse* adalah:

1. Perasaan sakit yang tidak jelas, mengeluh sakit kepala, sakit perut, tenggorokan tanpa penyebab jelas, menurunnya berat badan secara drastis, tidak ada kenaikan berat badan secara memadai.

2. Luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin.
3. Hamil akibat kekerasan seksual.

D. Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak.

Di pertengahan abad ke dua puluh, kekerasan terhadap anak-anak telah semakin dianggap sebagai pelanggaran hak-hak dasar mereka, terutama hak keselamatan fisik dan keamanan psikologis serta kesejahteraannya. Menurut laporan WHO, merekomendasikan empat langkah utama dalam proses mengurangi dan mencegah kekerasan, yaitu:⁹⁴

1. Mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin tentang fenomena kekerasan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional,
2. Menyelidiki penyebab kekerasan,
3. Mencari cara-cara untuk mencegah kekerasan dengan merancang, mengimplementasikan, memantau dan mengevaluasi intervensi,

Mengimplementasikan intervensi yang menjanjikan dari berbagai pihak, menentukan efektivitas biaya dari intervensi serta menyebarkan informasinya.

Anak adalah anugerah Yang Maha Esa. Anak adalah generasi penerus bangsa dan di tangannya pula akan lahir generasi penerus bangsa berikutnya. Mereka harus dididik dengan cara-cara yang positif, dibina dengan baik bukan dibinasakan perkembangan dan pertumbuhannya.

Anak yang melakukan perbuatan kesalahan tidaklah tepat untuk dipukul, ditendang atau dilakukan tindakan kekerasan lainnya terhadapnya. Alangkah baiknya jika anak yang melakukan

⁹⁴ Helen Cowie dan Dawn Jennifer, 2007, *Penanganan Kekerasan di Sekolah Pendekatan Lingkup Sekolah untuk Mencapai Praktik Terbaik*, Indeks, Jakarta, hal. 13.

kesalahan disadarkan akan perbuatannya dengan cara yang lebih baik dan tepat demi tujuan yang baik pula, khususnya masa depan anak.

Tidak ada satupun anak yang mau menjadi korban kekerasan. Untuk mencegah anak tidak menjadi korban kekerasan perlu dilakukan beberapa upaya preventif, yaitu:

1. Pemahaman tentang kekerasan.

Ada beberapa individu dalam masyarakat yang tidak memahami tentang kekerasan. Hal ini biasanya terjadi akibat pemahaman yang salah yang telah hidup dan berkembang sejak zaman dahulu, dimana tindakan yang disebut sebagai kekerasan dianggap sebagai sebuah upaya untuk meminimalisir pelanggaran disiplin anak (khususnya kekerasan fisik dan kekerasan psikis). Oleh karena itu sebaiknya setiap individu, khususnya yang terkait dengan anak harus memahami tentang makna kekerasan.

Rasulullah SAW bersabda: “Mencari ilmu (belajar) wajib hukumnya bagi setiap orang Islam”. Belajar dalam pandangan Islam memiliki arti yang sangat penting, sehingga hampir setiap saat manusia tak pernah lepas dari aktivitas belajar. Keunggulan suatu umat manusia atau bangsa juga akan sangat tergantung kepada seberapa banyak mereka menggunakan rasio, anugerah Tuhan untuk belajar dan memahami ayat-ayat Allah SWT. Hingga dalam Al-Qur’an dinyatakan Tuhan akan mengangkat derajat orang yang berilmu ke derajat yang luhur (lihat : QS. Al-Mujadilah : 11).

2. Memberikan hukuman yang bersifat mendidik pada anak.

Anak dalam kehidupannya sehari hari akan menemui banyak hal untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitasnya. Dalam pelaksanaannya, terkadang kegiatan pembelajaran yang dilakukan anak justru menghambat mengakibatkan anak melakukan kesalahan.

Jika ada anak yang melakukan tindakan kesalahan sebaiknya diberikan sanksi yang dapat membuat anak tersebut insyaf dan

tidak disertai dengan cara-cara kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan psikis.

Dari Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabu 'l-Mufrid meriwayatkan:

• عَلَيْكَ بِالرَّفْقِ وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ •

Artinya : "Hendaknya kamu bersikap lemah-lembut, kasih sayang, dan hindarilah sikap keras dan keji".

Al-Harits, Ath-Thayalisi dan Al-Baihaqi meriwayatkan:

• عَلِّمُوا وَلَا تُعَنِّفُوا فَإِنَّ الْمُعَلَّمَ خَيْرٌ مِنَ الْمُعَنَّفِ •

Artinya : "Ajarkanlah ilmu dan janganlah kalian bersikap keras, karena sesungguhnya mengajar ilmu lebih baik dari orang yang bersikap keras".

Mendisiplinkan anak didik harus dengan kasih sayang dan harus ditujukan untuk membantu mereka menemukan diri, mengatasi, mencegah timbulnya masalah disiplin serta berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan pada saat proses pembelajaran, sehingga anak didik patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Disiplin dengan kasih sayang merupakan bantuan bagi anak agar mampu berdiri sendiri.

Mendisiplinkan anak didik dengan kasih sayang dapat dilakukan dengan cara demokratis, yakni dari, oleh, dan untuk anak. Orang yang lebih dewasa dari anak terutama orang tua bertugas mendampingi anak dari belakang. Ada beberapa strategi untuk mendisiplinkan anak, yaitu:

- a. Konsep diri, strategi ini menekankan bahwa konsep-konsep diri anak merupakan faktor terpenting dari setiap perilaku. Untuk menumbuhkannya orang tua (serta orang yang lebih dewasa dari anak) disarankan bersikap empatik, menerima, hangat, dan terbuka, sehingga anak dapat mengeksplorasikan pikiran dan perasaannya dalam memecahkan masalah.
- b. Keterampilan berkomunikasi. Orang tua (serta orang yang lebih dewasa dari anak) harus memiliki keterampilan

komunikasi yang efektif mampu untuk mampu menerima semua perasaan dan mendorong timbulnya kepatuhan anak.

- c. Konsekuensi logis dan alami. Perilaku anak yang salah terjadi karena anak telah mengembangkan kepercayaan yang salah pada dirinya. orang tua (serta orang yang lebih dewasa dari anak) disarankan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Menunjukkan secara tepat tujuan perilaku yang salah, sehingga anak terbantu mengatasi kesalahannya,
 - 2) Memanfaatkan akibat logis dan alami dari perilaku yang salah.
- d. Klarifikasi nilai. Strategi ini dilakukan untuk membantu anak menjawab pertanyaan tentang nilai-nilai dan membentuk sistem nilainya sendiri.
- e. Analisis transaksional. Disarankan agar orang tua (serta orang yang lebih dewasa dari anak) bersikap dewasa, terutama apabila berhadapan dengan anak yang mengalami masalah.
- f. Terapi realitas. Orang tua (serta orang yang lebih dewasa dari anak) perlu bersikap positif dan bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan dimanapun anak berada, serta melibatkan anak secara optimal dalam banyak hal.
- g. Disiplin yang terintegrasi. Orang tua (serta orang yang lebih dewasa dari anak) harus mampu mengendalikan, mengembangkan, dan mempertahankan peraturan tata tertib yang berlaku.
- h. Modifikasi perilaku. Orang tua (serta orang yang lebih dewasa dari anak) harus mampu menciptakan iklim yang kondusif, yang dapat memodifikasi perilaku anak.
- i. Tantangan bagi disiplin. Orang tua (serta orang yang lebih dewasa dari anak) harus cekatan, terorganisasi, dan tegas dalam mengendalikan anak.

3. Orang tua (serta pihak yang lebih dewasa dari anak) sebaiknya mampu mengatur emosi ketika berhadapan dengan anak.

Setiap manusia normal tentunya juga memiliki perasaan emosi. Rasa sedih, bahagia, marah, tertekan, dan yang lainnya. Namun, ketika berhadapan dengan anak dan masalahnya, kita harus mampu mengatur serta mengendalikan emosinya. Kita tidak boleh larut dalam membenaran bahwa kekerasan dibolehkan saat anak lalai akan tugasnya dan masa depannya.

Sabda Rasulullah SAW: “Jangan marah, bagimu surga” (HR. Thabrani).

Sebagai orang yang lebih dewasa hendaknya jika bertemu dengan masalah anak hendaknya harus disertai dengan hati nurani serta niat yang tulus dengan misi mengedepankan kepentingan anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa.

Diskusi merupakan kegiatan yang wajar dilakukan seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Diskusi akan membangun komunikasi dan interaksi yang baik dengan anak.

Dengan komunikasi akan diketahui latar belakang anak atau kondisi yang ada pada anak. Semestinya para pihak yang terkait dengan anak, harus menemukan cara-cara yang tepat dan bijaksana untuk menghukum anak. Bangun relasi yang baik dalam berinteraksi dengan anak. Hentikan kekerasan dan banyak bersabar.

4. Pemahaman tentang akibat kekerasan fisik dan psikis terhadap anak.

Setiap pihak yang terkait dengan anak harus memahami tentang akibat yang dapat ditimbulkan oleh kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Yang paling menderita akibat kekerasan fisik maupun psikis adalah anak.

Dampak kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis sangat berpengaruh pada kondisi psikologis/emosional anak. Anak dapat mengalami gangguan kepribadian seperti sering menyendiri, menarik diri dari pergaulan dengan teman sebayanya,

kehilangan kepercayaan diri, dihantui perasaan takut jika berhadapan dengan guru, semangat, dan motivasi belajar juga dapat mengalami penurunan, serta berkurangnya daya kreativitas anak. Jika hal ini terjadi pada anak, maka prestasi belajarnya juga akan semakin menurun, sehingga menyebabkan resiko kegagalan dalam meraih masa depan yang dicita-citakan anak.

5. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak anak.

Setiap pihak yang terkait dengan anak harus memahami tentang hak-hak anak dan mengetahui bahwa pelaku kekerasan terhadap anak dapat dipidana.

Pemidanaan bagi pelaku kekerasan terhadap anak terdapat di dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap UU Perlindungan Anak, serta UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

6. Tayangan televisi yang lebih mendidik dan tidak menampilkan tayangan-tayangan yang berbau kekerasan.
7. Menghindari situs-situs yang berbau kekerasan.
8. Kontrol sosial dari masyarakat terhadap kekerasan yang terjadi dan jika diperlukan hendaknya segera melaporkan kekerasan yang terjadi kepada pihak yang berwenang.
9. Peningkatan pemahaman agama. Pemahaman agama yang baik tentunya akan mengurangi keinginan seseorang untuk berbuat ketidakbaikan termasuk kekerasan terhadap anak.

Khusus bagi anak sebagai korban kekerasan seksual, penanggulangan dapat dilakukan dengan cara pemberian konseling. Beberapa model program konseling tersebut adalah:⁹⁵

⁹⁵ Abu Huraerah, *Op.cit.*, halm. 74.

1. *The dynamics of sexual abuse.*

Konseling difokuskan pada pengembangan konsepsi bahwa kejadian *sexual abuse*, termasuk kesalahan dan tanggungjawabnya ada pada diri pelaku bukan korban. Anak-anak dijamin bahwa mereka tidak dipersalahkan meskipun telah terjadi kontak seksual.

2. *Protective behaviors counseling.*

Anak-anak dilatih untuk menguasai ketrampilan mengurangi kerentanannya sesuai dengan usianya.

3. *Survivor/self esteem counseling.*

Menyadarkan anak yang menjadi korban bahwa sebenarnya mereka bukan korban, melainkan orang mampu bertahan menghadapi masalah *sexual abuse*. Konseling difokuskan untuk meningkatkan kesadaran anak akan kekuatan dan kelebihan yang dia miliki.

4. *Feeling counseling.*

Anak-anak yang mengalami *sexual abuse* diidentifikasi kemampuannya mengenali berbagai perasaan. Anak-anak diyakinkan bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki perasaan sendiri dan bahwa perasaan mereka tidak dinilai baik atau buruk. Mereka didorong untuk mengekspresikan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, baik pada saat mengalami kekerasan seksual atau setelah itu perasaan yang belum tersalurkan memungkinkan anak menunjukkan perilaku agresif dan merusak diri sendiri, dalam kesempatan ini anak diberi kesempatan untuk memfokuskan perasaan marahnya terhadap pelaku yang telah menyakitinya dan mengkhianati kepercayaanya, ataupun kepada pihak lain.

5. *Cognitive therapy.*

Konsep dasar dalam tehnik ini adalah bahwa perasaan-perasaan seseorang mengenai beragam jenis dalam kehidupannya dipengaruhi oleh pikiran-pikiran mengenai kejadian yang dialami secara berulang lingkaran.

Pencegahan terhadap kekerasan seksual dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

1. Anak diajarkan tentang norma-norma agama, sehingga anak mampu menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak senonoh.
2. Anak dibiasakan sejak kecil untuk menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat.
3. Anak dilatih untuk berkata tidak terhadap sentuhan atau hal-hal yang dibenarkan.
4. Tidak mudah percaya pada pihak yang baru dikenal.
5. Menjauh secepat mungkin dari pihak-pihak yang mencurigakan.
6. Memberitahukan kepada orang tua atau orang yang lebih dewasa di sekeliling anak jika ada hal-hal yang mencurigakan.

Latihan:

1. Apakah Saudara pernah melakukan kekerasan pada anak. Jelaskan.
2. Jika jawaban ya atau tidak untuk pertanyaan nomor 1, apakah penyebabnya? Jelaskan.
3. Apakah hal terbaik yang dapat dilakukan agar anak terhindar menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga? Jelaskan.
4. Apakah hal terbaik yang dapat dilakukan agar anak terhindar menjadi korban kekerasan fisik di sekolah? Jelaskan.
5. Apakah hal terbaik yang dapat dilakukan agar anak terhindar menjadi korban kekerasan psikis di kalangan teman bermainnya? Jelaskan.

BAB V

KENAKALAN ANAK

KELUARGA TERUTAMA ORANG TUA MEMILIKI PERANAN YANG SANGAT PENTING DALAM PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK, BAHKAN KETIKA ANAK MELAKUKAN KENAKALAN



Sejak dahulu para ahli sudah memperhatikan masalah perkembangan kejiwaan anak. Karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah memperlihatkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa, dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya.⁹⁶

Sistem penilaian anak-anak ini dengan bantuan usaha pendidikan harus bisa dikaitkan atau disesuaikan dengan sistem penilaian manusia dewasa. Namun demikian adalah salah apabila menerapkan kadar nilai orang dewasa pada diri anak-anak. Untuk memudahkan dalam mengerti tentang anak dan menghindari salah penerapan kadar penilaian orang dewasa terhadap anak, maka perlu diketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan anak.⁹⁷

Tahap perkembangan jiwa menurut Aristoteles⁹⁸ adalah:

1. 0-7 tahun; masa kanak-kanak (infancy).
2. 7-14 tahun; masa anak-anak (boyhood).
3. 14-21 tahun; masa dewasa muda (young manhood).

Rousseau menganalogikan perkembangan individu dengan evolusi makhluk (species) manusia. Ia menyatakan bahwa perkembangan individu (ontogeny) merupakan ringkasan (recapitulates) perkembangan makhluk (phylogeny). 4 tahapan

⁹⁶ Aminah Aziz, *Op.cit.*, halm. 6.

⁹⁷ *Ibid.*, halm. 6.

⁹⁸ Sarlito W. Sarwono, 1988, *Psikologi Remaja Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, halm. 26.

perkembangan yang dimaksud oleh Rousseau adalah sebagai berikut:⁹⁹

1. Usia 0-4 tahun atau 5 tahun. Masa kanak-kanak (infancy).

Tahap ini didominasi oleh perasaan senang (pleasure) dan tidak senang (pain) dan menggambarkan tahap evolusi ini dimana manusia masih sama dengan binatang.

2. Usia 5-12 tahun. Masa bandal (savage stage).

Tahap ini mencerminkan era manusia liar, manusia pengembara dalam evolusi manusia. Perasaan-perasaan yang dominan dalam periode ini adalah ingin main, lari-lari, loncat-loncat dan sebagainya, yang pada pokoknya untuk ketajaman indera dan keterampilan anggota-anggota tubuh. Kemampuan akal masih sangat kurang sehingga dikatakan bahwa anak pada kurun usia ini jangan dulu diberi pendidikan formal seperti berhitung dan membaca serta menulis.

3. Usia 12-15 tahun. Bangkitnya akal (ratio), nalar (reason), dan kesadaran diri (self consciousness).

Dalam masa ini terdapat energi dan kekuatan yang luar biasa serta tumbuh keinginan tahu dan keinginan coba-coba. Anak dianjurkan belajar tentang alam dan kesenian, tetapi yang penting adalah proses belajarnya, bukan hasilnya. Anak akan belajar dengan sendirinya, karena periode ini mencerminkan era pengetahuan ilmu pengetahuan dalam evolusi manusia.

4. Usia 15-20 tahun. Dinamakan masa kesempurnaan remaja (adolescence proper) dan merupakan puncak perkembangan emosi. Dalam tahap ini terjadi perubahan dari kecenderungan mementingkan diri sendiri kepada kecenderungan memerhatikan kepentingan orang lain dan kecenderungan memerhatikan harga diri. Gejala lain yang timbul dalam tahap ini adalah bangkitnya dorongan seks.

⁹⁹ *Ibid.*, halm. 27.

Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 fase, yaitu:¹⁰⁰

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang bisa disebut sebagai anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam dua periode, yaitu:
 - a. Masa anak sekolah dasar mulai usia 7 sampai dengan 12 tahun adalah periode intelektual.

Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah, kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).

- b. Masa remaja/pra pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*.

Pada priode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar, dan lain-lain.

Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru

¹⁰⁰ Aminah Aziz, *Op.cit.*, halm. 7.

pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat konkrit, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, dimana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 fase, yaitu:

- a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/pra pubertas.
- b. Masa menentang kedua, fase negatif, *trozalter* kedua, periode *verneinung*.
- c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal daripada masa pubertas anak laki-laki.
- d. Fase *adolescence*, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.

Pada periode point c¹⁰¹ dan d fase ketiga sering terjadi perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak

¹⁰¹ Hampir semua ahli yang meninjau perkembangan jiwa dari berbagai sudut beranggapan bahwa masa remaja merupakan masa penyempurnaan dari perkembangan pada tahap-tahap sebelumnya. Hal ini terlihat dalam teori Piaget tentang perkembangan kognitif (kesadaran, intelegensi), teori Kohlberg tentang perkembangan moral, maupun teori Freud tentang perkembangan seksual. Csikszentmihalyi dan Larson menyatakan bahwa puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi *entropy* ke kondisi *negentropy*. *Entropy* adalah keadaan dimana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi. Walaupun isinya sudah banyak (pengetahuan, perasaan, dan sebagainya), namun isi-isi tersebut belum saling terkait dengan baik, sehingga belum bisa berfungsi secara maksimal. Istilah *entropy* itu sebetulnya dipinjam dari ilmu alam atau fisika dan ilmu komunikasi (khususnya teori informasi). Dalam ilmu alam *entropy* berarti keadaan dimana tidak ada sistem tertentu dari suatu sumber energi sehingga sumber tersebut kehilangan energinya. Dalam teori informasi, *entropy* berarti keadaan dimana tidak ada pola tertentu dari rangsang-rangsang (stimulus) yang diterima seseorang sehingga rangsang-rangsang tersebut kehilangan artinya. *Entropy* secara psikologis jadinya berarti isi kesadaran masih saling

membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah yang lebih agresif. Tindakan anak-anak dalam periode banyak yang mengarah kepada tindakan yang biasa disebut sebagai kenakalan anak (*juvenile delinquency*).

A. Pengertian Kenakalan Remaja

Kenakalan anak merupakan terjemahan dari istilah *juvenile delinquency*. *Juvenile* berasal dari bahasa latin *juvenilis* artinya anak-anak, anak muda, ciri karekteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja.¹⁰² *Delinquency* berasal dari kata *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Pada umumnya yang diartikan dengan *juvenile* itu adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.¹⁰³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹⁰⁴

Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada

bertentangan, saling tidak berhubungan sehingga mengurangi kapasitas kerjanya dan menimbulkan pengalaman yang kurang menyenangkan buat orang yang bersangkutan. Kondisi *entropy* ini selama masa remaja, secara bertahap disusun, diarahkan, distrukturkan kembali sehingga lambat laun terjadi kondisi negative *entropy* atau *negentropy*. Kondisi *negentropy* adalah keadaan dimana isi kesadaran tersusun dengan baik, pengetahuan yang satu terkait dengan pengetahuan yang lain dan pengetahuan jelas hubungannya dengan perasaan atau sikap. Orang yang bersangkutan dalam keadaan *negentropy* ini merasa dirinya sebagai kesatuan yang utuh dan bisa bertindak dengan tujuan yang jelas, tidak bimbang lagi sehingga bisa mempunyai tanggungjawab dan semangat kerja yang tinggi. Lihat Sarlito W. Sarwono, *Op.cit.*, halm. 13.

¹⁰² *Ibid.*, halm. 17. Remaja adalah suatu masa transisi dari masa anak ke dewasa, yang ditandai dengan perkembangan biologis, psikologis, moral, dan agama, kognitif, dan sosial.

¹⁰³ Aminah Azis, *Op.cit.*, halm. 18.

¹⁰⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halm. 219.

dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.¹⁰⁵

Tim proyek *juvenile delinquency* Fakultas Hukum Universitas Padjajaran merumuskan *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.¹⁰⁶

Unsur-unsur *delinquency* itu adalah;¹⁰⁷

1. Adanya suatu tindakan atau perbuatan.

Tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan disini adalah tindakan atau perbuatan seseorang yang di dalam istilah asingnya adalah *gedraging* (gedraging lebih luas pengertiannya daripada istilah *handeling*. Oleh karena mencakup pengertian kelakuan yang pasif dan kejadian-kejadian yang ditimbulkan olehnya. Jadi dengan singkat dikatakan perbuatan adalah kelakuan ditambah akibat).

2. Tindakan atau perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum.

Maksudnya adalah bertentangan dengan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Bahwa tiap-tiap perbuatan yang dilarang itu sudah sewajarnya harus bersifat melawan hukum.

3. Dirasakan serta ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang tercela.

Mengenai ini ada 2 jenis, yaitu:

- a. Perbuatan yang dirasakan tercela berhubung menurut pendapat masyarakat merusak sendi-sendi dan tata bangkit yang di dalam masyarakat itu sendiri, dan dengan sendirinya

¹⁰⁵ Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Bandung, halm. 10.

¹⁰⁶ Aminah Azis, *Op.cit.*, halm. 16.

¹⁰⁷ *Ibid.*

menghambat terwujudnya/ pembinaan suatu tata yang baik di dalam masyarakat.

- b. Perbuatan ditafsirkan tercela/keliru berhubung segala sesuatu penafsiran mengenai baik buruknya tindakan seseorang adalah mengikuti penilaian masyarakat waktu itu.

Istilah kenakalan anak pertama kalinya dimunculkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu undang-undang peradilan bagi anak di Amerika Serikat. Pada saat itu disepakati bahwa kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.

Kenakalan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma, menyimpang dari hukum dalam masyarakat, peraturan sosial, adat, hukum dan agama. Oleh karena itu setiap tindakan remaja yang dianggap salah atau tidak pada tempatnya dapat dikatakan atau dikualifikasikan sebagai kenakalan. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.

Juvenile delinquency adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.¹⁰⁸

Anak-anak muda yang delinkuen atau jahat itu disebut pula sebagai anak cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Kartini Kartono, 1992, *Pathologi Sosial (2) Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, halm. 7.

¹⁰⁹ *Ibid.*, halm. 7.

Menurut Paul Moedikno dalam Romli Atmasasmita menyatakan bahwa *juvenile delinquency* adalah:¹¹⁰

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan delikueni. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Juvenile delinquency menurut Fuad Hasan adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.¹¹¹

Juvenile delinquency menurut Paul Moedikdo adalah:¹¹²

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinkueni.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial.

Kenakalan remaja dapat digolongkan menjadi berbagai tingkatan. Mulai dari sikap menentang atau melawan orang tua, membolos sekolah, mengganggu teman, sampai pada kenakalan remaja yang tergolong sudah termasuk tindakan kriminal seperti pemukulan terhadap teman.

¹¹⁰ Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, halm. 22).

¹¹¹ *Ibid.*, halm. 22.

¹¹² Nashriana, *Op.cit.*,Halm. 26.

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *juvenile delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela¹¹³ atau setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.¹¹⁴

Kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* dinyatakan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan atau tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

M. Gold dan J. Petronio mendefinisikan kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman.

R. Kusumanto Setyonegoro mengemukakan bahwa tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha *adolescent* atau *preadolescent*, maka tingkah laku itu sering disebut delinkuen, dan jika ia dewasa maka tingkah laku ia seringkali disebut psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal.

Kenakalan remaja saat ini sangat meresahkan. Remaja merupakan calon-calon pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan negara ini. Kenakalan remaja merupakan sebuah

¹¹³ Maidin Gultom, *Op.cit.*, halm. 55.

¹¹⁴ Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, halm. 40.

ancaman yang sangat serius bagi perkembangan masa depan anak dan bangsa.

Para remaja adalah generasi penerus bangsa. Jika mereka tumbuh dalam kebiasaan berbuat tindakan delinkuensi, ini tentunya akan berdampak sangat merugikan. Perilaku delikuensi tidak hanya merugikan pihak lain di sekitar anak atau remaja tetapi juga sangat merugikan dirinya sendiri.

Menurut Kartini Kartono delikuensi remaja dapat dibagi dalam 4 kelompok, yaitu:¹¹⁵

1. Delikuensi individual.
2. Delikuensi situasional.
3. Delikuensi sistematis.
4. Delikuensi kumulatif.

ad 1. Delikuensi individual.

Tingkah laku kriminal anak merupakan gejala personal atau individual dengan ciri-ciri khas jahat, disebabkan oleh predisposisi dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku (psikopat, psikotis, neurotis, a-sosial) yang diperhebat oleh stimuli sosial dan kondisi kultural. Biasanya mereka mempunyai kelainan jasmaniah dan mental yang dibawa sejak lahir. Kelainan ini merupakan diferensiasi biologis yang membatasi atau merusak kualitas-kualitas fisik dan psikis.

Kejahatan remaja tipe ini seringkali bersifat simptomatik karena disertai banyak konflik intrapsikis kronis, disintegrasi pribadi dengan kekalutan batin hebat, gejala psikotis dan psikopatis. Mereka adalah anak-anak yang melakukan tindak kriminal dan kekejaman tanpa motif dan tujuan apapun, dan hanya didorong oleh impuls primitif yang sangat kuat. Mereka tidak

¹¹⁵ Kartini Kartono, *Op.cit.*, halm. 37-46.

mempunyai perasaan kemanusiaan, dan sulit digugah hati nuraninya.

ad 2. Delikuensi situasional.

Delikuensi ini dilakukan oleh anak yang normal, namun mereka banyak dipengaruhi oleh banyak kekuatan situasional, stimuli sosial dan tekanan lingkungan, yang semuanya memberikan pengaruh “memaksa-memaksa” pada pembentukan perilaku. Sebagai produknya anak-anak remaja tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak muda ini menjadi jahat delinkuen sebagai akibat dari tranformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal, yang menekan dan memaksa sifatnya.

Situasional eksternal itu memberikan batasan, tekanan dan paksaan yang mengalahkan unsur-unsur internal (pikiran sehat, perasaan, hati nurani), sehingga memunculkan tingkah laku delinkuen situasional. Oleh sebab itu, ruang (tempat), dan waktu (lamanya), merupakan dua dimensi pokok dari situasi sosial yang memberikan pengaruh buruk pada anak-anak. Khususnya situasi kondisi buruk yang repetitif dan terus menerus berlangsung bisa memperkuat dan mengkondisi perilaku delinkuen anak-anak. Sebagai produknya anak-anak tadi menjadi agresif, kejam, keras, dan sadis.

Masalah pokok pada anak-anak delinkuen ini adalah mereka berkeputusan mau menjadi delinkuen, berdasarkan keputusan dan kemauan sendiri, karena dirangsang kebutuhan sesaat. Jadi ada tekanan situasional dari lingkungannya. Di samping itu ada usaha membenaran diri (justifikasi diri) dan rasionalisasi terhadap semua perbuatannya. Dengan kata-kata lain, semua perilakunya dibenarkan dan dirasionalkan mengikuti penalaran sendiri, walaupun perbuatan tersebut tidak rasional dan kriminal sifatnya. Dengan demikian pada perbuatan para remaja delinkuen itu terdapat sifat yang transitoris, suatu pergeseran dari pola tingkah laku normal menjadi pola tingkah laku kriminal.

ad 3. Delikueni sistematis.

Di kemudian hari perbuatan kriminal anak-anak remaja tersebut disistimatisir dalam bentuk suatu organisasi, yaitu gang. Kumpulan tingkah laku yang “disistimatisir” itu disertai dengan pengaturan, status formal, peranan tertentu, nilai-nilai *rite-rite*, norma-norma, rasa kebanggaan, dan moral delinkuen yang berbeda dengan yang umum berlaku. Semua kejahatan anak ini kemudian dirasionalisir dan dibenarkan sendiri oleh segenap anggota kelompok, sehingga kejahatannya menjadi terorganisir atau menjadi sistematis sifatnya.

Khususnya anak-anak remaja dan adolesens yang masih labil jiwanya itu secara tidak terduga-duga dan cepat sekali bisa bergeser dari perilaku normal meloncat pada pola tingkah laku kriminal dan asusila. Bahkan sering pula terjadi loncatan dari pola delinkuen yang satu pindah ke bentuk penyimpangan lainnya. Dengan mudah dan cepatnya mereka itu juga mengalami proses demoralisasi dan disorganisasi pribadi disebabkan oleh pengaruh eksternal yang buruk.

ad 4. Delikueni kumulatif.

Situasi sosial dan kondisi kultural buruk yang repetitif terus menerus dan berlangsung berulang kali itu dapat mengintensifkan perbuatan kejahatan remaja, sehingga menjadi kumulatif sifatnya. Yaitu terdapat dimana-mana, di hampir semua ibukota, kota-kota bahkan juga di daerah pinggiran pedesaan. Secara kumulatif gejala tadi menyebar luas di tengah masyarakat, lalu menjadi fenomena disorganisasi atau disintegrasi sosial dengan subkultur delinkuen di tengah kebudayaan suatu bangsa. Pada hakikatnya, delinkueni ini merupakan produk dari konflik budaya, merupakan hasil dari banyak konflik kultural yang kontroversial. Dalam iklim penuh konflik budaya terdapat banyak kelompok sosial yang tidak bisa didamaikan dan dirukunkan, dan selalu saja terlibat dalam ketegangan, persaingan dan benturan sosial yang diwarnai rasa benci dan dendam kesumat. Kebudayaan tegangan tinggi ini menjadi persemaian yang subur bagi berkembangnya tingkah laku

delinkuen anak-anak, remaja dan para adolens yang menyebarkan pengaruh jahat dan buruk. Pada akibatnya bisa mengganggu ketentraman umum.

Tingkah laku delinkuen yang membudaya di tengah masyarakat itu (delinkuensi remaja yang kumulatif) punya ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mengandung banyak dimensi ketegangan syaraf, kegelisahan batin dan keresahan hati para remaja, yang kemudian disalurkan atau dikompensasikan secara negatif pada tindak kejahatan dan agresivitas tidak terkendali.
- b. Merupakan *adolensense* report (pemberontakan adolensensi) terhadap kekuasaan dan kewajiban orang dewasa, dalam usaha mereka menemukan identitas diri lewat tingkah laku yang melanggar norma sosial dan hukum.
- c. Banyak terdapat penyimpangan seksual disebabkan oleh penundaan saat kawin jauh sesudah kematangan biologis, antara lain berupa promiskuitas, cinta bebas, dan seks bebas, kumpul kebo, perasaan seksual, pembunuhan berlatarkan motivasi seks, dan lain-lain.
- d. Banyak terdapat tindakan ekstrem radikal yang dilakukan oleh para remaja yang menggunakan cara-cara kekerasan, pembunuhan, tindak bunuh diri, meledakkan bom dan dinamit, penculikan, penyanderaan, dan lain-lain.

Anak-anak remaja itu jahat dan agresif disebabkan oleh lokasi tempat tinggal yang terlalu padat sehingga banyak yang menjadi kanibal, dan mengalami polusi jiwani. Semua itu berlangsung melalui proses identifikasi imitasi atau peniruan, penularan psikis, infeksi jiwani, latah ikut-ikutan, mematuhi tekanan dan paksaan dari orang dewasa. Namun dapat juga berlangsung dengan kemauan sendiri yang semua berkembang menjadi peristiwa massal sifatnya, yaitu berupa penyimpangan sosial dalam bentuk kejahatan remaja yang kumulatif dengan subkultur sendiri di tengah masyarakat.

Jensen membagi kenakalan remaja ke dalam 4 jenis, yaitu:¹¹⁶

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, pelacuran, pemyalahgunaan obat.
4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka, dan sebagainya.

Kenakalan anak atau kenakalan remaja memiliki beberapa kriteria, yaitu:¹¹⁷

1. Subjek yang melakukannya di bawah usia tertentu.
2. Melakukan pelanggaran hukum negara.
3. Atau tidak dapat diperbaiki sifatnya.
4. Secara sadar bersekutu/bekerjasama dengan pencuri, penjahat atau orang yang amoral.
5. Tanpa sebab yang patut diketahui dan tanpa izin orang tuanya atau pengawalnya, atau walinya pergi dari rumah tempat tinggalnya yang tetap.
6. Tanpa sepengetahuan orang tuanya sering mengunjungi rumah yang reputasinya buruk atau tempat perjudian.
7. Berulang-ulang pergi ke tempat penjualan minuman atau mengunjungi tempat umum atau berkeliaran malam hari

¹¹⁶ Sarlito W. Sarwono, *Op.cit.*, halm. 256.

¹¹⁷ Aminah Azis, *Op.cit.*, halm. 16.

tanpa arah tujuan tertentu atau berada di suatu tempat yang diragukan hukumnya.

8. Atau berkeliaran di sepanjang rel kereta api atau jalan-jalan.
9. Sering mengeluarkan perkataan yang kotor, cabul, dan tidak patut didengarkan umum yang diucapkan di tempat umum atau di sekolah.
10. Atau dipersalahkan berlaku tidak senonoh atau berbuat cabul.

Kenakalan remaja juga meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja.

Kenakalan yang kerap dilakukan oleh anak antara lain adalah;

1. Kenakalan biasa, seperti bolos sekolah, berkelahi, pergi dari rumah tanpa pamit, keluyuran pada malam hari, bermain tanpa batas waktu, main di warnet hingga larut malam.
2. Mengendarai kendaraan bermotor tanpa disertai surat-surat (STNK dan SIM).
3. Penyalahgunaan narkoba, mencuri, hubungan seks di luar nikah, pencabulan.

Selain itu masih banyak lagi contoh kenakalan yang kerap dilakukan oleh anak, yaitu antara lain perkelahian dengan anak lainnya, melawan orang tua, malas beribadah, suka berbohong, suka nyontek, tidak mengerjakan tugas, merusak fasilitas umum, membuat keributan, menipu biaya pendidikan, serta agresif, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada perbuatan tindak pidana, seperti tindakan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan.

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah *juvenile delinquency* menurut Adler adalah:¹¹⁸

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila.
5. Kriminalitas anak, remaja, dan *adolesense* antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya.
6. Berpesta pora sambil bermabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orang (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya.
7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain.

¹¹⁸ Kartini Kartono, *Op.cit.*, halm. 21.

8. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, *drug*, opium, ganja, yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan.
9. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya.
10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis.
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas.
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi.
13. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak remaja.
14. Perbuatan asosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik, dan menderita gangguan jiwa lainnya.
15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephaletics lethargoical*) dan ledakan meningitis serta *post encephalitics*, juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak adakalanya membuahakan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri.
16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

Gejala kenakalan anak akan terungkap apabila kita meneliti ciri-ciri khas atau ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku dari anak-anak puber tersebut, antara lain:¹¹⁹

1. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materiil dimana orang mendewa-dewakan kehidupan *lux* atau kemewahan, sehingga anak-anak muda usia yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkau nafsu serkah dunia materiil. Anak pubertas dan *adolescent* ini pada umumnya belum berpenghasilan, sementara itu keinginan untuk memiliki atau berkuasa dan memanjakan diri dalam bentuk materiil, misalnya ingin berpakaian bagus, naik motor, piknik, pesta pora, hura-hura, dan lain-lain demi harga diri yang semakin tinggi, semua itu semakin menuntut untuk dipenuhi. Apabila anak tidak mampu mengendalikan emosi-emosi yang semakin menekan, kemudian pengawasan dan pendidikan dari orang tua kurang, maka akan mudah sekali anak muda/remaja terjerumus dengan melakukan tindakan kriminal. Misalnya mencuri, menodong, dan menggarong demi mendapatkan penghasilan tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan cucuran keringat.
2. Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Misalnya terefleksi pada kesukaan anak muda untuk kebut-kebutan di jalan raya.
3. Senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri, misalnya dengan jalan mabuk-mabukan minuman keras.
4. Sikap hidupnya bercorak asosial dan keluar daripada dunia objektif ke arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegung

¹¹⁹ Aminah Aziz, *Op.cit.*, halm. 14.

Bentuk dari motifasi ada 2, yaitu:

1. Motifasi intrinsik.

Maksudnya adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar.

2. Motifasi ekstrinsik.

Maksudnya adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

Berkaitan dengan kenakalan anak, tentunya setiap anak memiliki motifasi yang berbeda-beda ketika melakukannya. Mengenai hal tersebut Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya tentang motifasi intrinsik dan ekstrinsik kenakalan anak.¹²⁰

1. Yang termasuk motifasi intrinsik kenakalan anak adalah:

- a. Faktor intelegensia.
- b. Faktor usia.
- c. Faktor kelamin.
- d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

2. Yang termasuk motifasi ekstrinsik kenakalan anak adalah:

- a. Faktor rumah tangga.
- b. Faktor pendidikan dan sekolah.
- c. Faktor pergaulan anak.
- d. Faktor media massa.

¹²⁰ Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, halm. 46.

ad. 1. Motifasi intrinsik kenakalan anak.

a. Faktor intelegensia.

Intelegensia adalah faktor kecerdasan seseorang. Intelegensia menurut Wundt dan Eisler adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.¹²¹

Anak-anak delinkuen pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil yang skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delinkuen jahat.¹²²

b. Faktor usia.

Steven Hurwitz menyatakan bahwa usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan.¹²³

Semakin bertambahnya usia anak, akan menimbulkan berbagai perubahan, terutama perubahan sikap dan pola pikir. Anak akan semakin sulit untuk diarahkan, karena anak akan terus mencoba sesuatu yang baru dan dianggapnya lebih pantas (padahal tidak demikian), apalagi perubahan tersebut tidak disertai dengan sikap dan pola pikir yang matang dari orang tuanya.

c. Faktor kelamin.

Paul W. Tappan menyatakan bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak daripada anak perempuan pada usia tertentu.¹²⁴

Saat ini jika kita melihat peristiwa kejahatan yang tersebar di mass media, baik media cetak maupun media elektronik, pelaku

¹²¹ Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, halm. 46.

¹²² Wagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, halm. 17.

¹²³ Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, halm. 48.

¹²⁴ *Ibid.*, halm. 49.

kenakalan anak tidak hanya anak laki-laki, tetapi ada juga yang dilakukan oleh anak perempuan. Bahkan ada perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak perempuan, tindakannya sangat tidak berperikemanusiaan.

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

Maksud dari kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua, dan seterusnya.¹²⁵

Mengenai kedudukan anak dalam keluarga, De Creef¹²⁶ telah menyelidiki 200 orang anak narapidana, dan menyimpulkan bahwa kebanyakan mereka berasal dari *extrem position in the family*, yakni: *first born*, *last born*, dan *only child*. Begitu pula hasil penelitian Noach terhadap *delinquency* dan kriminalitas di Indonesia, yang menyimpulkan bahwa kebanyakan *delinquency* dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan atau anak tunggal atau oleh anak wanita atau anak satu-satunya di antara anak-anak lainnya. Kesimpulan tersebut berbeda dengan hasil penyelidikan Glueck, bahwa anak yang paling banyak melakukan kenakalan adalah anak ketiga dan keempat.

ad. 2. Motifasi ekstrinsik kenakalan anak.

a. Faktor rumah tangga.

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh seseorang sejak ia lahir. Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Di dalam keluarga anak akan memperoleh pengetahuan penting yang sangat bermanfaat bagi masa depannya. Keluarga terutama orang tua adalah pendidik pertama yang akan ditemui oleh anak.

Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan

¹²⁵ Wagianti Soetodjo, *Op.cit.*, halm. 19.

¹²⁶ Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, halm. 51.

dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ke tindakan kejahatan atau kriminal.¹²⁷

Kondisi keluarga yang berperan aktif memberikan hal-hal positif bagi anak tentunya akan membawa dampak positif pula bagi anak. Namun jika sebaliknya, jika yang diberikan adalah hal-hal negatif, maka anak akan mudah untuk menjadi seseorang yang berperilaku delinkuen, apalagi saat ini anak begitu mudahnya menerima hal-hal yang baru dari luar.

Beberapa kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak nakal menurut B. Simanjuntak adalah:¹²⁸

- 1) Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional.
- 2) Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri.
- 3) Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohaninya.
- 4) Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.
- 5) Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Kenakalan anak juga dapat disebabkan karena keadaan keluarga yang tidak normal, seperti:

- 1) *Broken home*. Perpisahan orang tua seringkali mengakibatkan anak tidak memperoleh perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya. Perpisahan orang tua dapat mempengaruhi hubungan sosial anak untuk beberapa hal. Akibat perceraian, beberapa anak melepaskan kegelisahan

¹²⁷ Y. Bambang Mulyono, 1984, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta., halm. 26.

¹²⁸ B. Simanjuntak, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, halm. 55.

mereka dengan bertindak agresif dan terlibat dalam perilaku *bullying* (penindasan), yang keduanya merupakan hal negatif dan dapat mempengaruhi hubungan teman sebaya mereka.

- 2) Hubungan keluarga yang kurang harmonis. Hal ini dapat disebabkan antara lain karena adanya konflik dalam keluarga yang berakibat pada perpecahan dan terabaikannya anak-anak. Anak sebenarnya masih memiliki orang tua lengkap atau keluarga yang utuh, namun anak tidak memperoleh perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya. Biasanya hal ini disebabkan karena kesibukan yang dimiliki oleh kedua orang tua anak, sehingga orang tua kerap tidak memperhatikan atau tidak mencurahkan perhatian kepada anak-anaknya secara utuh.
- 3) Kurangnya pendampingan dan pengawasan terhadap anak. Orang tua seringkali membiarkan anak melakukan kegiatannya sendiri tanpa pendampingan dan pengawasan.
- 4) Kurangnya pendidikan moral dan agama bagi anak.

Keluarga memegang peranan penting dalam memberikan pendidikan moral dan agama kepada anak sejak lahir, sehingga pada saat anak beranjak remaja, anak akan memiliki kontrol diri yang kuat.

- 5) Pemberian kasih sayang yang berbeda kepada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang memberikan perhatian dan kasih sayang berbeda-beda pada anak-anaknya. Terkadang anak yang dianggap lebih mampu secara intelegensia atau anak terkecil (atau kriteria lainnya) akan dianggap sebagai anak yang menguntungkan, lebih membawa rezeki, membanggakan atau lebih menyenangkan, akan lebih sering mendapat perhatian, pujian, dan dituruti segala kemauannya. Sedangkan anak lainnya yang tidak sesuai dengan criteria orang tua akan dikucilkan.

Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua itu selalu tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Di kemudian hari mereka akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar. Anak-anak tadi mulai menghilang dari rumah lebih suka bergelandangan dan mencari kesenangan hidup yang imajiner di tempat-tempat lain. Ia mulai berbohong dan mencuri untuk menarik perhatian dan mengganggu orang tuanya. Atau ia mulai mengembangkan reaksi kompensatoris negatif untuk mendapatkan keenakan dan kepuasan hidup dengan melakukan perbuatan kriminal.¹²⁹

Adakalanya ia secara terang-terangan menunjukkan ketidakpuasan terhadap orang tuanya, dan mulai melawan atau memberontak, sambil melakukan tindak destruktif merusak yang tidak terkendali, baik terhadap orang tua maupun terhadap dunia luar yang kelihatan tidak ramah baginya. Tegasnya, anak-anak yang merasa tidak bahagia dipenuhi banyak konflik batin serta mengalami frustrasi terus menerus akan menjadi sangat agresif. Kemudian ia mulai mengadakan serangan-serangan kemarahan ke dunia sekitar, menteror lingkungan, menggarong milik orang lain, dan sebagainya. Semuanya itu dilakukan sebagai tindak penyalur atau pelepas bagi semua ketegangan, kerisauan dan dendam hatinya.¹³⁰

Pada banyak kasus remaja delinkuen, struktur keluarganya pada umumnya menunjukkan beberapa kelemahan/cacat di pihak ibu, antara lain sebagai berikut:¹³¹

- 1) Ibu tidak hangat, tidak mencintai anak-anaknya, bahkan sering membenci dan menolak anak laki-lakinya, sama sekali tidak acuh dengan kebutuhan anaknya.

¹²⁹ Kartini Kartono, *Op.cit.*, halm. 60.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*, halm. 66.

- 2) Ibu kurang mempunyai kesadaran mengenai fungsi kewanitaan dan keibuannya, mereka lebih banyak memilih sifat kejantan-jantanan.
- 3) Reaksi terhadap keibuan anak-anaknya tidak adekuat, tidak cocok, tidak harmonis. Mereka tidak sanggup memenuhi kebutuhan anak-anaknya baik yang fisik maupun psikis sifatnya.
- 4) Kehidupan perasaan ibu tidak mantap, tidak konsisten, sangat mudah berubah dalam pendiriannya, tidak pernah konsekuen, dan tidak bertanggungjawab secara moral.
- 5) Ibu yang suka melakukan tindakan kriminal dan asusial.
- 6) Ibu yang neurotik dan mempunyai bentuk-bentuk penyimpangan psikis lainnya.

Beberapa kelemahan di pihak ayah yang mengakibatkan anaknya menjadi delinkuen mempunyai ciri-ciri berikut:¹³²

- 1) Menolak anak laki-laknya.
- 2) Hampir selalu absen atau tidak pernah ada di tengah keluarganya, tidak peduli, dan sewenang-wenang terhadap anak istrinya.
- 3) Pada umumnya alkoholik, dan mempunyai prestasi kriminalitas, sehingga menyebarkan perasaan tidak aman (insekuritas) kepada anak dan istrinya.
- 4) Selalu gagal dalam memberikan *supervise* dan tuntunan moral kepada anak laki-laknya.
- 5) Mendidik anak dengan disiplin yang terlalu ketat dan keras atau dengan disiplin yang tidak teratur, tidak konsisten.
- 6) Tidak mempunyai tanggungjawab moral, sering kontroversial dalam pernyataan dan perbuatannya.
- 7) Terganggu mentalnya atau menderita defek mental.

¹³² *Ibid.*, halm. 67.

- 8) Baru pulang dari peperangan, atau baru pulang dari tawanan yang dihantui perasaan benci, kecewa dan dendam kesumat, akan memberikan contoh yang buruk kepada anak laki-lakinya.
- 9) Suka berpoligami, berulang kali kawin dan cerai, dan suka main perempuan, pada umumnya mengakibatkan pecahnya struktur keluarga, di samping membuat anak laki-lakinya menjadi sangat agresif dan kriminal.
- 10) Ayah yang suka ekstrim radikal dan atheis, memberikan contoh yang buruk pada anaknya.

b. Faktor pendidikan dan sekolah.

Bagi seorang anak yang telah bersekolah, sekolah merupakan lingkungan atau tempat kedua bagi anak setelah keluarga. Anak bisa menghabiskan banyak waktunya di sekolah yaitu antara 3-9 jam perhari. Hampir setengah waktu anak dihabiskan di sekolah. Sehingga tidak diherankan jika pengaruh sekolah terhadap perkembangan anak sangat besar.

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak. Diharapkan pengaruh yang diperoleh anak adalah pengaruh positif. Namun tak jarang anak memperoleh hal-hal yang negative di sekolahnya.

Di sekolah anak akan berinteraksi dengan teman-temannya (terutama teman seusianya) serta dengan gurunya. Dari interaksi tersebut terkadang dapat menimbulkan akibat negatif bagi perkembangan mental anak, sehingga menimbulkan anak yang delinkuen. Di antara anak-anak ada yang memiliki sifat yang tidak baik, malas belajar atau anak yang kurang pengawasan dari orang tuanya, sehingga dapat memberi pengaruh negatif pada anak.

Proses yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak kerap kali memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak.

Banyak atau bertambahnya kenakalan anak-anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah.

Untuk itu sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹³³

- 1) Sekolah harus merencanakan suatu program yang sesuai atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak untuk menghasilkan kemajuan dan pengembangan jiwa yang sehat.
- 2) Sekolah harus memperhatikan anak-anak yang memperlihatkan tanda-tanda yang tidak baik (tanda-tanda kenakalan) dan kemudian mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mencegah dan memperbaikinya.
- 3) Sekolah harus bekerjasama dengan orang tua murid dan pemimpin-pemimpin yang lainnya untuk membantu memikirkan atau menghindarkan setiap faktor di sekelilingnya yang menyebabkan kenakalan pada mereka.

c. Faktor pergaulan anak.

Anak sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulannya. Jika lingkungan pergaulan anak adalah lingkungan yang baik tentunya akan berpengaruh baik pula pada anak. Sebaliknya jika lingkungan pergaulan anak merupakan lingkungan yang tidak baik, tentunya anak juga akan berpengaruh yang tidak baik pada anak. Kondisi ini semakin parah, jika anak bergaul secara intensif dengan lingkungan yang tidak baik tersebut. Anak akan mudah menjadi delinkuen.

d. Faktor media massa.

Media massa sangat berpengaruh pada perkembangan seorang anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri

¹³³ *Ibid.*, halm. 23.

anak untuk berbuat jahat terkadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film.¹³⁴

Menurut Kartini Kartono, kejahatan anak-anak remaja merupakan produk sampingan dari:¹³⁵

1. Pendidikan massal yang tidak menekankan pendidikan watak dan kepribadian anak.
2. Kurangnya usaha orang tua dan orang dewasa menanamkan moralitas dan keyakinan beragama pada anak-anak muda.
3. Kurang ditumbuhkannya tanggungjawab sosial pada anak-anak remaja.

Anak-anak remaja yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, di samping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai kekerasan dan agresif. Pada umumnya anak-anak muda tadi sangat egoistis, dan suka sekali menyalahgunakan atau melebih-lebihkan harga dirinya.¹³⁶

Motif yang mendorong mereka melakukan tindak kejahatan dan kedursilaan antara lain adalah:¹³⁷

1. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
2. Meningkatnya agresivitas dan dorongan seksual.
3. Salah asuh dan salah didik orang tua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
4. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru.

¹³⁴ *Ibid.*, halm. 25.

¹³⁵ *Ibid.*, halm. 8.

¹³⁶ *Ibid.*, halm. 9.

¹³⁷ *Ibid.*, halm. 9.

5. Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal.
6. Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional.

B. Teori Penyebab JD

Penyebab kejahatan sangat bervariasi, begitu pula penyebab kenakalan yang dilakukan oleh remaja (juvenile delinquency). Berikut dipaparkan beberapa teori yang menjelaskan penyebab kenakalan remaja, yaitu:¹³⁸

1. *Rational choice*. Teori ini mengutamakan faktor individu daripada faktor lingkungan. Kenakalan yang dilakukannya adalah atas pilihan, interes, motivasi atau kemauannya sendiri. Misalnya kenakalan remaja dianggap sebagai kurang iman sehingga anak dikirim ke pesantren kilat atau ke sekolah agama. Yang lain menganggap remaja yang nakal kurang disiplin sehingga diberi latihan kemiliteran.
2. *Social disorganization*. Kaum positivitis pada umumnya lebih mengutamakan faktor budaya. Yang menyebabkan kenakalan remaja adalah berkurangnya atau menghilangnya pranata-pranata masyarakat yang selama ini menjaga keseimbangan atau harmoni dalam masyarakat. Orang tua yang sibuk dan guru yang kelebihan beban merupakan penyebab dari berkurangnya fungsi keluarga dan sekolah sebagai pranata kontrol.
3. *Strain*. Teori ini dikemukakan oleh Merton. Intinya adalah bahwa tekanan yang besar dalam masyarakat, misalnya kemiskinan, menyebabkan sebagian dari anggota masyarakat yang memilih jalan *rebellion* melakukan kejahatan atau kenakalan remaja.

Emile Durkheim, sosiolog Perancis berteori bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan, kehilangan otoritasnya atau perilaku.

¹³⁸ SW, halm. 255.

Dilandasi era depresi besar yang melanda Eropa Tahun 1930 sehingga terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat. Misalnya tradisi yang telah kehilangan aturan di dalam masyarakat. Keadaan demikian yang dinamakan anomie atau keadaan (masyarakat) tanpa norma, artinya hancurnya ketertaturan social sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai.¹³⁹ Para sosiolog berkesimpulan atau mengambil makna adanya bukti atau petunjuk bahwa terdapat hubungan erat antara struktur masyarakat dengan *deviant behavior*.¹⁴⁰

Menurut Robert K. Merton beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal.

4. *Differential association*. Menurut teori ini kenakalan remaja adalah akibat salah pergaulan. Anak-anak nakal karena bergaulnya dengan anak-anak nakal juga. Paham ini banyak dianut oleh orang tua di Indonesia, yang seringkali melarang anak-anaknya untuk bergaul dengan teman-temannya yang dianggap nakal, dan menyuruh anak-anaknya untuk berkawan dengan teman-temannya yang pandai dan rajin belajar.

Gabriel Tarde, seorang sarjana Perancis adalah orang pertama yang mengusulkan bahwa pola-pola *delinquency* dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa seperti setiap jabatan atau akupasi, terutama melalui jalan imitasi atau peniruan dan *association* atau pergaulan dengan yang lain. Berarti kejahatan yang dilakukan oleh seseorang adalah hasil peniruan terhadap

¹³⁹ Romli, 2005, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, halm. 33.

¹⁴⁰ Topo dan Eva, 2009, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halm 59.

tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung.¹⁴¹

5. *Labeling*. Ada pendapat yang menyatakan bahwa anak nakal yang selalu dianggap atau dicap (diberi label), akan menyebabkan anak terus menjadi nakal.
6. *Male phenomenon*. Teori ini percaya bahwa anak laki-laki lebih nakal daripada anak perempuan. Alasannya karena kenakalan memang sifat anak laki-laki atau karena budaya maskulinitas menyatakan bahwa wajar kalau anak laki-laki nakal.

Selain 6 teori tersebut, para ahli juga menggolongkan ada 4 teori tentang penyebab *juvenile delinquency*, yaitu:¹⁴²

1. Teori biologis.

Tingkah laku sosiopatika atau delinkuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat oleh cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung:

- a. Melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen, dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku, dan anak-anak menjadi delinkuen secara potensial.
- b. Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal), sehingga membuahkan tingkah laku delinkuen.
- c. Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku delinkuen atau sosiopatik.

¹⁴¹ Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, halm. 107.

¹⁴² Kartini Kartono, *Op.cit.*, halm. 25-32.

2. Teori psikogenis (psikologis dan psikiatris).

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik bathin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain.

Anak-anak delinkuen melakukan banyak kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Mereka mempraktekkan konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif, dan primitif. Karena itu kejahatan mereka pada umumnya erat berkaitan dengan temperamen, konstitusi kejiwaan yang galau semrawut, konflik batin dan frustrasi yang akhirnya ditampilkan secara spontan keluar.

3. Teori sosiogenis.

Para sosiolog berpendapat penyebab tingkah laku delinkuen pada anak-anak remaja adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru.

4. Teori subkultur.

Menurut teori ini sumber *juvenile delinquency* adalah sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familiar, tetangga, dan dan masyarakat yang didiami oleh para remaja delinkuen tersebut.

Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain adalah:

- a. Punya populasi yang padat,
- b. Status sosial ekonomis penghuninya rendah,
- c. Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk,
- d. Banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.

C. Pencegahan Kenakalan Remaja

Tindakan delinkuen anak remaja banyak menimbulkan kerugian materiil dan kesengsaraan batin baik pada subyek pelaku sendiri maupun pada para korbannya, maka masyarakat dan pemerintah dipaksa untuk melakukan tindakan preventif dan penanggulangan secara kuratif.

Tindakan preventif yang dilakukan antara lain berupa:¹⁴³

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
2. Perbaiki lingkungan, yaitu daerah slum, kampung-kampung miskin.
3. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan mereka.
4. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja.
5. Membentuk badan kesejahteraan bagi anak-anak.
6. Mengadakan panti asuhan.
7. Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mansiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan.
8. Membuat badan supervise dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif.
9. Mengadakan pengadilan anak.
10. Menyusun undang-undang khusus untuk pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dan remaja.
11. Mendirikan sekolah bagi anak gembel (miskin).
12. Mengadakan rumah tahanan khusus untuk anak dan remaja.

¹⁴³ *Ibid.*, halm. 95.

13. Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok untuk membangun kontak manusiawi di antara para remaja delinkuen dengan masyarakat luar. Diskusi tersebut akan sangat bermanfaat bagi pemahaman kita mengenai jenis kesulitan dan gangguan pada diri para remaja.
14. Mendirikan tempat pelatihan untuk menyalurkan kreativitas para remaja delinkuen dan yang non delinkuen. Misalnya berupa latihan vokasional, latihan hidup bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi, dan lain-lain.

Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinkuen antara lain berupa:¹⁴⁴

1. Menghilangkan semua sebab musabab timbulnya kejahatan remaja, baik yang berupa pribadi familial, sosial ekonomis, dan kultural.
2. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua angkat/asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja.
3. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik.
4. Memberikan latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib, dan berdisiplin.
5. Memanfaatkan waktu senggang di kamp latihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi.
6. Menggiatkan organisasi pemuda dan program-program latihan vokasional unruk mempersiapkan remaj delinkuen bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat.

¹⁴⁴ *Ibid.*, halm. 95.

7. Memperbanyak lembaga latihan kerja dengan program kegiatan pembangunan.
8. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya. Memberikan pengobatan medis dan terapi psikoanalitis bagi mereka yang menderita gangguan kejiwaan.

Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak anak-anak bermasalah. Berbicara mengenai hak-hak anak bermasalah, orang sering mengaitkannya dengan masalah-masalah perilaku anak yang dalam kadar tertentu berbentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku-perilaku yang menjurus pada tindak kriminal. Pembicaraan ini biasanya membawa orang pada permasalahan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku kriminal di kalangan anak, beserta latar belakangnya, termasuk usaha-usaha penanggulangan perilaku-perilaku tersebut dalam masyarakat.¹⁴⁵

Agar tidak terjadi peningkatan anak yang melakukan kenakalan ada banyak hal yang dapat dilakukan guna pencegahan. Hall¹⁴⁶ berpendapat bahwa mendidik anak harus dengan cara memberinya kebebasan seluas-luasnya, karena perkembangan jiwa manusia tidak banyak dipengaruhi oleh lingkungannya, melainkan sudah digariskan oleh alam sendiri. Hall bahkan mengatakan bahwa remaja boleh mencari jalannya sendiri dan boleh mengkritik orang dewasa.

¹⁴⁵ Maidin Gultom, *Op.cit.*, halm. 47.

¹⁴⁶ Sarlito W. Sarwono, *Op.cit.*, halm. 29.

D. Peran Peran Orang Tua Guna Meminimalisir Kenakalan Anak Perspektif Kriminologi Syariah

Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai akibat dari modernisasi memunculkan banyak masalah sosial. Dampak yang terjadi antara lain adalah individu mengembangkan pola tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma umum, berupa penyimpangan perilaku¹⁴⁷ dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan pribadi, serta mengganggu dan merugikan pihak lain.

Penyimpangan perilaku tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh individu yang masih dalam usia anak berupa kenakalan anak.

Fakta menunjukkan bahwa kenakalan anak semakin meningkat jumlahnya seiring dengan lajunya modernisasi. Kenakalan tersebut juga kerap dilakukan bersama-sama dengan temannya tanpa memiliki rasa malu dan bersalah sedikitpun.

Kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak pada intinya merupakan produk dari kondisi keluarga serta masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada di dalamnya. Kenakalan anak ini disebut sebagai salah satu bagian dari penyakit sosial. Penyakit sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.¹⁴⁸

Perilaku kenakalan pada anak tersebut tidak hanya menimbulkan akibat pada anak saat sekarang, tetapi juga menimbulkan efek yang tidak baik bagi masa depan anak. Apabila kenakalan remaja dibiarkan begitu saja tentu akan merusak masa depan mereka sendiri, terlebih masa depan bangsa ini. Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya.

¹⁴⁷ Penyimpangan perilaku atau tingkah laku yang menyimpang adalah tingkah laku yang tidak adekwat (serasi, tepat), tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. Lihat Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial Jilid I*, Rajawali Press, Jakarta, halm. 14.

¹⁴⁸ *Ibid*, halm. 1.

Banyak anak di bawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, *freesex*, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya.

Anak akan mudah tumbuh menjadi pelaku kejahatan dewasa jika para orang tua terus mengabaikan perilakunya. Jika ada di antara anak yang nakal, orang tua biasanya hanya marah, dan fatalnya bahkan terkadang ada yang melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak. Kekerasan bukan cara yang tepat untuk mendidik anak. Cara yang demikian tidak efektif untuk meminimalisir kenakalan anak, bahkan dapat mengakibatkan anak tumbuh sebagai pelaku kekerasan berikutnya.

Perhatian orang tua sangat penting bagi perkembangan anak. Dalam masa perkembangannya anak harus diberikan bimbingan, arahan, dan pendidikan yang baik agar proses pencarian jati diri anak bermuara kepada sikap dan perilaku yang terpuji. Dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peran penting orang tua.

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak.¹⁴⁹ Komponen yang paling utama untuk melakukan pembinaan tersebut adalah orang tua.

Orang tua menempati kedudukan yang primer dan fundamental dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu pula orang tua memiliki peranan yang paling penting dalam mempengaruhi kehidupan dan perilaku seorang anak, terutama pada tahapan awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Apalagi di saat anak mengalami masa-masa kritis dalam kehidupannya. Orang tua yang gagal dalam memberikan pendidikan, cinta kasih, rasa sayang, rasa peduli, dan perhatian pada anak, akan berakibat tidak baik pada anak. Orang tua harus melakukan perannya dengan sebaik-baiknya, agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik sebagai generasi bangsa, bukan sebaliknya.

¹⁴⁹ Maidin Gultom, *Op.cit.*, halm. 69.

Orang tua adalah pihak yang paling utama berkewajiban untuk menjadikan anak memiliki nilai-nilai positif dalam pertumbuhan dan perkembangannya guna mendukung masa depannya. Kurangnya usaha orang tua dan orang dewasa menanamkan moralitas dan keyakinan beragama pada anak akan berakibat tidak baik pada anak. Jika orang tua tidak mampu memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya, maka anak-anak akan mudah melakukan perilaku yang menyimpang berupa kenakalan.

Tidak sedikit orang tua yang melakukan kesalahan dalam memberikan pendidikan pada anak. Apalagi banyak orang tua yang lebih memilih tindakan kekerasan dalam upaya mengatasi masalah anak-anaknya. Kekerasan dianggap sebagai sebuah tindakan yang mampu menjadikan anak lebih patuh, lebih baik, lebih disiplin, dan lebih menghormati orang tuanya. Anggapan yang salah tentunya. Orang tua harusnya lebih memahami bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap anak adalah sebuah tindakan kejahatan yang dapat menyebabkan pelakunya dipidana sesuai dengan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004. Kekerasan yang dilakukan terhadap anak dapat berakibat luka pada anak (luka fisik maupun luka psikis yang tidak mudah untuk menanganinya serta merusak masa depannya), bahkan berakibat kematian. Di sisi lain, anak yang kerap menjadi korban kekerasan akan mudah menjadi pelaku kekerasan berikutnya. Sehingga jika tidak segera diatasi dengan baik, maka tindakan kekerasan tumbuh menjadi sebagai sebuah kebiasaan yang terus dilakukan dari generasi ke generasi berikutnya.

Dalam Islam anak yang dilahirkan ibarat kertas putih yang bersih tanpa noda. Setelah itu para orang tua anak tersebut akan mengisi tumbuh kembang anak dengan berbagai hal yang dapat dirasakan, didengar, dan dilihat serta akan mudah ditiru oleh anak.

Anak adalah individu yang sangat mudah untuk meniru hal-hal yang didengar atau dilihatnya. Hal ini akan menimbulkan masalah jika yang didengar dari ucapan orang tua atau yang dilihat

oleh anak dari tindakan orang tua, merupakan ucapan dan tindakan yang tidak baik atau memiliki nilai-nilai yang negatif.

Ucapan atau tindakan orang tua yang memiliki nilai-nilai negatif antara lain, yaitu:

1. Berbicara kasar, tidak sopan, berteriak, bahkan membawa hampir seluruh isi kebun binatang ke dalam rumah.
2. Suka berbohong.
3. Melakukan kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, menjewer, mencubit, menarik rambut dengan kasar, menyiram anak dengan air panas, menyetrika anak.
4. Melakukan kekerasan psikis, seperti memaki, mengejek, meremehkan anak.
5. Tidak melaksanakan tuntunan agama, jarang atau tidak melaksanakan ibadah.

Ucapan dan tindakan orang tua yang memiliki nilai-nilai negatif dapat dengan mudah ditiru oleh anak, apalagi anak adalah individu peniru yang sangat baik. Bagi anak sesuatu yang tidak baik dari orang tuanya, akan mudah direkam, dan diulang kembali dalam bentuk yang sama atau lebih buruk lagi.

Rasulullah bersabda :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya: setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka orangtuanyalah yang menjadikan ia Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi (HR. Bukhori)

Kenakalan anak bukanlah peristiwa hereditas.¹⁵⁰ Kenakalan anak bukan merupakan suatu warisan yang dibawa sejak lahir.

¹⁵⁰ Hereditas adalah pewarisan watak dari induk ke keturunannya baik secara biologis melalui gen (DNA) atau secara sosial melalui pewarisan gelar, atau status sosial. Sudah terlihat jelas oleh manusia-manusia sejak dahulu bahwa keturunan menyerupai induknya.

Kenakalan anak tercipta oleh banyak hal yang ditemui anak semenjak ia dilahirkan, terutama yang diperoleh dari orang tuanya.

Pola kriminal yang dimiliki oleh orang tua dapat mencetak anak menjadi seseorang yang memiliki pola kriminal. Sikap hidup, kebiasaan, dan pola tingkah laku orang tua sangat besar pengaruhnya dalam membentuk tingkah laku anak. Tingkah laku kriminal yang dimiliki orang tua akan mudah menular pada anak. Apalagi jika tingkah laku tersebut sangat mudah untuk ditiru, terutama oleh anak-anak yang belum stabil jiwanya, dan sedang mengalami gejolak batin.

Tempramen orang tua yang tidak terkontrol, agresif, suka marah dan sewenang-wenang pada anak akan sangat mudah ditransformasikan pada anak, sehingga anak juga akan mudah memiliki reaksi yang emosional serta mempengaruhi perkembangan jiwanya.

Beberapa kondisi keluarga yang menyebabkan anak delinkuen adalah:

1. Orang tua yang super sibuk dengan kegiatannya sehari-hari.
2. Keluarga yang disharmonis.
3. Kurangnya perhatian dan kasih sayang pada anak.
4. Kurangnya pengawasan orang tua.
5. Pengawasan yang berlebihan pada anak.
6. Tidak terpenuhi kebutuhan fisik maupun psikis anak.
7. Pengabaian, seperti tidak merawat anak dengan baik, tidak memberikan makan yang sehat dan bergizi.

Akibat dari kondisi keluarga yang tidak baik itu, banyak anak yang mengalami kerisauan, kekalutan, bingung menentukan arah, malu berkepanjangan, merasa benci dengan hidupnya, sehingga anak mengalami kekacauan dalam hidupnya. Setelah itu anak akan berusaha mencari kompensasi atas kekacauan yang dialaminya.

Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak baik akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi anak. Pada saat demikian anak biasanya akan melakukan proses pencarian jati diri melalui komunitas yang dianggapnya mau menerima dirinya. Sayangnya, dalam banyak hal kasus seperti ini anak akan bertemu dengan komunitas teman yang posisinya sama dengannya atau bahkan dengan komunitas yang tidak baik pula serta menimbulkan delinkuen.

Anak adalah karunia Allah yang tidak dapat dinilai dengan apa pun. Ia menjadi tempat curahan kasih sayang orang tua. Ia akan berkembang sesuai dengan pendidikan yang diperoleh dari kedua orang tuanya dan juga lingkungan di sekitarnya. Baik atau buruk pendidikan yang diperolehnya dari orang tua dan lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan kepribadian anak.

Lingkungan merupakan salah faktor yang paling mempengaruhi perilaku dan watak anak. Dalam lingkungannya, anak akan memperoleh banyak hal. Pergaulan anak dengan teman-teman dalam lingkungannya memberikan pengaruh terhadap salah tidaknya anak dalam kehidupannya. Jika anak bergaul dengan temannya yang tidak baik, maka masalah-masalah baru akan muncul yang kelak semakin memperumit kondisi anak. Kita ketahui bersama bahwa jika anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang baik, maka anak akan menemukan proses yang baik dalam tumbuh kembangnya. Tetapi sebaliknya, jika anak tumbuh dan kembang di dalam lingkungan yang buruk, maka anak akan mudah tumbuh dan berkembang menjadi anak yang buruk pula, serta memiliki nilai-nilai negatif bagi masa depannya.

Rasulullah saw bersabda :

عَالَمَرٌ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

Artinya: seseorang itu berada pada agama teman karibnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapakah yang dia jadikan teman karibnya (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ahmad).

Tayangan televisi yang tidak mendidik juga menjerumuskan anak ke dalam masalah kenakalan. Tidak sedikit tayangan yang memiliki nilai-nilai negatif bagi tumbuh kembang anak. Tayangan yang memperlihatkan individu yang bersikap kasar, tayangan kekerasan, menggunakan pakaian yang tidak Islami, mempertontonkan sebahagian besar aurat wanita serta tayangan yang lebih sering memperlihatkan sisi kemewahan tanpa lebih banyak memberikan nilai-nilai moral yang positif bagi anak. Banyak anak lebih meniru hal-hal yang dilihatnya di televisi tanpa bisa mempertimbangkan sisi negatifnya.

Selain itu dalam tayangan televisi kita dapat melihat iklan. Banyak iklan yang secara khusus menunjukkan sensualitas tubuh perempuan. Parahnya lagi sensualitas tubuh yang ditayangkan seringkali tidak sesuai dengan fungsi produk yang diklankan. Hal ini tentunya dapat menimbulkan efek bagi pemirsa yang menontonnya, terutama pemirsa yang memiliki potensial besar untuk meniru (yaitu anak) sebagaimana yang dilihatnya.

Perkembangan pesat teknologi merupakan salah satu hal yang juga menyebabkan anak melakukan kenakalan. Anak-anak yang tumbuh dalam perkembangan teknologi akan mudah terbawa arus modernisasi jika tidak dibarengi dengan pemberian filter yang baik bagi anak.

Dengan perkembangan dan kecanggihan teknologi, anak dapat melihat dan mengetahui banyak hal yang tidak sepatasnya untuk mereka. Tingkat keingintahuan anak memang cukup besar dibandingkan orang yang lebih dewasa. Namun jika diatasi dengan baik, maka hal ini dapat menjuruskan anak kepada hal-hal yang negatif. Anak akan mudah meniru perbuatan-perbuatan yang dilihatnya dari berbagai perangkat teknologi yang modern (baik itu perangkat yang dimilikinya maupun milik pihak lain).

Orang tua adalah pihak yang paling utama dalam memberikan pendidikan yang baik bagi tumbuh dan kembang anak lewat melakukan berbagai hal yang memberikan nilai-nilai positif pada anak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang tua

hendaknya selalu melakukan tindakan yang baik, agar anak dapat mengambil manfaat dan nilai-nilai positif baginya.

Sebagian orang tua selalu bersikap reaksioner atas tindakan anak yang berkaitan dengan kesalahan. Anak kerap dijadikan korban kekerasan orang tuanya jika anak tidak mengikuti aturan yang diberlakukan dalam keluarga. Orang tua selama ini hanya mampu memberikan ruang dan memenuhi kebutuhan fisiknya sedangkan kebutuhan psikisnya terabaikan.

Untuk menjadikan anak sebagai generasi penerus bangsa yang mampu membawa pada perubahan yang baik kelak, orang tua harus bersikap sabar dan memberikan contoh-contoh yang baik pada anak, baik itu melalui ucapan, sikap, maupun melalui tindakan.

Berbagai tindakan orang tua yang dapat memberi nilai-nilai positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak adalah:

1. Berbicara sopan, dan penuh dengan tutur kata yang baik serta tidak menyebut anak dengan sebutan yang tidak layak (misalnya menyebut anak dengan nama binatang).
2. Berkata jujur.
3. Tidak melakukan kekerasan fisik dan psikis pada anak.
4. Melaksanakan tuntunan agama, melaksanakan ibadah.

Meskipun demikian, bukan berarti orang tua tidak boleh memberikan hukuman ketika anak melakukan kesalahan. Orang tua boleh saja melakukan tindakan berkaitan dengan penghukuman bagi anak, namun hukuman yang diberikan harus dilakukan dengan cara-cara yang efektif dan dijamin tidak akan menimbulkan masalah bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. Cara tersebut meliputi petunjuk sebagai berikut:¹⁵¹

¹⁵¹ M.Sahlan Syafei , 2006, *Bagaimana Anda Mendidik Anak*, Ghalia Indonesia, Bogor, halm. 94.

1. Hindari pemakaian teguran, omelan, ancaman, dan hukuman bila secara naluri dapat dihindari.
2. Apabila sungguh-sungguh perlu menghukum buatlah hukuman seringan mungkin.
3. Perhitungkan kemungkinan masa depan dari hubungan dan interaksi orang tua dengan anak kalau hukuman dijatuhkan. Usahakan tidak terjebak pada solusi situasi konflik pribadi yang abadi yang akan menuntut penerapan hukuman yang semakin keras.
4. Jangan menuntut batas-batas tingkah laku yang terlalu luas karena alasan biologis tidak dapat dipenuhi oleh anak. Buat tingkah laku yang vital bagi kesejahteraan anak.
5. Usahakan untuk tidak menghukum anak karena gagal melakukan tugas-tugas rutin, misalnya tugas rumah tangga yang tingkat efisiensinya hanya dapat dilaksanakan oleh orang dewasa.
6. Pelembutlah hukuman dengan rasa belas kasihan. Pada saat-saat tertentu, berikan ungkapan-ungkapan kasih sayang, bukan untuk hukuman kepada anak yang baru saja berbuat salah.
7. Sadarlah bahwa untuk menyuruh anak bertingkah laku baik bahkan untuk hal-hal yang vital akan memakan waktu kesabaran, dan keluwesan. Semuanya memerlukan proses.

Orang tua tidak boleh hanya menyerahkan pendidikan anak-anaknya kepada pihak lain. Orang tua memiliki tugas penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya yaitu menanamkan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Sejak dini anak harus ditanamkan pendidikan agama seperti pendidikan ibadah, pembinaan akhlak dan rutinitas ibadah. Nilai-nilai agama mampu meningkatkan nilai-nilai moral anak.

Pesan Rasulullah SAW: “Ajarilah anak-anak dan keluargamu dengan kebaikan, dan didiklah mereka”. (HR. Abdurrazak dan Sa’id bin Manshur).

Pendidikan agama merupakan pendidikan yang dapat membentuk pribadi anak-anak kita menjadi pribadi yang baik, sholeh, dan berakhlakul karimah. Jika pendidikan agama tidak diberikan pada anak secara matang, dalam pergaulannya mereka tidak mampu mengendalikan diri, akhirnya mudah terpengaruh dan terjerumus ke perbuatan yang hina dan tercela. Dengan bekal agama akan terhindar dari perbuatan maksiat.

Nilai-nilai agama merupakan pondasi yang sangat penting bagi kehidupan manusia maka tidak aneh jika seseorang yang tidak memiliki pondasi agama yang tidak kuat maka akan mudah terpengaruhi oleh hal-hal yang negatif.

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka (Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6).

Guna menghindarkan anak dari kenakalan, sebaiknya orang tua lebih berupaya untuk mengajarkan atau melakukan banyak kegiatan secara bersama-sama secara rutin dengan anak, terutama kegiatan yang memberikan nilai-nilai positif bagi tumbuh dan kembang anak. Kegiatan tersebut adalah:

1. Mengajarkan anak tata cara ibadah.
2. Mengajarkan anak untuk membaca Alqur'an.
3. Mengajak anak untuk membaca tafsir Alqur'an.
4. Mengajarkan anak membaca doa.
5. Mengajarkan anak tentang moral dan etika.
6. Mengajarkan anak tentang tata cara berbusana yang Islami.
7. Mengajarkan anak tentang perbuatan yang dilarang dalam agama.
8. Mengajarkan anak tentang tanggungjawab sosial.

Anak merupakan amanah dari Allah Swt yang diberikan kepada setiap orangtua. Anak merupakan tumpuan harapan serta kebanggaan orang tua keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang. Anak juga merupakan ujian bagi setiap orangtua sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ أَوْلَادُكُمْ وَفِتْنَةٌ أَنْ نَوْهَعِنَدَ اللَّهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya : dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar.

Setiap orangtua hendaklah benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah Swt. Jika anak yang dididik mengikuti ajaran Islam maka orangtua akan memperoleh ganjaran pahala yang besar dari hasil ketaatan mereka.

Lingkungan pergaulan merupakan salah menjadi salah satu hal penyebab terjadinya kenakalan remaja. Apalagi di zaman sekarang ini dengan alasan modernisasi para remaja ingin mencoba sesuatu yang seharusnya tak pantas dikerjakan dan tidak sedikit pula anak yang terjerumus dalam pergaulan bebas akibat lingkungannya.

Orang tua harusnya senantiasa melakukan pengawasan pada anak agar tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Anak tidak boleh dibiarkan larut dalam pergaulan yang tidak baik. Kepada anak senantiasa diarahkan untuk bergaul dengan lingkungan yang baik, bukan dengan lingkungan yang dapat memberikan efek yang buruk bagi anak.

Lingkungan adalah tempat tumbuh subur benih-benih kejahatan. Setiap orang tua harus menjauhkan anak dalam lingkungan pergaulan yang tidak baik, karena situasi lingkungan pergaulan tersebut dapat memberi pengaruh yang tidak baik pada anak.

Orang tua harus senantiasa memberikan bimbingan dan mengikuti tumbuh kembangnya serta tidak lupa mengajarkan tanggungjawab pada anak-anaknya. Dalam mendidik anak bukan berarti orang tua senantiasa ada di sisi anak. Ada saatnya anak dilepas, diberikan kebebasan tentunya kebebasan yang bertanggungjawab dan diberi kesempatan untuk berdiri sendiri. Namun orang tua harus selalu melakukan pengawasan terhadap anak agar anak tetap menduduki statusnya yang benar, tidak terjerumus dengan pergaulan bebas, dan tidak kehilangan haknya.

Dalam situasi pergaulan, anak memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan hal yang dihayatinya. Anak dapat mengungkapkan dengan bebas dan spontan semua pikiran, persoalan, maupun kemampuannya. Dengan adanya kesempatan untuk bertindak dan bertingkah laku seperti yang ia inginkan, maka anak dapat mengembangkan bentuk kepribadiannya sendiri. Meski anak memiliki rasa ketergantungan orang dewasa namun kita bisa melihat bahwa anakpun ingin memperoleh kebebasan atau kemerdekaan. Keinginan ini dapat diperoleh dalam pergaulan.¹⁵²

Dengan memperhatikan makna situasi pergaulan bagi anak maka ada baiknya jika anak dibiarkan untuk bebas bergerak, mengenyam kemerdekaannya, menikmati kehidupannya sebagai anak, selama anak tidak melanggar norma atau nilai-nilai pedagogis, susila, dan agama.

Situasi pergaulan yang sifatnya wajar atau alamiah memberi kesempatan kepada anak untuk menyerap dan mencerna semua pengalaman sesuai dengan pilihan kesukaannya tanpa merasa dipaksa. Namun sifat situasi pergaulan yang demikian memiliki kemungkinan yang menguntungkan dan merugikan.

Situasi pergaulan terkadang bisa merupakan sejenis racun yang memasuki secara tersamar dalam diri anak yang akan menghancurkan perkembangan anak, sekarang dan untuk masa yang datang. Namun situasi pergaulan bisa pula menjadi sesuatu

¹⁵² *Ibid*, halm. 20.

yang dapat memberi hikmah yang amat berharga bagi kesuburan perkembangan anak. Dari situasi pergaulan hal-hal yang dialami dan dihayati oleh anak biasanya sangat mudah menular kepada anak. Tanpa disuruh dan hanya karena anak mengalaminya langsung dalam pergaulan, dengan anak-anak atau orang dewasa, anak mudah ikut-ikutan melakukan kelakuan yang sama. Oleh karena itu, orang tua harus selalu mengawasi lingkungan pergaulan anaknya. Anak harus diawasi teman bermainnya. Tidak semua teman anak dapat membawa anak pada kebaikan. Di antara teman pergaulan anak, ada saja yang bisa membawa anak kepada ketidakbaikan. Untuk itu orang tua hendaknya memberikan arahan yang bijaksana pada anaknya tentang tata cara memilih teman yang baik.

Rasulullah saw bersabda, yang artinya: Perumpamaan teman duduk (bergaul) yang baik dan teman duduk (bergaul) yang buruk (adalah) seperti pembawa (penjual) minyak wangi dan peniup *al-kiir* (tempat menempa besi). Maka, penjual minyak wangi bisa jadi memberimu minyak wangi atau kamu membeli (minyak wangi) darinya, atau (minimal) kamu akan mencium aroma yang harum darinya. Sedangkan peniup *al-kiir* (tempat menempa besi), bisa jadi (apinya) akan membakar pakaianmu atau (minimal) kamu akan mencium aroma yang tidak sedap darinya.

Hadits ini menunjukkan keutamaan duduk dan bergaul dengan orang-orang yang baik akhlak dan tingkah lakunya, karena adanya pengaruh baik yang ditimbulkan dengan selalu menyertai mereka. Hadits tersebut sekaligus menunjukkan larangan bergaul dengan orang-orang yang buruk akhlaknya dan pelaku maksiat karena pengaruh buruk yang ditimbulkan akan selalu menyertai anak.

Allah SWT menganjurkan agar kita menjauhi orang-orang yang tidak baik. Tinggalkanlah orang yang menjadikan agama sebagai main-main dan senda gurau (QS. AL An'am ayat 70). Kita dianjurkan untuk meninggalkan teman yang tidak baik. Sebab mereka potensial memberi pengaruh kurang baik terhadap pengembangan tingkah laku. Ibarat penyakit menular, tipikal buruk

sekelompok individu potensial menular pada individu lain yang mengakibatkan individu lain memiliki perilaku penyimpangan sosial.¹⁵³

Pengawasan terhadap anak harus dilakukan secara bijaksana agar anak mampu menerimanya secara baik dan tidak menimbulkan konflik antara orang tua dan anak.

Pengawasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak tidak hanya dilakukan di luar rumah (terutama lingkungan pergaulan anak), tetapi juga dilakukan di dalam rumah. Pengawasan di dalam rumah terutama berkaitan dengan tayangan televisi dan perkembangan teknologi.

Dalam perkembangan teknologi yang modern seperti sekarang ini orang tua hendaknya lebih ketat untuk melakukan pengawasan terhadap anak, mengingat dampak negatif yang diciptakannya di samping dampak positifnya. Orang tua hendaknya melakukan beberapa pembatasan agar anak tidak lepas kontrol akibat ulah tayangan televisi dan teknologi.

Pengawasan yang dapat dilakukan oleh orang tua berkaitan dengan tayangan televisi adalah:

1. Membuat aturan tentang tayangan televisi yang boleh ditonton anak.
2. Membuat aturan waktu untuk anak boleh menonton tayangan televisi.
3. Lebih baik mendampingi anak ketika menonton tayangan televisi.
4. Menjelaskan pada anak tentang tayangan televisi sehingga anak dapat mengambil sisi positif dari sebuah tayangan.

Pengawasan yang dapat dilakukan oleh orang tua berkaitan dengan perkembangan teknologi adalah:

¹⁵³ Chairil A Adjis dan Dudi Akasyah, 2007, *Kriminologi Syariah Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi*, RMBooks, halm. 149.

1. Tidak memberikan anak gadget yang memungkinkan anak mengaplikasi internet sendiri.
2. Jika anak memerlukan penggunaan internet (guna keperluan pendidikannya) harus didampingi oleh orang tuanya.

Upaya mengarahkan, mendidik, serta melindungi anak agar tidak terjerumus dalam kenalan anak memang bukan hal yang sulit, namun juga bukan pekerjaan yang sangat gampang untuk dilakukan. Untuk itu ada beberapa hal yang juga dapat dilaksanakan demi baiknya tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa, yaitu:¹⁵⁴

1. Memberikan rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesuatu secara wajar, tidak berlebihan, tidak mengada-ada, termasuk kepada anak. Sebuah nasihat bijak mengatakan bahwa kecintaanmu suatu saat akan menjadi kebencianmu.
2. Rasa cinta dan kasih sayang yang kita berikan kepada anak-anak hendaknya baik sifat maupun bentuknya tidak boleh mengakibatkan hal-hal berikut:
 - a. Menjadikan pribadi anak sangat manja dan malas.
 - b. Menjadikan pribadi anak yang tidak mandiri dan kreatif serta selalu tergantung pada orang lain.
 - c. Menimbulkan rasa kecemburuan di antara anak.
 - d. Tidak membentuk individu anak sebagai pribadi yang menuju kepada kedewasaan dan memiliki rasa tanggungjawab.
3. Rasa cinta dan kasih sayang yang kita berikan kepada anak harus dapat dijadikan sebagai pembentuk kepribadian individu yang harus memiliki rasa cinta dan kasih sayang sebagai orang tuanya.

¹⁵⁴ M.Sahlan Syafei, *Op.cit*, halm. 92.

4. Rasa cinta dan kasih sayang yang diberikan pada anak harus mampu menumbuhkan rasa cinta anak terhadap Tuhan, agama, sesamanya, alam, dan lingkungannya, serta bangsa dan negara.
5. Rasa cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada anak harus mampu membekali dan mempersiapkan pribadi-pribadi generasi penerus bangsa dan calon pemimpin masa depan.

Rasa cinta dan kasih sayang yang cukup terhadap anak akan menimbulkan akibat yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, sebaliknya jika hal tersebut hilang, maka akan menimbulkan akibat yang serius bagi pertumbuhan dan perkembangan individu anak. Apalagi saat ini zaman berkembangnya teknologi yang dapat mengakibatkan banyak kemudahan bagi anak dalam berbagai hal (termasuk hal-hal yang tidak patut untuk diketahui oleh anak), sangat dibutuhkan peran orang tua yang dapat mengawasi, mendidik serta memberikan arahan yang positif terhadap anaknya agar anak-anak tersebut tidak mengarah ke hal-hal yang negatif.

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk membimbing anak-anaknya agar memiliki perilaku yang positif sesuai dengan norma-norma agama. Jika orang tua lalai dalam mendidik, mengawasi, dan memberikan kasih sayang serta perhatian pada anak, maka hal tersebut akan berakibat sangat fatal bagi masa depannya.

Anak adalah karunia Allah SWT. Sebagai generasi penerus, anak harus dipersiapkan secara matang pertumbuhan dan perkembangannya agar anak tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif dan tidak termasuk dalam kriteria anak-anak yang melakukan kenakalan. Anak harus dipersiapkan untuk menjadi individu yang tangguh, memiliki integritas yang tinggi serta berbudi luhur sesuai dengan nilai-nilai Islami.

Latihan;

1. Apakah setiap anak yang nakal harus dihukum? Jelaskan pendapat Saudara.
2. Jika ya atau tidak jawaban Saudara pada pertanyaan nomor 1, kemukakan alasannya.
3. Apakah anak yang melakukan kesalahan dan tidak diberi hukuman dapat mengakibatkannya menjadi anak nakal? Jelaskan pendapat Saudara.
4. Apakah saat usia anak atau remaja, Saudara termasuk dalam kriteria yang melakukan kenakalan remaja? Jelaskan.
5. Orang tua sangat berperan dalam menyebabkan anak melakukan kenakalan. Setujukah Saudara dengan pernyataan tersebut? Jelaskan.

BAB VI

ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

**ANAK HARUS DILINDUNGI SAAT MENGALAMI,
MENYAKSIKAN, ATAU MELAKUKAN TINDAK
PIDANA.**



Konsep perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut aspek pembinaan generasi muda.

Disepakati bahwa dalam setiap situasi dan proses yang dihadapi anak, kepentingan anak selalu diutamakan. Pertimbangan yang menyebabkan kepentingan anak harus diutamakan adalah:

1. Bahwa hak anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajibannya.
2. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan dan pembinaan generasi mendatang.

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, Keberadaannya merupakan karunia yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu pengakuan dan penghargaan terhadap anak dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak. Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena anak merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan

bangsa. Anak memiliki peran yang strategis, ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Sebagai generasi penerus, anak patut diperlakukan secara menusiawi, dididik dan diperhatikan penuh kasih sayang. Hal-hal tersebut menjadi hak anak justru diabaikan oleh orang dewasa.

Beberapa pendapat menyatakan bahwa anak adalah milik keluarga maka dalam hubungan fungsionalnya dalam keluarga, anak yang harus menghormati, berbakti dan membalas budi orang tua atau keluarga. Maka salah satu manifestasinya adalah anak harus patuh kepada orang tua atau orang dewasa yang memiliki berbagai macam kehendak dan perilaku. Bahkan tidak sedikit orang tua yang menjadikan anaknya sebagai korban akibat hal ini. Hal ini tentu saja harus diperhatikan oleh pihak yang lebih dewasa dari anak terutama para orang tua.

Anak harus diperlakukan secara lebih bijak. Namun tidak sedikit juga anak yang berperilaku menyimpang mulai dari perilaku pelanggaran di sekolah sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Jenis dan karakteristik perbuatannya tidak berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sehingga menyebabkan anak harus berhadapan dengan masalah hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum¹⁵⁵ adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Saat ini kita bisa menyaksikan bahwa anak tidak hanya sebagai pelaku, tetapi tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan baik itu di luar rumah maupun di dalam rumahnya sendiri, bahkan tak jarang anak harus menyaksikan kejahatan yang terjadi di sekelilingnya.

¹⁵⁵ Pasal 1 butir 2 UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

A. Anak sebagai Korban dan/atau Saksi

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus dari setiap pihak. Perlindungan yang diberikan kepada anak tentunya berbeda dengan perlindungan yang diberikan kepada termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang.

Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif. Termasuk ketika anak berada pada posisi sebagai korban dan atau sebagai saksi.

Anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹⁵⁶

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.¹⁵⁷

UU Perlindungan Anak juga mengatur bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan,¹⁵⁸ dan setiap anak

¹⁵⁶ Pasal 1 butir 4 UU SPPA.

¹⁵⁷ Pasal 1 butir 5 UU SPPA.

¹⁵⁸ Lihat Pasal 17 ayat (2).

yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.¹⁵⁹

Saat pemeriksaan di persidangan Hakim dapat memerintahkan agar anak sebagai korban dan/atau saksi dibawa keluar ruang sidang.

Dalam hal anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi didengar keterangannya:

- a. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
- b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Sebagai korban dan/atau saksi, anak berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶⁰ Hak-hak tersebut adalah:¹⁶¹

- c. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- d. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- e. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

¹⁵⁹ Lihat Pasal 18.

¹⁶⁰ Pasal 89 UU SPPA. Lihat juga UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006.

¹⁶¹ Pasal 90 UU SPPA.

Selanjutnya ditentukan bahwa anak sebagai korban dan/atau saksi berhak atas:¹⁶²

- a. Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk anak, anak korban, atau anak saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
- b. Dalam hal anak korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk anak korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi anak korban.
- c. Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, anak, anak korban, dan/atau anak saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
- d. Anak korban dan/atau anak saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Anak Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan istilah bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,

¹⁶² Pasal 91 UU SPPA.

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 16, 17 dan 18 menegaskan khusus anak sebagai pelaku dalam ABH disebutkan:

Pasal 16:

- a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- c. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17:

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Ketentuan tentang perlakuan atau perlindungan anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang terdapat di dalam Pasal 37 KHA memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

negara-negara pihak harus menjamin bahwa:

1. Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hukuman mati, atau

- seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak boleh dikenakan pada kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 tahun;
2. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum, dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya;
 3. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya, dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusiaanya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang-orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik si anak yang bersangkutan menuntut agar hal ini tidak dilakukan, dan anak berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, kecuali dalam keadaan khusus;
 4. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, independen, dan tidak memihak, dan berhak untuk dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan perampasan kemerdekaan tersebut.

Selanjutnya KHA menyatakan bahwa:¹⁶³

1. Negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan perasaan anak akan martabat dan harga dirinya, yang memperkuat penghargaan anak pada hak asasi manusia

¹⁶³ Pasal 40 Konvensi Hak Anak (KHA).

dan kebebasan dasar orang lain, dan yang mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat.

2. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan dari instrumen-instrumen internasional yang relevan, negara-negara pihak khususnya menjamin bahwa:
 - a. Tak seorang anak pun dapat disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat tindakan itu dilakukan;
 - b. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai setidaknya-tidaknya jaminan-jaminan sebagai berikut:
 - 1) Untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum;
 - 2) Untuk secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan jika dipandang layak melalui orang tua atau wali anak yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan mengajukan pembelaannya.
 - 3) Untuk memperoleh keputusan atas masalah tersebut tanpa ditunda-tunda oleh pejabat atau lembaga pengadilan yang berwenang, independen, dan tidak memihak dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan hukum, dengan kehadiran penasihat hukum atau bantuan lain yang layak, kecuali jika dianggap hal itu bukan untuk kepentingan terbaik si anak, khususnya dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orangtua dan wali hukumnya yang sah;

- 4) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan; untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan, dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan anak dalam kondisi kesetaraan;
- 5) Jika dianggap telah melanggar hukum pidana, anak berhak agar keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- 6) Untuk memperoleh bantuan cuma-cuma dari seorang penerjemah apabila anak tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan;
- 7) Untuk dihormati sepenuhnya kehidupan pribadinya dalam semua tahap proses pengadilan.

Latihan:

1. Tidak ada satupun anak mau mengalami tindak pidana. Jelaskan pernyataan tersebut
2. Apakah anak yang berkonflik dengan hukum harus dipidana? Jelaskan pendapat Saudara.
3. Apakah pengaturan tentang perlindungan anak sebagai korban di dalam peraturan perundang-undangan yang ada sudah mampu melindungi anak? Jelaskan pendapat Saudara.
4. Apakah pengaturan tentang perlindungan anak sebagai saksi di dalam peraturan perundang-undangan yang ada sudah mampu melindungi anak? Jelaskan pendapat Saudara.
5. Apakah hal yang melandasi anak harus diberi bantuan hukum? Jelaskan.

BAB VII

KEADILAN RESTORATIF DAN DIVERSI

PEMIDANAAN BUKAN SATU-SATU JALAN UNTUK
MEMBUAT ANAK MENJADI JERA DAN
LEBIH BAIK KEMBALI



A. *Restoratif Justice*

Salah satu asas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah asas penghindaran pembalasan. Sebagai upaya menghindarkan anak dari pembalasan dalam proses peradilan pidana dilakukan upaya yang dinamakan dengan *restorative justice*.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.¹⁶⁴ Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud meliputi:¹⁶⁵

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam hal penyidikan dan penuntutan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi.¹⁶⁶

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹⁶⁷

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban

¹⁶⁴ Pasal 5 ayat (1) UU SPPA.

¹⁶⁵ Pasal 5 ayat (2) UU SPPA.

¹⁶⁶ Pasal 5 ayat (3) UU SPPA.

¹⁶⁷ Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum.¹⁶⁸

Konsep *restorative justice* diawali dari sebuah pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut sebagai *victim offender mediation*.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya *restorative justice* antara lain adalah:¹⁶⁹

1. Identifikasi korban.
2. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi.
3. Adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.
4. Tidak ada paksaan pada pelaku.

Terkait dengan hal tersebut, Mackay merumuskan sejumlah prinsip yang harus ditaati dalam penyelenggaraan program yang meliputi prinsip yang melekat pada para pihak yang berkepentingan, masyarakat lokal, aparat, sistem peradilan, serta lembaga yang menjalankan konsep keadilan restoratif.

Inti dari prinsip yang melekat pada pihak tersebut adalah:¹⁷⁰

1. *Voluntary participation and informed consent*.

Prinsip ini pada dasarnya mensyaratkan adanya unsur kerelaan dari semua pihak untuk bersama-sama mencari jalan keluar dari suatu sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini penting karena atas landasan prinsip inilah yang menjadi pembeda

¹⁶⁸ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Lubuk Agung, Bandung, halm. 65.

¹⁶⁹ *Ibid.*, halm. 76.

¹⁷⁰ *Ibid.*, halm. 77.

dengan sistem peradilan pidana konvensional dimana unsur paksaan merupakan pangkal dari upaya penegakan hukum.

Para pihak diminta untuk menjaga kerahasiaan apabila di dalam proses yang terjadi terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan atau nama baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perkara. Terutama dalam kasus kesusilaan yang melibatkan anak sebagai korban atau pelaku.

2. *Non discrimination, irrespective of the nature of the case.*

Prinsip non diskriminasi harus diterjemahkan bahwa prinsip *equality before the law* merupakan prinsip yang menjadi fondasi baik dalam sistem peradilan pidana konvensional, maupun dalam konsep keadilan restoratif. Kekhawatiran akan terjadinya diskriminasi dalam proses ini mengemukakan manakala perspektif paternalistik masyarakat mewarnai proses penanganan tindak pidana dalam masyarakat utamanya masyarakat adat.

3. *Accessibility to relevant helping agencies (including restorative practice agencies).*

Pendekatan keadilan restoratif sangat membuka peluang bagi penggunaan berbagai upaya positif sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan, asas-asas umum dalam hukum dan hak asasi manusia untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Apabila para pihak yang terlibat dalam proses tersebut merasa dibutuhkan suatu lembaga lain untuk membantu pencapaian suatu hasil penyelesaian perkara pidana, maka dalam prinsip ini hendaknya akses lembaga terkait untuk berpartisipasi dibuka seluas-luasnya.

4. *Protection of vulnerable parties in process.*

Dalam proses penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif tentunya ada kemungkinan menemukan kendala. Dibutuhkan upaya khusus untuk menempatkan setiap pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara dalam posisi yang sama atau sejajar. Asas non diskriminasi harus dijunjung tinggi, sehingga para pihak dapat berpartisipasi

secara langsung dalam proses yang berjalan. Bagi para pihak yang terkait yang memerlukan bantuan atau pendampingan dapat diberikan bantuan berupa alat khusus atau pendampingan khusus agar dapat membantu mereka menjalankan hak dan kewajibannya serta peranannya dalam proses yang berjalan.

5. *Maintaining accesbility to conventional methods of dispute/ case resolution (including court).*

Pilihan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi bingkai bagi bekerjanya sistem peradilan pidana konvensional. Pada dasarnya proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu proses dalam rangka mencari bentuk terbaik dari suatu penyelesaian atas sengketa yang terjadi dalam masyarakat, apabila dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat atau dengan melibatkan sistem peradilan pidana.

6. *Privilege should apply to information disclosed before trial (subject to public interest qualification).*

Terdapat kendala administratif dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana dilakukan di luar pengadilan. Hal itu tentunya berkaitan dengan hal-hal teknis, dimana dibutuhkan izin dari pengadilan untuk melaksanakan suatu hal seperti membuka surat yang bersifat rahasia. Dalam penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sifat kerahasiaan mungkin menjadi relatif, tergantung kepada para pihak yang terkait dan berkepentingan.

7. *Civil right and dignity of individual should be respected.*

Nilai hak asasi manusia adalah bagian penting dan harus dihormati dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan keadilan restoratif. Nilai tersebut adalah hak akan kebebasan pribadi dalam kaitannya dengan kebebasan pribadi. Yaitu kebebasan untuk mengungkapkan perasaan atau pendapat serta kebebasan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi menjadi prasyarat yang harus dipenuhi manakala proses

penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan.

8. *Personal safety to be protected.*

Di samping perlindungan atas kebebasan pribadi, perlindungan atas rasa aman menjadi pra syarat dalam pendekatan keadilan restoratif. Perlindungan keamanan dari berbagai pihak yang menjadi bagian dari proses yang berjalan, menjadi bagian yang menentukan apakah proses itu dapat berjalan dengan baik atau tidak. Segala persyaratan akan menjadi percuma bila tidak adanya perlindungan keamanan dari para pihak.

Program ini awalnya dilakukan sebagai tindakan alternatif dalam memberikan hukuman yang terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam konsep *restorative justice* pelaku dan korban dipertemukan terlebih dahulu dalam sebuah perundingan guna menyusun sebuah usulan hukuman bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara anak. Selain bertujuan untuk mengurangi angka anak sebagai penyandang status narapidana, harapannya adalah agar anak sebagai pelaku tindak pidana dan korban dapat memperoleh manfaat yang sebaik-baiknya.

Peradilan anak model restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan yang paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan, dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.¹⁷¹

Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk:¹⁷²

¹⁷¹ Hadi Supeno, *Op.cit.*, halm. 203.

¹⁷² Nashriana, *Op.cit.*, halm. 133.

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak.
2. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan.
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan.
4. Menanamkan rasa tanggungjawab anak.
5. Mewujudkan kesejahteraan anak.
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
7. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
8. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi anak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak Pasal 37 (b) dan The Beijing Rules (butir 13.1 dan 2).

Konvensi Hak Anak Pasal 40 dan The Beijing Rules (butir 6 dan 11. 1,2,3 dan 4) memberi peluang bagi dilakukannya diversi atau pengalihan perkara oleh polisi dan penuntut umum serta pejabat lain yang berwenang untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formal, penahanan, atau pemenjaraan. Program diversi ini dilakukan dengan menempatkan anak di bawah pengawasan badan-badan sosial tertentu yang membantu pelaksanaan sistem peradilan pidana anak sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.¹⁷³

Ada 5 prinsip dalam pelaksanaan *restorative justice*, yaitu:

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa

¹⁷³ *Ibid.*, halm. 134.

- terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini.
2. *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya.
 3. *Restorative justice* memberikan rasa tanggungjawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.
 4. *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.
 5. *Restorative justice* memberikan kekuatan pada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya, dan bukan bersumber dari diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Banyak kalangan masyarakat, terutama pihak korban dan keluarganya menginginkan agar setiap pelaku tindak pidana harus dihukum seberat-beratnya. Bahkan saat ini tidak sedikit pelaku tindak pidana yang dihakimi oleh masyarakat.

Paradigma yang hadir dalam masyarakat adalah bahwa hukum bagian dari luapan balas dendam, bukan upaya membangun kembali komunikasi relasi interaksi antara pelaku dan korban, tetapi ingin melihat bagaimana pelaku merasakan hal yang dirasakan oleh korban dan keluarganya.

Saat berada di posisi korban terkadang masyarakat lupa bahwa pelaku adalah seorang anak. Anak yang harusnya bisa tumbuh dan berkembang demi pencapaian cita-cita masa depannya.

Dalam praktek keadilan restoratif di beberapa negara terdapat beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian, yaitu:

1. Keterikatan pada sistem peradilan pidana yang ada menyebabkan pembentuk kebijakan dan masyarakat sangat terikat dengan mekanisme penyelesaian perkara melalui sistem yang ada. Kesulitan untuk keluar dari arus yang sudah mapan dan terbentuk bertahun-tahun menyebabkan keadilan restoratif mau tidak mau harus berintegrasi ke dalam sistem yang ada. Oleh karenanya, kebanyakan program yang dibentuk adalah program yang meletakkannya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dan sifatnya hanya merupakan alternatif pilihan dari berbagai tujuan pemidanaan yang ada.
2. Penerjemahan kehadiran korban dan masyarakat dalam suatu penyelesaian perkara pidana dimaknai secara luas. Dua faktor ini dapat hadir dalam bentuk lain yang sifatnya penunjang dan bukan penentu dalam proses pemulihan pelaku.
3. Bahwa kebanyakan program ini (keadilan restoratif) baru berjalan untuk tindak pidana yang dilakukan anak, atau tindak pidana ringan. Meskipun di beberapa negara tindak pidana yang berat diperkenankan, bentuk program dibuat secara khusus dan keterlibatan korban dan masyarakat dibatasi.

4. Terkait dengan evaluasi penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana, khususnya oleh lembaga adat, tantangan memberdayakan lembaga peradilan adat adalah meletakkannya dalam mekanisme sistem yang berlaku.

Pandangan tentang hukum seperti itu mempersulit upaya penyelesaian hukum di luar mekanisme formal, terhadap anak-anak sekalipun.¹⁷⁴

Masyarakat sangat longgar (permisif) dalam melindungi anak dari proses penghukuman, bahkan sudah menjadi anggapan umum bahwa anak yang salah harus dihukum dengan kekerasan agar jera. Masyarakat tidak menyadari bahwa membiarkan anak pada usia muda sudah berkonflik dengan hukum formal adalah tindakan kriminalitas anak yang rumit. Tindakan itu tidak akan saja merampas kebebasan dan menstigmasi anak, tetapi juga tidak akan melahirkan penjeraan apabila langkah-langkah yang diambil para penegak hukum tidak tepat. Yang terjadi adalah pelanggaran mata rantai atau spiral kekerasan karena anak yang dihukum tanpa mempertimbangkan rasa keadilan ingin memperlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti yang dialami dirinya, dan terus berulang menjadi spiral dendam kesumat tak berkesudahan.¹⁷⁵

Dalam menjalani proses penghukumannya, bisa saja anak belajar hal-hal yang tidak baik dari lingkungan barunya. Lingkungan barunya (tempat anak menjalani proses pemidanaan adalah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) banyak dihuni oleh anak-anak yang melakukan tindakan pidana, bahkan tindakan tersebut terkadang tidak bisa diterima sesuai dengan logika berpikir. Misalnya ada anak yang melakukan perkosaan, pencabulan, atau pembunuhan.

Kebersamaan mereka dalam waktu yang tidak singkat akan berbuah pahit. Bergabungnya anak dengan anak-anak lain yang

¹⁷⁴ Hadi Supeno, *Op.cit.*, halm. 131.

¹⁷⁵ *Ibid.*, halm. 132.

pernah melakukan tindak pidana, memungkinkan anak sulit menerima hal-hal baik. Apalagi mereka memiliki perasaan yang sama, yaitu dikucilkan dan diasingkan, sehingga mereka sangat mudah bersosialisasi.

Masyarakat tidak akan mudah menerima anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, walaupun telah menjalani masa pembedaanannya. Mereka akan tetap dikenang sebagai seseorang yang telah pernah melakukan tindakan pidana, dimanapun anak berada. Mereka diberi label “mantan narapidana”. Dalam pepatah di masyarakat diungkapkan “sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak akan percaya”.

Menurut Helen Cowie, keadilan restoratif pada intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif. Bilamana timbul konflik, praktek restoratif akan menangani pihak pelaku, korban, dan para stakeholders komunitas tersebut, yang secara kolektif memecahkan masalah. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerusakan, memulihkan kualitas hubungan, dan memfasilitasi reintegrasi para pihak yang terlibat dan terkait. Berlawanan dengan pendekatan hukuman tradisional terhadap disiplin, praktek keadilan restoratif lebih menekankan kepada para pelaku dan korban, sehingga penyelesaiannya tidak tidak sekedar berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi pencapaian kedewasaan para pihak terkait untuk memperkuat kualitas hubungan untuk kurun waktu yang lebih panjang.¹⁷⁶

Jeff Christian, seorang pakar lembaga pemasyarakatan dari Kanada, mengemukakan bahwa sesungguhnya peradilan restoratif telah dipraktikkan banyak masyarakat sejak ribuan tahun yang lalu jauh sebelum lahir hukum negara yang formalistis seperti sekarang ini, yang kemudian disebut sebagai hukum modern. Menurutnya restorative justice adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum semata, tetapi juga

¹⁷⁶ Hadi Supeno, *Op.cit.*, halm. 196.

dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.¹⁷⁷

Helen Cowie dan Dawn Jennifer mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan restoratif sebagai berikut:¹⁷⁸

1. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam, tetapi tentang keadilan.
2. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggungjawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung, antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain.
3. Reintegrasi, pada tingkat yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orang tuanya dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.

B. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁷⁹

Diversi, dalam *Black's Law Dictionary*¹⁸⁰ diterjemahkan sebagai *diversion programme* yaitu program yang ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa *community programme* seperti pelatihan kerja, pendidikan dan sebagainya

¹⁷⁷ *Ibid.*, halm. 196.

¹⁷⁸ *Ibid.*, halm. 203.

¹⁷⁹ Pasal 1 angka 7 UU SPPA.

¹⁸⁰ Eva Achjani Zulfa, *Op.cit.*, halm. 158.

dimana jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana selanjutnya.

Diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.

Tidak semua penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui jalur peradilan formal. Dalam hal ini diberikan alternatif dengan pendekatan keadilan restoratif, sehingga penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan melalui diversi. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik terutama bagi masa depan anak serta mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang *win win solution*. Konsep diversi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Mekanisme peradilan akan memberikan stigma bagi anak sebagai pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Sehingga terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana alangkah lebih baiknya dihindarkan dari proses peradilan pidana yang konvensional dan beralih kepada proses penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana.

Diversi bertujuan:¹⁸¹

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

¹⁸¹ Pasal 6 UU SPPA.

- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan diversifikasi merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya untuk mengembalikan pemulihan (bukan sebagai sebuah upaya pembalasan) terhadap sebuah permasalahan yang dihadapi oleh anak yang berkonflik dengan hukum.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.¹⁸² Kata “wajib” bermakna bahwa para pihak yang terkait dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana anak (polisi, penuntut umum, dan hakim) diwajibkan mengupayakan terlaksananya diversifikasi.

Ada 3 jenis pelaksanaan diversifikasi, yaitu:

1. Berorientasi kontrol sosial (*social control orientation*).

Dalam hal ini aparat penegak hukum menyerahkan anak pelaku pada pertanggungjawaban dan pengawasan masyarakat.

2. Berorientasi pada *social service*.

Yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan, perbaikan, dan menyediakan pelayanan bagi pelaku dan keluarganya.

3. Berorientasi pada *restorative justice*.

Yaitu memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya kepada korban dan masyarakat. Semua pihak yang terlibat dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan, apa tindakan terbaik untuk anak sebagai pelaku.

Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:¹⁸³

¹⁸² Pasal 7 ayat (1) UU SPPA.

¹⁸³ Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat diselesaikan dengan diversifikasi. Perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang ancamannya lebih dari 7 tahun tidak dapat diproses dengan diversifikasi.

Selain itu, perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun apabila merupakan pengulangan (*recidive*) juga tidak dapat diproses dengan diversifikasi.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.¹⁸⁴

Dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.¹⁸⁵

Proses diversifikasi wajib memperhatikan:¹⁸⁶

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

¹⁸⁴ Pasal 8 ayat (1) UU SPPA.

¹⁸⁵ Pasal 8 ayat (2) UU SPPA.

¹⁸⁶ Pasal 8 ayat (3) UU SPPA.

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:¹⁸⁷

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya.¹⁸⁸ Tanpa persetujuan korban dan keluarganya, maka kesepakatan diversi tidak akan tercapai.

Kesepakatan tersebut dapat dikecuali untuk:¹⁸⁹

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.¹⁹⁰

Kesepakatan diversi dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:¹⁹¹

¹⁸⁷ Pasal 9 ayat (1) UU SPPA.

¹⁸⁸ Pasal 9 ayat (2) UU SPPA.

¹⁸⁹ Pasal 9 ayat (2) UU SPPA.

¹⁹⁰ Pasal 10 ayat (1) UU SPPA.

¹⁹¹ Pasal 10 ayat (2) UU SPPA.

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:¹⁹²

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan.

C. PIDANA DAN TINDAKAN

Anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok bagi anak ditentukan dalam Pasal 71 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

¹⁹² Pasal 11 UU SPPA.

Pidana tambahan yang dapat diberikan kepada anak terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana bagi anak selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

1. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
2. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun.

Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.

Selama anak menjalani pidana dengan syarat, anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga, maka lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusan Hakim.

Pidana pembinaan di luar lembaga yang dijatuhkan kepada anak dapat berupa keharusan:

- a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus yang telah ditentukan, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 2 (dua) tahun. Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan, anak akan ditempatkan di bawah

pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 78:

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara

yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Anak yang melakukan tindak pidana selain dapat dikenakan sanksi pidana juga dapat dikenakan tindakan.

Pasal 21 UU SPPA menyatakan bahwa dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 69 UU SPPA menyatakan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 82 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;

- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan yang diberikan kepada anak karena telah melakukan tindak pidana dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan. Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan.

Latihan:

1. Apakah setiap anak yang berkonflik dengan hukum harus menjalani proses persidangan? Jelaskan pendapat Saudara.
2. Apakah pemidanaan bagi anak dapat mengakibatkannya melakukan kejahatan kembali? Jelaskan.
3. Apakah hal yang harus dilakukan agar anak terhindar dari pemidanaan? Jelaskan.
4. Apakah dengan diberlakukannya keadilan yang restoratif dapat mengakibatkan hak-hak korban tidak terlindungi? Jelaskan pendapat Saudara.
5. Apakah kesalahan dalam proses SPP dapat berakibat buruk pada anak? Jelaskan.

BAB VIII

HAK ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

HAK-HAK ANAK HARUS DIBERIKAN DALAM
SETIAP SITUASI DAN KONDISI,
BAHKAN KETIKA ANAK MENGHADAPI PROSES
SISTEM PERADILAN PIDANA



Asas perlindungan dalam bekerjanya peradilan anak dipahami sebagai falsafah yang mewarnai cara operasi peradilan anak tersebut dalam melaksanakan garis-garisnya.

Perlakuan terhadap anak harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga rasa keadilan dan tuntutan hukum dapat dilaksanakan secara serasi.

Perlindungan terhadap anak diberikan sebagaimana layaknya seorang ayah yang bijaksana. Sifat seorang ayah yang mengasihi anaknya meskipun telah melakukan kesalahan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghukum anak tersebut dengan cara bijaksana agar dapat melihat kesalahan yang telah diperbuat dan tidak mengulangnya. Hukuman yang dijatuhkan oleh seorang ayah yang bijaksana adalah untuk melindungi sang anak dari kehancuran dan bukan untuk menghancurkannya atau merendahnya, melainkan untuk mengembangkan kepribadiannya agar tumbuh menjadi seorang warga negara yang berharga dan mencegahnya tumbuh menjadi seorang penjahat. Tentu penghukumannya haruslah memperhatikan faktor yang meliputi anak baik itu secara fisik, mental, dan moral.¹⁹³

Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karenanya segala sikap dan perilaku terhadap anak harus mencerminkan pembinaan masa depan yang baik bagi anak. Begitu juga saat anak harus berhadapan dengan proses peradilan pidana. Ketika anak melakukan kesalahan berupa tindak pidana, tidaklah karena kesalahannya mengakibatkan anak harus kehilangan hak-haknya, terutama hak untuk memperoleh masa depan yang lebih cerah.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 UU Sistem Peradilan Pidana Anak).

¹⁹³ Aminah Aziz, *Op.cit.*, halm. 26.

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:¹⁹⁴

a. Asas perlindungan.

Yang dimaksud dengan asas perlindungan adalah meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.¹⁹⁵

b. Asas keadilan.

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.¹⁹⁶

c. Asas non diskriminasi

Yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.¹⁹⁷

d. Asas kepentingan terbaik bagi anak.

Yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.¹⁹⁸

e. Asas penghargaan terhadap pendapat anak;

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan

¹⁹⁴ Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

¹⁹⁵ Penjelasan Pasal 2 huruf a UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

¹⁹⁶ Penjelasan Pasal 2 huruf b UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

¹⁹⁷ Penjelasan Pasal 2 huruf c UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

¹⁹⁸ Penjelasan Pasal 2 huruf d UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.¹⁹⁹

f. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

Yang dimaksud dengan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.²⁰⁰

g. Asas pembinaan dan pembimbingan anak;

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.²⁰¹

h. Asas proporsional

Yang dimaksud dengan proporsional” adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan

batas keperluan, umur, dan kondisi anak.²⁰²

i. Asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Yang dimaksud dengan asas perampasan kemerdekaan perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada

¹⁹⁹ Penjelasan Pasal 2 huruf e UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

²⁰⁰ Penjelasan Pasal 2 huruf f UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

²⁰¹ Penjelasan Pasal 2 huruf g UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

²⁰² Penjelasan Pasal 2 huruf h UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.²⁰³

j. Asas penghindaran pembalasan.

Yang dimaksud dengan penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.²⁰⁴

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak (Pasal 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

²⁰³ Penjelasan Pasal 2 huruf i UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

²⁰⁴ Penjelasan Pasal 2 huruf j UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak (Pasal 4 UU Sistem Peradilan Pidana Anak):

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak tersebut diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Perlindungan Hukum Anak pada Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.²⁰⁵

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

²⁰⁵ Yahya M Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, halm. 109.

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP).

Mengenai perlindungan hukum hak-hak anak (secara khusus) dalam masa penyidikan diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dimulai dari Pasal 26-29.

Pasal 26 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

- (1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh Penyidik.
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
- 4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan (Pasal 27 ayat 1).

Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya (Pasal 27 ayat 2).

Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan (Pasal 27 ayat 3).

Selanjutnya, Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima (Pasal 28).

Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan (Pasal 29).

B. Perlindungan Hukum Anak pada Tahap Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 20 KUHAP).

Penahanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.

Secara khusus mengenai perlindungan hukum hak-hak anak dalam penangkapan dan penahanan diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pada Pasal 30-41.

Pasal 30 menyatakan bahwa:

- (1) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum. Koordinasi dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan (Pasal 31).

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang

bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Hal ini memiliki makna bahwa penahanan tidak dapat dilakukan terhadap ada anak yang belum mencapai usia 14 tahun dan melakukan suatu tindak pidana. Selain itu, dalam masa penahanan hak-hak anak juga tetap dijamin untuk dilaksanakan. Penahanan anak tidak mengakibatkan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak tidak terpenuhi. Bahkan untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS.

Pasal 33 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- (4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
- (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.

Jangka waktu tersebut, atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.

Dalam hal jangka waktu telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara anak harus ditetapkan paling lama 2 hari (Pasal 36).

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.

Jangka waktu tersebut, atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.

Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud, atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Para pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.

Dalam hal pejabat tidak melaksanakan atau tidak memberitahukan kepada anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum, maka penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum.

C. Perlindungan Hukum Anak pada Tahap Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam masa penuntutan secara khusus diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42.

Pasal 41 menentukan bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum adalah meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.

Diversifikasi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

Jika diversifikasi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian masyarakat.

D. Perlindungan Hukum Anak pada Tahap Persidangan

Keputusan Hakim dalam dunia peradilan pidana disebut sebagai vonis. Dalam literatur tentang sistem peradilan pidana anak, keputusan Hakim pada kasus anak disebut sebagai *disposition* atau keputusan penempatan.

King dan Piper²⁰⁶ menyatakan bahwa pengambilan keputusan pada kasus anak yang melanggar hukum merupakan situasi yang lebih kompleks bila dibandingkan pada kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang dewasa. Misalnya usia anak menjadi sangat penting dan menentukan apakah anak dapat dinyatakan melanggar hukum, aturan, dan proses peradilan yang harus dijalani anak, dan pengujian atas kemampuan anak dalam melakukan pelanggaran hukum serta berat ringannya penghukuman pada anak yang dinyatakan bersalah. Karena itu hakim yang menangani kasus anak selain harus memahami landasan hukum juga dituntut memiliki pengetahuan yang terkait dengan masalah anak, terutama tentang batas usia dan kemampuan anak untuk bertanggungjawab.

Hakim anak sebagai pemutus perkara anak, perlu memperhatikan sejumlah pertimbangan, baik dari anak, orang tua, pembimbing masyarakat, ahli ilmu tingkah laku, dan pihak-pihak lain yang terkait agar putusannya dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. System peradilan Pidana

²⁰⁶ Ni Made Martini Putri, 2010, keputusan hakim dalam perkara anak yang melanggar hukum dalam Jurnal Kriminologi Indonesia, Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta, halm. 60.

Indonesia menempatkan hakim sebagai institusi yang paling menentukan nasib anak.²⁰⁷

1. Hakim Tingkat Pertama

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah

Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara anak meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Jika belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemeriksaan serta memutus perkara anak dalam tingkat pertama dilakukan oleh hakim tunggal.

Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis

²⁰⁷ Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, halm. 29.

Selain itu, dalam setiap persidangan perkara anak, Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

2. Hakim Banding

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal.

Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.

Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

3. Hakim Kasasi

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal.

Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.

Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

4. Hakim Peninjauan Kembali

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak, orang tua/wali, dan/atau advokat

atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Saat proses pemeriksaan di sidang pengadilan, Pasal 52 UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa:

- (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (6) Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pada proses persidangan perkara anak dilakukan dalam ruang sidang khusus bagi anak. Bahkan saat menunggu giliran mengikuti persidangan, anak menunggu di ruang tunggu sidang anak yang dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Dalam sidang anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum

lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi anak.

Jika orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, sidang anak batal demi hukum.

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali Hakim berpendapat lain.

Laporan sebagaimana dimaksud berisi:

- a. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b. Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d. Hal lain yang dianggap perlu;
- e. Berita acara diversi; dan
- f. Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, Hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang. Pada saat pemeriksaan anak korban dan/atau anak saksi, orang tua/wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

Jika anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi didengar keterangannya:

- a. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
- b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dengan didampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban dan/atau anak saksi pada saat anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.

Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

Mengenai identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

E. Perlindungan Hukum Anak pada Tahap Pemasyarakatan

Anak yang telah dijatuhi sanksi pidana dan ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan disebut sebagai anak didik pemasyarakatan.

Anak Didik Pemasyarakatan adalah:²⁰⁸

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

²⁰⁸ Pasal 1 butir 7 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

UU Pemasyarakatan Pasal 14 mengatur secara khusus hak narapidana, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khusus bagi anak pidana, di dalam Pasal 22 UU Pemasyarakatan dinyatakan bahwa anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.

Anak didik di LPKA adalah anak yang sedang mengalami krisis, sedang berada di persimpangan jalan, mengalami dissosialisasi dengan masyarakat, dan merencanakan kehidupan setelah keluar dari LPKA. Anak didik tentunya sangat berbeda dengan narapidana dewasa. Walaupun demikian mereka tetap memiliki masa depan dan harus diberikan kesempatan untuk dapat meraih kehidupan masa depannya yang lebih cerah. Untuk itu, anak didik harus dibina dan dibimbing dengan cara-cara yang mampu membuatnya menjadi seseorang yang dapat bermanfaat bagi keluarganya, masyarakat, agama, bangsa, dan negara.

Di dalam LPKA, anak dibina dan dibimbing oleh Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana (Pasal 1 butir 13 UU Sistem Peradilan Pidana Anak).

- b. Pekerja Sosial Profesional

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang

diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas

pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak (Pasal 1 butir 14 UU Sistem Peradilan Pidana Anak).

c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik

di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak (Pasal 1 butir 15 UU Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
 - 1) Sekolah Menengah Kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau
 - 2) Sekolah Menengah Atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/b;
- d. Mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan masyarakat serta perlindungan anak; dan
- e. Telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.

Dalam hal belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas LPKA atau LPAS atau belum terbentuknya LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh petugas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional sebagai berikut:

- a. Berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;

- b. Berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. Mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap anak; dan
- d. Lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional oleh organisasi profesi di bidang kesejahteraan sosial.

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

- a. Berijazah paling rendah sekolah menengah atas pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau sarjana non pekerja sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. Mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial;
- c. Berpengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- d. Mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap anak.

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:

- a. Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak;
- b. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- c. Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif;

- d. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
- e. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
- f. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak;
- g. Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
- h. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Latihan:

1. Apakah yang melandasi hak-hak anak dalam SPP tetap diberikan? Jelaskan.
2. Apakah pengaturan tentang hak-hak anak dalam tahap penyidikan sudah dapat melindungi hak anak dengan baik? Jelaskan pendapat Saudara.
3. Apakah pengaturan tentang hak-hak anak dalam tahap penuntutan sudah dapat melindungi hak anak dengan baik? Jelaskan pendapat Saudara.
4. Apakah pengaturan tentang hak-hak anak dalam tahap persidangan sudah dapat melindungi hak anak dengan baik? Jelaskan pendapat Saudara.
5. Apakah pengaturan tentang hak-hak anak dalam tahap pemasyarakatan sudah dapat melindungi hak anak dengan baik? Jelaskan pendapat Saudara.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung.

Aminah Aziz, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan.

Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo.

Arifin, 2007, *Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum Model Konvergensi antara Fungsionalis dan Religious*, Alfabeta, Bandung.

Bismar Siregar dkk, 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta.

B. Simanjuntak, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.

Chairil A Adjis dan Dudi Akasyah, 2007, *Kriminologi Syariah Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi*, RMBooks.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.

Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radika Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Helen Cowie dan Dawn Jennifer, 2007, *Penanganan Kekerasan di Sekolah Pendekatan Lingkup Sekolah untuk Mencapai Praktik Terbaik*, Indeks, Jakarta.

Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

Kartini Kartono, 1992, *Pathologi Sosial (2) Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.

-----, 2014, *Patologi Sosial Jilid 1*, Rajawali Press, Jakarta.

Ni Made Martini Putri, 2010, *Keputusan Hakim Dalam Perkara Anak Yang Melanggar Hukum dalam Jurnal Kriminologi Indonesia*, Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta.

Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Melly, Setiawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2007, *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta.

Mahadi, Tanpa Tahun, *Soal Dewasa*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat UI, Jakarta.

M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Sahlan Syafei, 2006, *Bagaimana Mendidik Anak*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung.

-----, 2005, *Teari dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

Soepomo, 1983, *Hukum Adat*, Pusaka, Jakarta.

Soedjono Dirjosisworo, 1983, *Hukuman dalam Berkembangnya Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung.

-----, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sarlito W. Sarwono, 1988, *Psikologi Remaja Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Bandung, halm. 10.

Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Topo dan Eva, 2009, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.

Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

Y. Bambang Mulyono, 1984, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.

Yahya M Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan Perundangan-undangan

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Web

https://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_Hak-Hak_Asasi_Manusia

https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak

<https://hellosehat.com/parenting/tips-parenting/kekerasan-pada-anak-menurun/>

<http://shelviahandayani.blogspot.co.id/2014/11/makalah-kekerasan-terhadap-anak.html>

<https://panduperdana4694.wordpress.com/2012/11/21/kekerasan-terhadap-anak/>

<http://www.ypha.or.id/web/?p=1485>

<http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2015/02/Pengertian-Perlindungan-Anak-dan-Pihak-yang-Bertanggung-Jawab.pdf>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_terhadap_anak

https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_terhadap_anak

http://kinkin-mulyati.blogspot.co.id/2013/12/perlindungan-anak-menurut-undang-undang_6502.html

<https://id.wikipedia.org/wiki/Priayi>

<http://kbbi.co.id/arti-kata/anak>

GLUSORIUM

<i>Abuse</i>	: kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah
<i>Child abuse</i>	: kekerasan terhadap anak
<i>Development rights</i>	: hak untuk tumbuh kembang
Diversi	: pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana
<i>Hifzud dien</i>	: pemeliharaan atas hak agama
<i>Hifzun nafs</i>	: pemeliharaan hak atas jiwa
<i>Hifzun aql</i>	: pemeliharaan atas akal
<i>Hifzun mal</i>	: pemeliharaan atas harta
<i>Hifzun nasl</i>	: pemeliharaan atas keturunan/nasab
<i>Hifzun ird</i>	: pemeliharaan atas kehormatan
<i>Jongdrecht</i>	: hukum anak muda
<i>Juvenile delinquency</i>	: perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang
Kekerasan fisik	: perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat
Kekerasan psikis	: perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak

- berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang
- Kekerasan seksual** : meliputi
- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- Kinderrecht* : aspek hukum anak
- Protection rights* : hak terhadap perlindungan
- Participation rights* : hak untuk berpartisipasi
- Restorative justice* : suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan
- Survival rights* : hak terhadap kelangsungan hidup